



**KEWENANGAN PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT
TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

**ISNANDAR SYAHPUTRA NASUTION, SH
B4A. 006. 014**

Pembimbing :

Prof. Dr. SRI REDJEKI HARTONO, SH.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
HUKUM EKONOMI DAN TEKNOLOGI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2009**

HALAMAN PENGESAHAN

**KEWENANGAN PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT
TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro

Oleh :

ISNANDAR SYAHPUTRA NASUTION, SH

NIM. B4A. 006. 014

Tesis dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing

Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH.

Mengetahui,
Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro

Prof. Dr. Paulus Hadi Suprpto, SH.,MHum.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya, Isnandar Syahputra Nasution, SH., menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Tesis ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata 1 (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Diponegoro maupun Perguruan Tinggi lainnya.

Semua informasi yang dimuat dalam Karya Ilmiah/Tesis ini yang berasal dari penulis baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari Karya ilmiah/Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Semarang, 20 Januari 2009

Penulis,

Isnandar Syahputra Nasution, SH.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- Ya Allah SWT..Tidak ada kemudahan melainkan yang Engkau jadikan sebagai kemudahan & Engkau menjadikan suatu kesusahan menjadi kemudahan apabila Engkau menghendaki.
- Ketika satu pintu kebahagiaan ditutup untuk kita, maka sesungguhnya pintu kebahagiaan yang lain telah dibukakan tetapi seringkali kita hanya terpaku pada pintu yang telah tertutup sehingga tidak melihat ada kebahagiaan lain yang disediakan untuk kita.
- Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan.... (QS. Al-Insyirah : 5)
- Dengan ILMU, hidup bergerak maju. Dengan HARTA, hidup jadi berdaya guna. Dengan CINTA, hidup lebih ceria dan dengan IMAN, hidup terasa aman.
- Hidup bukanlah menunggu, melainkan melangkah untuk maju. Perjuangan bukan sekedar dibawah terik tetapi untuk menjadi lebih baik. Cinta bukan untuk bersedih tetapi membuat kita bertasbih, karena sesungguhnya dalam kesendirian dan kegelisahan sekalipun DIA akan tetap menemani langkah kita.

Tesis ini ku persembahkan untuk :

- ♥ Allah SWT kekasih hati semoga Cahaya KemuliaanNya selalu menaungi segenap alam semesta....
- ♥ Ayahku Ichsan Husein Nasution dan ibuku Ainannur atas segenap cinta yang tak berkesudahan....
- ♥ Adik-adikku Rina Susanti, AMK., Rini Evayanti, AMK dan Nirwana Elita.
- ♥ Om Ambo "DR.Drs.H.Ramli Lubis,MM (Wakil Walikota Medan)
- ♥ My soulmate, Winni Wahyuni, AMKeb.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Yang Maha Menggenggam segala yang ada di langit dan di bumi, sungguh hanya karena ridho-Nya tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Rasa terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada yang terhormat Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH. atas semua bimbingan dan arahan selama proses penulisan tesis ini berlangsung.

Bapak Rektor Universitas Diponegoro Semarang, Prof. Paulus Hadisuprpto, SH. MHum, Ibu Ani Purwanti, SH. MHum, Ibu Amalia Diamantina, SH. MHum beserta seluruh staf Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro atas terselenggaranya studi ini dengan baik.

Departemen Keuangan RI, Bapak Irvan S. Sitanggang, SH.,LLM(Kepala Biro Perasuransian Bapepam LK Departemen Keuangan RI) atas semua informasi selama penelitian berlangsung. Ayah dan Ibu, nenek, adik-adik serta seluruh keluarga besar saya di Kota Natal, Sumatera Utara, terimakasih atas cinta yang tak berkesudahan. Sahabat-sahabat tercinta (Ade Harahap, Batara Lubis, Herianto Siregar, Kanti Rahayu, Rifky). Pengurus saya di Ikatan Mahasiswa dan Alumni Magister Ilmu Hukum (IMA-MIH UNDIP), BOHEMIA AKUSTIK (Yulie&istri, Mail&istri, hendrik, Yusak, Reni), CLUB MERBY (ibu dr.Grace dan suami Prof.dr.Hardono) dan untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas semua bantuan dan detik-detik berharga selama bersama, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah tertanam dan semoga dengan bertambahnya ilmu kita akan menjadi semakin takut kepada Yang Maha Kekal karena sesungguhnya itulah tanda-tanda bahwa ilmu kita bermanfaat.

Terimakasih pula penulis haturkan kepada segenap dosen yang telah memberikan ilmu selama berlangsungnya studi pada MIH UNDIP serta teman-teman Magister Ilmu Hukum baik dari jurusan HET maupun SPP yang begitu “berwarna”. Harapan penulis semoga karya ini mampu memberi setitik manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Amien.

Semarang, September 2008

Penulis

ABSTRAK

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang masih membuka peluang untuk mempailitkan Perusahaan Asuransi. Hanya saja yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pailit terhadap Perusahaan Asuransi adalah Menteri Keuangan (Pasal 2 ayat 5 UU 37 Tahun 2004).

Permasalahan yang timbul: 1) Mengapa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa perusahaan asuransi itu hanya Menteri Keuangan saja yang berwenang mengajukannya? 2) Bagaimana pelaksanaan Pasal 2 Ayat 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan? 3). Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi jika perusahaan asuransi tersebut dipailitkan? apakah nasabah asuransi termasuk kelompok kreditor perusahaan asuransi dalam pailit dan termasuk kreditor apa nasabah perusahaan asuransi tersebut (apa kreditor separatis, atau kreditor preferen, ataukah kreditor konkuren)?

Hasil Penelitian: 1). Perusahaan Asuransi sesuai dengan fungsinya yang menghimpun dan mengelola dana dari masyarakat dalam jumlah besar melalui pengambil alihan resiko yang belum dapat dipastikan maka perusahaan asuransi memegang peranan penting dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian Negara. Sehingga kepailitan pada sebuah perusahaan asuransi akan menimbulkan banyak dampak negative dari segi perekonomian mengingat banyak kepentingan yang terkait dengan jenis usaha yang satu ini, tidak hanya para kreditornya tetapi juga masyarakat luas dan pihak investor terutama investor asing yang tentunya akan enggan menanamkan modalnya jika terdapat ketidak pastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan perasuransian. Dengan demikian adanya kewenangan Menteri Keuangan tidak boleh diartikan memiliki kewenangan memutuskan pailit atau tdknya suatu perusahaan asuransi melainkan hanya melakukan fungsi Pengawasan dan Pembinaan agar kepentingan pemegang polis tidak menjadi korban pihak lain yang akan mengajukan pailit. 2). Pelaksanaan Pasal 2 Ayat (5) sejak diundangkannya UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang artinya sejak tahun 2004 hingga sekarang belum pernah ada kendala apa pun, hal ini karena sampai saat ini belum ada kreditor perusahaan asuransi yang mengajukan permohonan pailit kepada Menteri Keuangan, sehingga memang masing aman-aman saja. 3). Kreditor (nasabah asuransi) dari suatu perusahaan asuransi yang telah dinyatakan pailit masuk dalam kategori kreditor preferen. Dengan demikian jika suatu perusahaan asuransi telah dinyatakan pailit maka nasabah pemegang polis asuransi dari perusahaan asuransi tersebut berhak mengajukan tuntutan pemenuhan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan asuransi yang bersangkutan melalui Pengadilan Negeri baik secara perdata maupun pidana.

Kata Kunci : Kepailitan, Perusahaan Asuransi

BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kegiatan ekonomi pada umumnya dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi baik orang perorangan yang menjalankan perusahaan atau bukan badan usaha baik yang mempunyai kedudukan sebagai badan hukum atau bukan badan hukum. Kegiatan ekonomi pada hakekatnya adalah kegiatan menjalankan perusahaan yaitu, suatu kegiatan yang mengandung pengertian bahwa kegiatan yang dimaksud harus dilakukan :

- Secara terus menerus dalam pengertian tidak terputus putus;
- Secara terang terangan dalam pengertian yang sah (*bukan ilegal*);
- Dan kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan baik untuk diri sendiri atau orang lain.¹

Kegiatan ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat pada hakikatnya merupakan rangkaian berbagai perbuatan hukum yang luar biasa banyak jenis, ragam, kualitas dan variasinya yang dilakukan oleh antar pribadi, antar perusahaan, antar negara dan antar kelompok dalam berbagai volume dengan frekuensi yang tinggi setiap saat di berbagai tempat. Peranan tersebut baik dalam hal mengumpulkan dana dari masyarakat maupun menyalurkan dana yang tersedia untuk membiayai kegiatan perekonomian yang ada.² Mengingat dengan semakin tinggi frekuensi kegiatan ekonomi yang terjadi pada

¹ Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, CV Mandarmaju, Bandung, 2000.hal.4.

² Mustafa Siregar, *Efektivitas Perundang-Undangan Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya*, dengan Penelitian di Wilayah Kodya Medan, Disertasi, 1990, hal. 1

masyarakat tentunya semakin banyak pula kebutuhan akan dana sebagai salah satu faktor pendorong dalam menggerakkan roda perekonomian. Seiring pesatnya perkembangan ekonomi dunia telah berdampak pada meningkatnya transaksi perdagangan antar pelaku usaha, dimana satu pelaku usaha melakukan usaha atau investasi di beberapa negara³ berdasarkan hukum negara setempat.⁴

Tata pergaulan masyarakat khususnya masyarakat modern seperti sekarang ini, membutuhkan suatu institusi atau lembaga yang bersedia mengambil alih risiko-risiko masyarakat baik risiko individual maupun risiko kelompok. Masyarakat modern sampai saat ini, mempunyai kandungan risiko yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan waktu-waktu yang lampau karena kemajuan teknologi di segala bidang. Kemajuan teknologi yang sudah sedemikian rupa mempengaruhi kehidupan manusia, dapat menimbulkan risiko yang semakin luas.

Lembaga atau institusi yang mempunyai kemampuan untuk mengambil alih risiko pihak lain ialah lembaga asuransi. Dalam masyarakat modern seperti sekarang ini, perusahaan asuransi mempunyai peranan dan jangkauan yang sangat luas, karena Perusahaan Asuransi tersebut mempunyai jangkauan yang menyangkut kepentingan-kepentingan ekonomi maupun kepentingan-kepentingan sosial. Disamping itu ia juga dapat menjangkau baik kepentingan-

³ Hikmahanto Juwana (a). “*Transaksi Bisnis Internasional Dalam Kaitannya dengan Pengadilan Niaga*” dalam Majalah Hukum dan Pembangunan ed. Juli-September 2001, no. 3 tahun XXXI, hal. 244

⁴ Hikmahanto Juwana (b), “*Relevansi Hukum Kepailitan Dalam Transaksi Bisnis Int’l*”, jurnal hukum bisnis, Vol. 17 tahun 2002, hal. 56

kepentingan individu-individu maupun kepentingan-kepentingan masyarakat luas, baik risiko individu maupun risiko-risiko kolektif.⁵

Asuransi atau pertanggungan, di dalamnya selalu mengandung pengertian adanya suatu risiko. Risiko termaksud terjadinya adalah belum pasti karena masih tergantung pada suatu peristiwa yang belum pasti pula. Hal ini, dalam praktek juga secara tegas diakui, antara lain dalam naskahnya Dewan Asuransi Indonesia dalam kertas kerjanya dalam simposium Hukum Asuransi sebagai berikut:

Asuransi atau pertanggungan (Verzekering), di dalamnya tersirat pengertian adanya suatu risiko, yang terjadi belum dapat dipastikan, dan adanya pelimpahan tanggung jawab memikul beban risiko tersebut kepada pihak lain yang sanggup mengambil alih tanggung jawab. Sebagai kontra prestasi dari pihak lain yang melimpahkan tanggung jawab ini, ia diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menerima pelimpahan tanggung jawab.⁶

Krisis moneter yang melanda hampir di seluruh belahan dunia pada pertengahan tahun 1997 telah memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian. Dunia usaha merupakan dunia yang paling menderita dan merasakan dampak krisis yang tengah melanda. Negara kita memang tidak sendirian dalam menghadapi krisis tersebut, namun tidak dapat dipungkiri bahwa negara kita adalah salah satu negara yang paling menderita dan merasakan akibatnya. Selanjutnya tidak sedikit dunia usaha yang gulung tikar, sedangkan yang masih dapat bertahan pun hidupnya menderita.⁷

⁵ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal.5-6.

⁶ *Ibid.* hal.12.

⁷ Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal.1.

Akibat dari krisis moneter yang tidak kunjung selesai mengakibatkan menurunnya kemampuan dunia usaha dalam melaksanakan, melanjutkan dan mengembangkan usahanya mengakibatkan bertambah pula berbagai macam risiko yang terjadi yang harus ditampung oleh Perusahaan Asuransi yang ada.

Dalam hal ini banyak perusahaan yang menutup kegiatan usahanya karena tidak dapat melaksanakan kewajiban terhadap Kreditornya.⁸ Penyelesaian masalah utang piutang ini oleh pemerintah dan International Monetary Fund (IMF) diberikan kemudahan melalui proses kepailitan. Oleh karena itu sejak krisis moneter, jumlah permohonan memailitkan perusahaan meningkat tajam dibandingkan dengan sebelumnya⁹. Permohonan pemailitan ini tidak hanya terjadi pada perusahaan yang bergerak di bidang perbankan dan perusahaan efek, tetapi juga terjadi pada usaha perasuransian.

Kehidupan dan kegiatan manusia, pada hakikatnya mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupan itu sendiri. Sifat hakiki yang dimaksud disini adalah suatu sifat “tidak kekal” yang selalu menyertai kehidupan dan kegiatan manusia pada umumnya. Keadaan yang tidak kekal yang merupakan sifat alamiah tersebut mengakibatkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat diramalkan lebih dahulu secara tepat; sehingga dengan demikian keadaan termaksud tidak akan pernah memberikan rasa pasti.¹⁰

Upaya untuk mengatasi sifat alamiah yang berwujud sebagai suatu keadaan yang tidak pasti tadi, antara lain dilakukan oleh manusia dengan cara

⁸ Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Cet.3., PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.2.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Op.Cit, hal.2.

menghindari, atau melimpahkannya kepada pihak-pihak lain diluar dirinya sendiri.¹¹

Terpuruknya kehidupan perekonomian nasional, makin banyak usaha yang tidak dapat meneruskan usahanya termasuk memenuhi kewajibannya pada kreditor. Maka diperlukan aturan hukum yang jelas dan sempurna yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kepailitan. *International Monetary Fund* (IMF) mendesak agar pemerintah RI segera mengganti atau merubah peraturan kepailitan yang berlaku, yaitu *Faillissement Voerordering* (FV) sebagai sarana agar utang-utang pengusaha di Indonesia dapat segera diselesaikan.¹² Kepailitan dan penundaan atau pengunduran pembayaran (*surseance*) lazimnya dikaitkan dengan masalah utang piutang antara seseorang yang dapat disebut Debitor (sekarang melalui Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 disebut Debitor) dengan mereka yang mempunyai dana yang disebut Kreditor/Kreditor. Dalam peraturan lama (baca: FV), para kreditor yang memegang jaminan berhak menjual jaminan tanpa terpengaruh walaupun debitor dinyatakan pailit.¹³ Dengan perkataan lain, antara Debitor dan Kreditor terjadi perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam meminjam uang. Akibat dari perjanjian pinjam meminjam uang tersebut, lahirlah suatu perikatan di antara pihak. Dengan adanya perikatan maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban dari Debitor adalah mengembalikan

¹¹ *Ibid*, Hal.3.

¹² Sudargo Gautama, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia*, (1998), cet.1, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1998, hal. 1

¹³ Retno Wulan Sutantio, “*Pengadilan Niaga, Kurator, dan Hakim Pengawas, Tugas, dan Wewenang*”, makalah pada seminar Perlindungan Debitor dan Kreditor dalam Kepailitan, UNPAD, 17 Okt. 1998, hal. 1

utangnya sebagai suatu prestasi yang harus dilakukan. Apabila kewajiban mengembalikan utang tersebut lancar sesuai dengan perjanjian tentu tidak merupakan masalah. Permasalahan akan timbul apabila Debitor mengalami kesulitan untuk mengembalikan utangnya tersebut. Dengan kata lain Debitor berhenti membayar utangnya.

Keadaan berhenti membayar utang dapat terjadi karena :

1. Tidak mampu membayar;
2. Tidak mau membayar.

Kedua penyebab tersebut tentu sama saja yaitu menimbulkan kerugian bagi Kreditor yang bersangkutan. Di pihak lain, Debitor akan mengalami kesulitan untuk melanjutkan langkah-langkah selanjutnya terutama dalam hubungan dengan masalah keuangan. Untuk mengatasi masalah berhenti membayarnya Debitor banyak cara yang dapat dilakukan, dari mulai cara yang sesuai hukum sampai dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum. Akan tetapi karena Indonesia merupakan negara hukum, segala permasalahan harus dapat diselesaikan melalui jalur-jalur hukum. Salah satu cara untuk menyelesaikan utang piutang dengan jalur hukum antara lain melalui perdamaian, alternatif menyelesaikan sengketa (*alternatif dispute resolution/ADR*), penundaan kewajiban membayar utang dan kepailitan.

Melalui penundaan kewajiban pembayaran utang atau kepailitan diharapkan menjamin keamanan dan menjamin kepentingan para pihak yang bersangkutan. Hal itu disebabkan melalui kedua lembaga hukum tersebut akan terlibat instansi dan personil yang mengemban tugas resmi dari pemerintah.

Instansi atau lembaga dimaksud misalnya Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas dan kurator. Hak dan kewajiban, tugas dan wewenang instansi dan personil yang terlibat dalam penyelesaian utang piutang melalui penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan tersebut harus diatur dalam pertauran perundang-undangan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan yang bersangkutan. Demikian pula mengenai hak dan kewajiban Debitor dan Kreditor secara seimbang seyogianya mendapat pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksud. Berkaitan dengan hal yang diutarakan di atas maka diharapkan di Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan yang memenuhi kebutuhan tersebut, disamping juga memenuhi perkembangan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan dunia usaha nasional, regional maupun global. Untuk memiliki peraturan peraturan demikian tentu tidak mudah, dan memerlukan waktu yang tidak sebentar.¹⁴

Kepailitan merupakan sitaan umum yang mencakup seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditor.¹⁵ Menurut Sri Redjeki Hartono¹⁶ “Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitor dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar”

Dalam *blacks law dictionary*, kepailitan dapat didefinisikan yaitu:
“*Bankrupt: the state of condition of a person who is unable to pay its debt as*

¹⁴ H.Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT Alumni, Bandung, 2006, hal.1.

¹⁵ Fred G. Tumbuan “Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang”, Program Magister FH UI, 1999/2000, hal. 1

¹⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Proses Kepailitan*, MandarMaju, 1999, bandung, hal. 16

they are or become due".¹⁷ Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, di mana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut pada kreditornya. Sehingga, bila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitor, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya (*voluntary petition for self bankruptcy*) menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitor tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitor tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*involuntary petition for bankruptcy*)¹⁸.

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling dan besar peranannya dalam kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan peranannya maka bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya. Adapun pemberian kredit itu dilakukan, baik dengan modal sendiri, dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral¹⁹.

Dalam pengertian seperti diatas maka kita melihat bahwa bank menjalankan perniagaan dana (uang). Jadi, tegasnya bank sangat erat kaitannya

¹⁷ Black's Law Dictionary, 6th edition, West Publishing, 1990, hal.147

¹⁸ Ricardo Simanjuntak, "Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan", Dalam : Emmy Yuhassarie (ed.), *Undang-undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat pengkajianHukum, Jakarta, 2005, hal.55-56.

¹⁹ O.P Simorangkir, *Kamus perbankan*, Cetakan kedua, Bina Aksara, Jakarta, 1989, hal.33.

dengan kegiatan peredaran uang, dalam rangka melancarkan seluruh aktivitas keuangan masyarakat. Dengan demikian, bank berfungsi sebagai :

- a. Pedagang dana (*money lender*), yaitu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien;

Bank menjadi tempat untuk penitipan dan penyimpanan uang yang dalam praktiknya sebagai tanda penitipan dan penyimpanan uang tersebut, maka penitip dan penyimpan diberikan selembar kertas tanda bukti. Sedangkan dalam fungsinya sebagai penyalur dana, maka bank memberikan kredit atau membelikannya ke dalam bentuk bentuk surat-surat berharga.

- b. Lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang; Bank bertindak sebagai penghubung antara nasabah yang satu dan nasabah yang lainnya jika keduanya melakukan transaksi. Dalam hal ini kedua orang tersebut tidak secara langsung melakukan pembayaran, tetapi cukup memrintahkan kepada bank untuk menyelesaikannya.²⁰

Asuransi juga menghimpun dana dari masyarakat untuk mengatasi kerugian-kerugian yang tidak tentu. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang masih membuka peluang untuk memailitkan Perusahaan Asuransi. Hanya yang memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pailit terhadap Perusahaan Asuransi adalah Menteri Keuangan (Pasal 2 ayat 5 UU 37 Tahun 2004).

²⁰ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, 2006, hal.107.

Ada perkembangan pengaturan mengenai kepailitan terhadap perusahaan asuransi, khususnya mengenai "*legal standing*" pemohon pailit perusahaan asuransi. Pada waktu berlakunya Peraturan Kepailitan (*faillissement ordonansi*) dan juga setelah berlakunya UU 4 Tahun 1998, perusahaan asuransi diperlakukan sama dengan perusahaan privat lainnya. yang berarti perusahaan asuransi dapat diajukan permohonan pailit oleh kreditor siapapun maupun debitor sendiri. pada saat berlakunya peraturan ini, banyak perusahaan asuransi besar yang dinyatakan pailit oleh pengadilan atas permohonan nasabah asuransi maupun pihak lain, misalnya asuransi Wataka (Pengadilan Niaga pailit, di kasasi dibatalkan), asuransi Manulife (Pengadilan Niaga pailit, di kasasi dibatalkan), asuransi Prudential (di Pengadilan Niaga pailit, kemudian di Kasasi di batalkan).

Pada pertengahan tahun 1999 untuk pertama kalinya sebuah perusahaan asuransi dimohon untuk dinyatakan pailit oleh para Kreditornya sejak adanya Pengadilan Niaga yang didirikan berdasarkan Undang-undang kepailitan Nomor 4 Tahun 1998. Kejadian yang membawa pengaruh buruk bagi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap manfaat Perusahaan Asuransi PT *Wataka General insurance*. Perusahaan asuransi tersebut digugat pailit karena dinyatakan tidak sanggup membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sebagai akibat *surety bond* yang telah diterbitkannya tidak dapat dicairkan pada waktunya. Walaupun pada akhirnya PT.Wataka General Insurance tersebut tidak dinyatakan pailit oleh Mahkamah Agung. Namun

kejadian tersebut membawa dampak terhadap kepercayaan masyarakat pada keberlangsungan industri asuransi.

Kontroversi putusan pailit yang dijatuhkan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.10/pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 13 juni 2002 terhadap perusahaan asuransi PT.Asuransi jiwa Manulife (PT.AJMI) telah banyak memicu reaksi keras, diantaranya karena putusan pailit tersebut dijatuhkan terhadap suatu perusahaan yang masih *solvent* (dinyatakan sehat dan memiliki C.A.R di atas rata-rata/adanya kesanggupan membayar utang), dinyatakan pailit oleh pengadilan hanya didasarkan bahwa perusahaan tersebut tidak mampu membayar kewajibannya kepada salah satu kreditor.

PT.AJMI adalah suatu perusahaan asuransi yang didirikan oleh *Manulife Financial Corporation (Manulife)* dari Kanada dengan saham 51 %, Dharmala Sakti Sejahtera, TBK. Dengan saham 40% dan *International Finance Corporation (IFC)* dengan saham sebesar 9%. *Manulife* adalah perusahaan publik yang besar di Kanada, sedangkan IFC adalah suatu perusahaan milik dana pensiun karyawan *World Bank*.

Permohonan kepailitan PT.AJMI diajukan oleh PT.Dharmala Sakti Sejahtera, TBK (PT.DSS), dengan alasan tidak membayar deviden keuntungan perusahaan tahun 1998. PT.AJMI dimohonkan melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk dinyatakan pailit oleh PT.DSS yang pada tahun 1998 memiliki 40% saham PT.AJMI, sesudah PT.DSS pailit, saham PT.AJMI miliknya dilelang dan dibeli oleh Manulife.²¹ Alasan PT.DSS mempailitkan

²¹ Sutan Remy Syahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Faillissementsverordening juncto*

PT.AJMI adalah dengan dinyatakan PT.AJMI pailit, segala sesuatu yang menyangkut pengurusan harta kekayaan PT.DSS (sebagai debitor pailit) sepenuhnya dilakukan oleh Kurator.

Argumen PT.DSS untuk mempailitkan PT.AJMI adalah sesuai Pasal X akta perjanjian usaha patungan, diantara pemegang saham, dalam mendirikan PT.AJMI. telah disepakati bahwa 'sejumlah perusahaan memperoleh laba dan telah mendapatkan suatu surplus untuk dibagikan kepada para pemegang saham untuk tahun pembukuan perusahaan yang manapun (sebagaimana dapat dilihat dari laporan keuangan yang telah diaudit sehubungan dengan tahun pembukuan yang bersangkutan), semua pihak akan mengatur agar perusahaan (PT.AJMI) membayar deviden sedikitnya sama dengan 30 persen dari jumlah surplus yang melebihi Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) secepat mungkin dianggap praktis setelah laporan demikian dibuat'.²²

Dalam kasus sesudah PT.AJMI, Perusahaan asuransi PT Prudential Life Assurance digugat oleh tiga pemegang polis yang menilai Prudential tidak membayar utang yang timbul dari klaim. Permohonan pailit didaftarkan di Kepaniteraan PN.Niaga pada PN.Jakarta Pusat 6 Juli 2004.

Dalam kasus sebelumnya, Prudential digugat oleh mantan agennya di Malaysia, Lee Boon Siong, karena tidak membayar utang sebesar Rp 6.000.000.000,00 (enam milyar), Gugatan Lee Boon Siong dikabulkan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang mempailitkan perusahaan asuransi itu pada 23 April 2004. Namun akhirnya, dibatalkan oleh Mahkamah Agung

Undang-undang No.4 Tahun 1998, Grafiti, Jakarta, 2002, hal.75.
²² Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan;Perusahaan; dan Asuransi*, PTAlumni, Bandung,2007, hal.2-3.

dalam putusannya pada tanggal 7 juni 2004. Pada saat ini kasus tersebut sudah sepenuhnya selesai, termasuk perselisihan kontrak.

Dalam kasus ini, gugatan pailit diajukan oleh tiga pemegang polis produk asuransi jiwa PRUlinl, yaitu Ng Sok Hia, Dick Sigmund, dan Davin Sigmund, warga Pematang Siantar, Sumatera Utara. Mereka mengajukan klaim karena Ng Sek Ngie, suami Ng Sok Hia sekaligus ayah dari Dick Sigmund dan David Sigmund yang menjadi tertanggung tambahan, meninggal dunia. Namun, Prudential hanya membayar sebagian. Sampai juni 2004 terdapat utang Prudential yang jatuh tempo dan dapat ditagih sekitar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta). Adapun jika dihitung manfaat asuransi di masa mendatang yang jatuh tempo seketika, utang Prudential menjadi seketika Rp 394.000.000,00 (tiga ratus sembilanpuluh empat juta).²³

Dalam pemeriksaan tingkat terakhir di Mahkamah Agung RI, ternyata majelis hakim Mahkamah Agung RI, Senin 7 Juni 2004 membatalkan keputusan pailit PT Prudential Life Assurance. Di Indonesia sejak tahun 1998, suatu perkara permohonan pernyataan pailit berdasarkan UU Kepailitan baik Perpu Nomor 1 Tahun 1998 dan UU Kepailitan 1998 maupun UU Kepailitan 2004, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Niaga.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri merupakan dan terdapat di dan dalam lingkungan lembaga Peradilan Umum, sebagai salah satu badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman.

²³ *Ibid*, hal.79.

Pengadilan Niaga yang dibentuk dan dioperasikan berdasarkan UU Kepailitan baik UU Kepailitan 1998 maupun UU Kepailitan 2004 merupakan suatu bentuk khusus (*differensiasi*) dari peradilan umum atau merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum.

Namun demikian setelah berlakunya UU 37 tahun 2004, perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang bisa dipailitkan akan tetapi yang berwenang mengajukan permohonan pailit hanya Menteri keuangan. mengapa perusahaan asuransi ini hanya oleh Menteri keuangan saja yang bisa mengajukan permohonan pailit?. inilah yang menarik untuk diteliti, apa ratio legis (ratio pengaturan) sampai muncul ketentuan Pasal 2 ayat 5 UU 37 tahun 2004.

Kedudukan para nasabah asuransi. khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap para nasabah terutama berkaitan dengan klaim mereka, dapat diperhatikan dari perjanjian asuransi. Asuransi dalam terminologi hukum merupakan suatu perjanjian, oleh karena itu perjanjian itu sendiri perlu dikaji sebagai acuan menuju pada pengertian perjanjian asuransi. Disamping itu karena acuan pokok perjanjian asuransi tetap pada pengertian dasar dari perjanjian.

Secara umum pengertian perjanjian dapat dijabarkan antara lain sebagai berikut :

1. Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih;
2. Suatu hubungan hukum antara pihak, atas dasar mana pihak yang satu (yang berpiutang/Kreditor) berhak untuk suatu prestasi dari yang lain. (yang berhubungan/debitor) yang juga berkewajiban melaksanakan dan bertanggung jawab atas suatu prestasi.

Dari batasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa setiap perjanjian pada dasarnya akan meliputi hal-hal tersebut di bawah ini :

1. Perjanjian selalu menciptakan hubungan hukum;
2. Perjanjian menunjukkan adanya kemampuan atau kewenangan menurut hukum;
3. Perjanjian mempunyai atau berisikan suatu tujuan, bahwa pihak yang satu akan memperoleh dari pihak lain suatu prestasi yang mungkin memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;
4. Dalam setiap perjanjian, Kreditor berhak atas prestasi dari debitor, yang dengan sukarela akan memenuhinya;
5. Bahwa dalam setiap perjanjian debitor wajib dan bertanggung jawab melakukan prestasinya sesuai dengan isi perjanjian.

Jadi perjanjian asuransi itu diadakan dengan maksud untuk memperoleh suatu kepastian atas kembalinya keadaan (ekonomi) sesuai dengan semula sebelum terjadi peristiwa²⁴.

²⁴ Sri Redjeki hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Op.Cit. hal.82-83.

Perjanjian asuransi terjadi seketika setelah tercapai kesepakatan antara tertanggung dan penanggung, hak dan kewajiban timbal balik timbul sejak saat itu, bahkan sebelum polis ditandatangani (Pasal 257 ayat (1) KUHD). Asuransi tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut Polis (Pasal 255 KUHD). Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi (Pasal 258 ayat (1) KUHD).²⁵

Perjanjian asuransi juga harus memenuhi Pasal 1320 KUHPerdara (*syarat umum*) yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikat diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Disamping syarat umum, terdapat *syarat khusus* (Buku I Bab IX KUHD) yaitu :

1. Asas kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest principle*);
2. Asas kejujuran yang sempurna (*utmost good faith principle*);
3. Asas indemnitas (*indemnity principle*);
4. Asas subrogasi (*subrogation principle*).

Setiap perjanjian yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara (termasuk perjanjian asuransi diberi akibat hukum menurut Pasal 1321 s/d Pasal 1329 KUHPerdara).

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal.57.

Pemegang polis yang berpendapat bahwa terjadinya perjanjian asuransi karena adanya kesesatan, paksaan dan penipuan (dwaling, dwang, bedrog) dari penanggung dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian asuransi kepada pengadilan. Disebabkan hal-hal tersebut (yang harus dibuktikannya) bertentangan dengan syarat kata sepakat Pasal 1320 KUHPerdara. Apabila perjanjian asuransi tersebut dinyatakan batal baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian dan tertanggung/pemegang polis beritikad baik, maka pemegang polis tersebut berhak menuntut pengembalian premi yang sudah dibayarkannya (premi restorno Pasal 281 KUHD).²⁶

Kalau perusahaan asuransi wanprestasi tidak membayar klaim, yang bisa dilakukan oleh nasabah asuransi yaitu dengan meminta pertolongan pada Badan Mediasi Asuransi Indonesia dan melalui *alternatif dispute resolution/ADR*.

Jika Perusahaan asuransi tersebut dipailitkan, maka sesuai Pasal 115 ayat (1) UU No.37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang “ *Semua kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau tulisannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda*”.

²⁶ Man Suparman Sastrawidjaja dkk, *HUKUM ASURANSI Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*, PT.Alumni, Bandung, 2004, hal.10.

Berdasarkan kenyataan diatas, dalam rangka pemailitan Perusahaan Asuransi dan Bank maka diperlukan suatu pendekatan yang berorientasi kebijakan hukum Kepailitan. Kebijakan penanggulangan dengan hukum kepailitan adalah merupakan usaha yang rasional dalam rangka menanggulangi pemailitan Perusahaan Asuransi. Sebagai kebijakan yang rasional maka kebijakan tersebut harus berhubungan dengan kebijakan aplikatif yaitu kebijakan untuk bagaimana mengoperasionalisasikan peraturan perundang-undangan hukum kepailitan yang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah pemailitan Perusahaan Asuransi. Selain itu juga yang harus dikaji adalah bagaimana kebijakan formulatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum kepailitan yaitu kebijakan untuk bagaimana merumuskan peraturan pada undang-undang hukum kepailitan (berkaitan pula dengan konsep Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang baru) yang tepatnya dalam rangka menanggulangi pemailitan Perusahaan Asuransi pada masa mendatang.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

menentukan bahwa perusahaan asuransi itu hanya Menteri Keuangan saja yang berwenang mengajukannya?

2. Bagaimana pelaksanaan Pasal 2 Ayat 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi jika perusahaan asuransi tersebut dipailitkan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian ini maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mengapa Perusahaan Asuransi hanya bisa dipailitkan oleh Menteri Keuangan (Pasal 2 Ayat 5 UU 37 Tahun 2004).
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan Pasal 2 Ayat 5 UU 37 Tahun 2004.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi jika perusahaan asuransi tersebut dipailitkan dan apakah nasabah asuransi merupakan kreditor dari Perusahaan Asuransi dan masuk klasifikasi kreditor apa, apakah Kreditor Separatis, Kreditor Preferen, ataukah Kreditor Konkuren.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi aparat penegak hukum dan pemerintah, khususnya dalam menangani Keapilitan Bank dan kepailitan Perusahaan Asuransi yang terjadi di Indonesia dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan Kepailitan Bank dan Kepailitan Asuransi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam menangani Kepailitan Perusahaan Asuransi dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dan pemerintah khususnya dalam menangani Kepailitan Perusahaan Asuransi.

E. KERANGKA TEORI

Dalam Black's Law Dictionary, pailit atau "*Bankrupt* adalah "*the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due*". The term includes a person againts whom an involuntary petition has been field, or who has field a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.

Dari pengertian yang diberikan dalam Black's Law Dictionary tersebut, dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan "*ketidakmampuan untuk membayar*" dari seorang (debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitor), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan. Maksud dari pengajuan permohonan tersebut adalah sebagai suatu bentuk pemenuhan asas "*publitas*" dari keadaan tidak mampu membayar dari seorang debitor. Tanpa adanya permohonan tersebut ke Pengadilan, maka pihak ketiga yang berkepentingan tidak akan pernah tahu keadaan tidak mampu membayar dari debitor. Keadaan ini kemudian akan diperkuat dengan suatu putusan pernyataan pailit oleh hakim pengadilan, baik itu yang merupakan putusan yang mengabulkan ataupun menolak permohonan kepailitan yang diajukan.²⁷

Salah satu ketidaksempurnaan dalam UU No.4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan adalah menyangkut ketentuan apakah perusahaan asuransi sebagai salah satu perusahaan dapat dipailitkan Pengadilan Niaga? Hal ini berbeda

²⁷ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis KEPAILITAN*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal.11-12.

dengan Bank dan Perusahaan Efek yang mendapat suatu perlakuan khusus dalam pasal undang-undang tersebut.

Terhadap kepailitan perusahaan asuransi, terdapat ketentuan khusus yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-undang No.2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian (UU No.2 Tahun 1992), yang selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Perasuransian yang menentukan bahwa yang dapat meminta kepada Pengadilan agar perusahaan asuransi dinyatakan pailit adalah Menteri Keuangan.

Konsep Undang-undang No.2 Tahun 1992 yang menyatakan perusahaan asuransi hanya dapat dipailitkan Menteri Keuangan adalah kerana perusahaan asuransi merupakan perusahaan jasa yang menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai kemiripan sifat dengan Bank dan Perusahaan Efek.²⁸

Dengan demikian, apabila perusahaan asuransi dapat dipailitkan menurut Undang-undang No.4 Tahun 1998, seharusnya perusahaan asuransi juga tercantum sebagai obyek yang dapat dimintakan pailit sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.4 Tahun 1998 di dalam suatu prosedur yang sama dengan Bank dan Perusahaan Efek.

Di dalam Undang-undang No.4 Tahun 1998, wewenang Menteri Keuangan ini tidak tercantum. Undang-undang tersebut tidak secara eksplisit memberi definisi siapa yang dapat mengajukan permohonan kepailitan. Walaupun relatif baru untuk diundangkan, ternyata Undang-undang No.4 Tahun 1998

²⁸ Bagus Irawan, *Op.Cit.* hal.6

dinilai banyak kalangan memiliki banyak kelemahan dan tidak menciptakan kepastian hukum bagi dunia usaha.

Atas desakan beberapa kalangan terutama perusahaan asuransi sebagai akibat dari begitu mudahnya dipailitkannya perusahaan PT Wataka, PT AJMI, PT PRUDENTIAL telah memaksa pemerintah Indonesia untuk memperbaiki, menambah, dan/atau meniadakan ketentuan-ketentuan yang dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang kemudian terjelma dengan Undang-undang No.37 Tahun 2004.

Beberapa materi baru yang termuat dalam UU No.37/2004 antara lain *pertama*, pengertian *utang* yang diberikan batasan secara tegas. Begitu pula pengertian jatuh waktu. *Kedua*, mengenai syarat-syarat dan prosedur pernyataan pailit dan permohonan kewajiban pembayaran utang termasuk di dalamnya pemebrian jangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

Untuk mempailitkan perusahaan asuransi, Undang-undang No.4 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa :

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan“

Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004 menyatakan bahwa :

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya“.

Dan ayat (5) nya menyatakan :

“Dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan“.

Batasan definisi dalam pasal 1 Undang-undang No. 4 tahun 1998 (UU Kepailitan yang *lama*) menimbulkan permasalahan dalam penerapannya di Pengadilan Niaga, dengan cara membandingkan (comparative study) putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam putusannya No 110/Pailit/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst yang mempailitkan perusahaan asuransi PT. Maulife (berdasarkan undang-undang No. 4 Tahun 1998) dengan putusan Mahkamah Agung R.I No. 021.K/N/2002 tertanggal 5 juli 2002 yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang mempailitkan perusahaan asuransi PT. Manulife tersebut, dengan menunjuk pada Undang-undang No.2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang menyatakan perusahaan asuransi hanya dapat dipailitkan oleh Menteri Keuangan.

Beranjak dari permasalahan diatas, tampak bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1998 telah menimbulkan malapetaka dan bencana khususnya bagi perusahaan asuransi, membuat tidak adanya kepastian hukum dan kekacauan dalam penegakan hukum kepailitan perusahaan asuransi di Indonesia, arena beretentangan dengan Undang-undang No. 2 tahun 1992 yang berlaku sebagai *lex specialist* bagi perusahaan asuransi.

Jika dikaji lebih lanjut, putusan Mahkamah Agung No. 021 K/N/2002 tanggal 5 Juli 2002 diatas ada baiknya karena yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi adalah Menteri Keuangan (Pasal 2 ayat (5) Undang-undang No. 37 tahun 2004). Hal ini senada

dengan ketentuan tentang permohonan pernyataan pailit bagi yang debitornya adalah bank yang kewenangan untuk mempailitkannya ada pada Bank Indonesia.

Namun, disisi lain putusan Mahkamah Agung tersebut diatas serta ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-undang kepailitan juga akan menimbulkan permasalahan lebih lanjut khususnya jika dikaitkan dengan Pasal 104 Undang-undang No. 1 Tahun 1995 Jo Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang prinsipnya menyatakan bahwa perusahaan (termasuk asuransi sebagai badan hukum perseroan) tetap dapat dipailitkan. Jika perusahaan asuransi kebal pailit, akan merugikan pihak lain. Ricardo Simanjutak menyatakan, pada satu sisi Pasal 2 ayat (5) Undang-undang No. 37 tahun 2004 tersebut merupakan langkah untuk mempailitkan perusahaan asuransi secara lebih adil dan elegan serta berkepastian hukum, dengan terlebih dahulu mengundang keterlibatan Menteri Keuangan selaku lembaga pengawas dan pembina usaha perasuransian di Indonesia. Namun, pada sisi yang lain, pasal tersebut mengundang kecurigaan dikalangan masyarakat bisnis maupun konsumen jasa asuransi, yang melihat pasal tersebut hanyalah merupakan upaya politis atau rekayasa kalangan industri asuransi untuk membangun kekebalan industri asuransi terhadap gugatan pailit.

Ketentuan tersebut akan secara cerdas juga dapat dipergunakan oleh pemain nakal perusahaan asuransi yang menimbulkan kerugian bagi orang lain yang kemudian bersembunyi dibalik sikap toleransi sempit lembaga pengawasnya (Menteri Keuangan). Misalnya, dalam kasus asuransi

ketidakmampuan perusahaan asuransi untuk membayar kewajibannya, yang terbukti telah jatuh tempo dan dapat ditagih, disebabkan oleh tindakan nekadnya untuk menerima atau menjamin nilai pertanggungan yang jauh melebihi kemampuan retainnya tanpa mereasuransikan nilai pertanggungan mengajukan kepailitan perusahaan asuransi tersebut ke Pengadilan Niaga.²⁹

Selain kelemahan diatas, juga terdapat isu sensitif yang berhubungan dengan alasan hukum mengapa perjanjian asuransi dapat menimbulkan kewajiban utang piutang yang memberikan kewenangan pada kreditornya/tertanggungnya untuk memohon perusahaan asuransi tersebut dipailitkan. Selain masalah kewenangan Pengadilan Niaga untuk mempailitkan perusahaan asuransi, menarik untuk diteliti bagaimana Pengadilan Niaga menerapkan syarat-syarat kepailitan perusahaan asuransi? Sehingga perusahaan asuransi masih dapat solvent dapat dipailitkan berdasarkan definisi hutang yang secara sumir dicantumkan sebagai salah satu syarat kepailitan?

Dalam kaitannya dengan insolvensi perusahaan, putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 10/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam perkara PT AJMI memiliki kelemahan dalam mengkategorikan konsep pengertian *tidak mampu membayar* dengan konsep *tidak membayar*. Pengertian *tidak mampu membayar* tidaklah sama dengan pengertian konsep *tidak membayar*. Dalam kaitannya dengan PT. AJMI, ia merupakan perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggungan atau memberikan penggantian atas kerugian yang terjadi

²⁹ Ricardo Simanjuntak, *Pemberian Hak Khusus bagi Perusahaan Asuransi dan Re-Asuransi, dalam Pasal 2 ayat (5) RUU Kepailitan, Akankah membuat Perusahaan Kebal Pailit?* Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 Nomor 6, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2003, hal.50.

pada bertanggung terhadap objek pertanggungan yang disepakati dengan perjanjian polis, sehingga layak untuk dikaji, apakah ia dapat dipailitkan oleh debitornya tanpa mempertimbangkan kepentingan pemegang polisnya?

Selain itu, menarik untuk diteliti juga bagaimana Pengadilan Niaga mempertimbangkan konsep mengenai pengertian *utang* jika dikaitkan dengan perusahaan asuransi. Pengertian utang yang dipakai dalam Undang-undang Kepailitan (Undang-undang No 4 Tahun 1998 /UUK)) tidak jelas batasannya sehingga menimbulkan permasalahan akibat perbedaan penafsiran, apakah utang perusahaan asuransi yang timbul berdasarkan atas suatu perjanjian asuransi? Ataukah juga utang yang timbul dari utang perusahaan asuransi dengan pihak di luar perjanjian asuransi?

Perihal definisi utang ini tampaknya sudah diakomodir oleh Undang-undang 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU) yang memberi definisi utang secara luas, seperti yang termuat dalam ketentuan Pasal 1 butir ke-6 yang menyatakan:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah yang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atas kontingen yang timbul karena perjanjian atau undang-undang yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak terpenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor“.

Hal diatas erat kaitannya dengan hal yang sebagaimana telah kita ketahui yaitu, bahwa hak dan kewajiban perusahaan asuransi tidak semata timbul dari perjanjian yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 2/1992, tetapi dapat juga muncul dari deviasi produk yang dijualnya ke masyarakat, misalnya produk *link*, *Surety bond* (contohnya, Kasus permohonan pailit yang diajukan

terhadap PT. Asuransi Wataka *General Insurance* dan juga PT. Asuransi Jasindo pada waktu yang lalu), dan variasi produk lainnya yang secara perdata memiliki karakteristik pembahasan yang agak berbeda dari perjanjian asuransi.

Sebagai badan hukum atau perseroan terbatas (yang paling sering dipergunakan oleh pelaku bisnis asuransi), kewajiban perusahaan asuransi dapat juga muncul dan aktivitas *legal entity*-nya sebagai badan hukum, yang bertindak tidak dalam konteks pelayanan perusahaan asuransi atau bertindak untuk kepentingan grupnya misalnya: melakukan peminjaman dana dari Bank, atau dari pihak ketiga dengan atau tanpa meletakkan asetnya untuk dijadikan jaminan (*collateral*) kepada bank tersebut memberikan jaminan perusahaan (*collateral guarantee*) atau kewajiban *subsidiary itaupun mother company*-nya salah menginvestasikan hartanya di pasar uang ataupun pasar modal yang mengakibatkan munculnya kewajiban bagi perusahaan yang mengakibatkan munculnya kewajiban bagi perusahaan asuransi untuk memenuhi kewajibannya.

Kewajiban-kewajiban ini dapat menyeret perusahaan asuransi untuk dimohonkan pailit berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 4 tahun 1998 Jo. Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tetnag kepailitan, dengan dasar bahwa telah terbukti kewajiban tersebut *jatuh tempo* dan *dapat ditagih*.

Dalam kaitan dengan kenyataan-kenyataan seperti tersebut diatas, menarik untuk diteliti apakah putusan Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa perusahaan asuransi *hanya dapat dipailitkan* oleh Menteri Keuangan, konsep

tersebut apakah sebatas pada penjanjian asuransi yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.2 tahun 1992, atau juga meliputi kewajiban hukum laindari perusahaan asuransi sebagai suatu badan hukum? Tanpa memberian batasan mengenai hal tersebut justru akan memberikan kekebalan kepada perusahaan asuransi tanpa dapat dikontrol oleh hukum, yang justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, akan dapat memunculkan ide-ide bagi perusahaan asuransi secara akal-akalan untuk melakukan tindakan yang merugikan pihak lain yanpa terjangkau oleh hukum kepailitan.³⁰

F. METODE PENELITIAN

1. METODE PENDEKATAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.³¹

2. SPESIFIKASI PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis karena penelitian untuk mengagambarkan dan menganalisa masalah yang ada dan

³⁰ Bagus Irawan, *Op.Cit.*13

³¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 15.

termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang akan disajikan secara deskriptif.

3. SUMBER DATA

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat;
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer; yaitu berupa dokumen atau risalah perundang-undangan;
- 3) Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain :
 - a. Ensiklopedia Indonesia;
 - b. Kamus Hukum;
 - c. Kamus bahasa Inggris-Indonesia;
 - d. Berbagai majalah maupun jurnal hukum.

4. METODE PENGUMPULAN DATA

Sesuai dengan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang

berkaitan. Data sekunder baik yang menyangkut bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dari bahan pustaka, dengan memperhatikan prinsip pemutakhiran dan relevansi. Selanjutnya dalam penelitian ini kepustakaan, asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaidah hukum diperoleh melalui dua referensi utama yaitu:

- a. Bersifat umum, terdiri dari buku-buku, teks, ensiklopedia;
- b. Bersifat khusus terdiri dari laporan hasil penelitian, majalah maupun jurnal.

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen.

5. METODE ANALISIS DATA

Data Dianalisis secara normatif-kualitatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif berarti analisis data yang bertitik tolak pada usaha penemuan asas-asas dan informasi baru.

G. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Hasil penelitian ini disusun menjadi karya ilmiah dalam bentuk tesis yang terbagi dalam empat bab, disajikan dalam bentuk deskripsi dimana Bab I berupa pendahuluan yang memuat latar belakang dilakukannya penelitian ini, yaitu adanya perkembangan pengaturan mengenai kepailitan terhadap perusahaan asuransi, khususnya mengenai "legal standing" pemohon pailit perusahaan asuransi. Pada waktu berlakunya Peraturan Kepailitan (*faillissement ordonansi*) dan juga setelah berlakunya UU 4 Tahun 1998, perusahaan asuransi diperlakukan sama dengan perusahaan privat lainnya. yang berarti perusahaan asuransi dapat diajukan permohonan pailit oleh kreditor siapapun maupun debitor sendiri. Pada saat berlakunya peraturan ini, banyak perusahaan asuransi besar yang dinyatakan pailit oleh pengadilan atas permohonan nasabah asuransi maupun pihak lain, misalnya asuransi Wataka (Pengadilan Niaga pailit, di kasasi dibatalkan), asuransi Manulife (Pengadilan Niaga pailit, di kasasi dibatalkan), asuransi Prudential (di Pengadilan Niaga pailit, kemudian di Kasasi di batalkan). Kemudian Bab II memuat berbagai teori dan pendapat dari para ahli serta peraturan yang berlaku berkaitan erat dengan pengaturan dan pelaksanaan kewenangan pengajuan permohonan kepailitan terhadap perusahaan asuransi sebagai pembahasan dan pisau analisis. Bab III secara khusus menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertama; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menentukan hanya Menteri Keuangan yang

berwenang mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi, kedua; pelaksanaan Pasal 2 Ayat 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan, ketiga; perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi jika perusahaan asuransi tersebut dipailitkan dan data-data lain yang diperoleh dari lapangan, akan dianalisa dengan menggunakan teori dan pendapat ahli hukum bisnis yang berhubungan dengan itu. Dengan uraian ini maka akan memberikan jawaban tentang permasalahan sebagaimana yang diajukan pada bab sebelumnya dan Bab IV, dengan telah dikemukakan jawaban dari permasalahan, selanjutnya diberikan kesimpulan mengenai Kewenangan Pengajuan Permohonan Kepailitan Terhadap Perusahaan Asuransi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KEPAILITAN PADA UMUMNYA

1. Pengaturan Kepailitan

Kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi sebagai realisasi dari tanggungjawab debitor terhadap dan atas perikatan-perikatan yang dilakukan³² sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Kepailitan itu sendiri dapat mencakup:³³

1. Seluruh kekayaan si pailit pada saat dia dinyatakan pailit (dengan beberapa pengecualian untuk si pailit perorangan) beserta aset.
2. Hilangnya wewenang si pailit untuk mengurus dan mengalihkan hak atas kekayaannya yang termasuk harta kekayaan.

Apabila dicermati secara seksama ketentuan tentang penyitaan (*beslaag*) aset debitor seperti diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPdt tampak, bahwa dalam Pasal tersebut tidak diatur secara eksplisit bagaimana mekanisme yang harus ditempuh oleh para pihak yang ingin menggunakan pranata hukum kepailitan dalam menyelesaikan utang piutangnya. Melihat ketentuan tersebut masih sangat umum, bisa jadi para kreditor akan berlomba untuk menyita aset debitor dalam rangka menyelamatkan jaminan atas tagihannya. Bila hal ini dibiarkan, bisa merugikan kreditor lain yang tidak sempat menyita aset debitor. Dalam rangka menghindari adanya tindakan secara individual, dirasakan perlu ada

³² Sri Redjeki Hartono, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, Artikel pada jurnal Hukum Bisnis Volume 7 Tahun 1999, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999, hal.22.

³³ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hal. 190-191.

campur tangan lembaga peradilan. Dividen merupakan hak pemegang saham untuk berpartisipasi dalam distribusi keuntungan perusahaan.³⁴

Dengan cara ini diharapkan semua kreditor mendapat hak yang seimbang³⁵. Pengertian mengenai utang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 UU. Kepailitan tersebut harus dikaitkan dengan dasar pemikiran yang menjadi latar belakang diundangkannya UU. No. 4 Tahun 1998.³⁶ Undang-Undang Kepailitan tidak hanya mencakup utang dalam suatu perjanjian pinjam-meminjam uang, melainkan juga kewajiban yang timbul dari perjanjian lain atau dari transaksi yang mensyaratkan untuk dilakukan pembayaran.³⁷

Asas tanggung jawab debitor terhadap Kreditornya tersebut diatas di dalamnya terkandung *asas jaminan hutang*³⁸ dan *asas paripassu* (membagi secara proporsional harta kekayaan debitor kepada para Kreditor konkuren berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing Kreditor tersebut)³⁹ atau *asas concursus creditorium* (para Kreditor harus bertindak bersama-sama).

Dengan demikian *asas tanggung jawab debitor* terhadap *Kreditornya* KUHPerdara tersebut, maupun dalam UU Kepailitan sebagai realisasi dan merupakan pengaturan lebih lanjut atas dan dari *asas tanggung jawab*

³⁴ M. Irsan Nasaruddin, Diktat Pasar Modal Indonesia (jakarta, 1999), bab VII, hal. 2

³⁵ Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, CV Nuansa Aulia, 2006, hal.19.

³⁶ Sutan Remy Sjahdeini, "Pengertian Utang dalam Kepailitan", *Jurnal Hukum Bisnis* Vol 17 (Januari 2002): 54

³⁷ Timur Sukirno dalam Kuliah Umum "Seluk Beluk Pengadilan Niaga dan Kaitannya dengan Permasalahan Kepailitan di Indonesia, Depok, 5 November 2002

³⁸ Sutan Remy Sjahdeini (2), *Hukum kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-undang No.4 Tahun 1998*, Op.Cit., hal.38.

³⁹ *Ibid*, hal.39.

debitor terhadap *Kreditornya* tersebut, secara umum dapat dikatakan pada dasarnya tidak membedakan subyek Termohon Pailit atau Pemohon Pailit, apakah subyek hukum Indonesia atau subyek hukum asing. Hal ini adalah merupakan suatu konsekuensi logis dari berlakunya asas kebebasan berkontrak dalam hukum hukum perdata Indonesia, dimana dibolehkannya subyek atau pihak-pihak memilih dengan pihak mana akan melangsungkan suatu perikatan.

Kartini Muljadi juga menyatakan bahwa kalau diteliti, sebetulnya peraturan kepailitan dalam UUK itu adalah penjabaran Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata, karenanya :

- a. Kepailitan hanya meliputi harta pailit dan bukan debitornya;
- b. Debitor tetap pemilik kekayaannya dan merupakan pihak yang berhak atasnya,tetapi tidak lagi berhak menguasainya atau menggunakannya atau memindahkan haknya atau mengagungkannya;
- c. Sitaan konservator secara umum meliputi seluruh harta pailit.⁴⁰

Istilah utang dalam Pasal 1 dan Pasal 212 UU Kepailitan merujuk pada hukum perikatan dalam hukum Perdata.⁴¹ Menurut Kartini Muljadi bahwa dalam hal seorang debitor hanya mempunyai satu kreditor dan debitor tidak membayar utangnya secara sukarela, maka kreditor akan menggugat debitor secara perdata ke pengadilan negeri yang berwenang dan seluruh harta debitor secara perdata ke pengadilan negeri yang berwenang

⁴⁰ Kartini Muljadi, *Actio Paulina dan Pokok-pokok tentang Pengadilan Niaga*, dalam: Rudhy A.Lontoh et.al, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001,hal.300.

⁴¹ Jerry Hoff, UU. Kepailitan di Indonesia, diterjemahkan oleh Kartini Muljadi (Jakarta: Pt. TataNusa, 2000), hal. 19

dan seluruh harta debitor menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditor tersebut. Hasil bersih eksekusi harta debitor dipakai untuk membayar kreditor tersebut. Dalam hal debitor mempunyai banyak kreditor dan harta kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditor, dalam perjanjian diatur tentang kelalaian atau wanprestasi pihak dalam perjanjian yang dapat mempercepat jatuh tempo suatu utang.⁴² Maka, para kreditor akan berlomba dengan segala cara, baik yang halal maupun tidak halal, untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu. Kreditor yang datang belakngansudah tidak dapat lagi pembayaran karena harta debitor sudah habis. Hal ini sangat tidak adil dan merugikan. Berdasarkan alasan tersebut, timbullah lembaga kepailitan yang mengatur tatacara yang adil mengenai pembayaran tagihan-tagihan para kreditor, dengan berpedoman pada KUHPerdara Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1149 maupun pada ketentuan dalam UUK sendiri.⁴³

Dapat dilakukan penyitaan terhadap harta benda atau kekayaan Debitor pailit, dasar hukum nya terdapat juga pada Pasal 21 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) yang berbunyi :

“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan“

⁴² Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang dan Benny Ponto, ed., *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: Alumni, 2001), hal. 78

⁴³ Kartini Muljadi, *Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan*, makalah, 2000, hal.1-2.

Ketentuan Pasal 21 UUKPKPU hampir senada dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara, hanya ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara lebih luas karena mencakup harta yang ada dan yang akan ada di kemudian hari, sedangkan dalam Pasal 21 UUKPKPU hanya kekayaan pada saat putusan pernyataan pailit saja.

Ketentuan Pasal 21 UUKPKPU di atas juga dapat dibandingkan dengan Pasal 19 FV yang berbunyi :

“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Si berutang pada saat pernyataan pailit, beserta segala apa yang diperoleh selama kepailitan“.

Pada dasarnya, ketentuan Pasal 21 UUKPKPU tidak berbeda dengan ketentuan Pasal 19 FV. Oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, Pasal 19 FV tersebut tidak dihapuskan yang berarti semasa Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, Pasal 19 FV tetap berlaku.⁴⁴

Hukum kepailitan di Indonesia sebelumnya diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan (*Faillissements Verordening Staatsblad 1905:207* jo *Staatsblad 1906:348*) yang merupakan peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintah Hindia Belanda. Dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat untuk penyelesaian utang piutang, sehingga kemudian oleh pemerintah Indonesia diperbaharui lagi dengan Undang-undang No.4 Tahun 1998 dan terakhir telah diperbaharui oleh Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang (UUKPKPU).

⁴⁴ Man S. Sastrawidjaja, *Op.Cit.* hal.76.

Lima tahun sejak berlakunya Undang-undang Kepailitan tahun 1998, terjadi berbagai perubahan di bidang perundang-undangan. Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini, diundangkannya serangkaian ketentuan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Di dalam ketentuan HKI dijelaskan, untuk bidang tertentu sengketa HKI diselesaikan melalui Pengadilan Niaga. Berkaitan dengan hal tersebut, ketentuan kepailitan pun dirasakan perlu penyesuaian. Untuk itu Pemerintah bersama dengan DPR menerbitkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Adapun alasan diterbitkannya undang-undang ini bahwa pranata hukum kepailitan sebagai salah satu, sarana untuk menyelesaikan utang sebagaimana diatur dalam UUK Stb.1905 No.217 Jo 1908 No.348 yang telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 dianggap tidak memenuhi perkembangan diterbitkannya undang-undang kepailitan antara lain dijelaskan bahwa dengan makin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan makin banyak permasalahan utang piutang yang timbul dimasyarakat. Bahwa krisis moneter yang terjadi di Indonesia telah memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional. Sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatannya sebagai

salah satu sarana hukum untuk penyelesaian utang piutang,⁴⁵ maka diterbitkan nya UUK tahun 2004.

Merujuk pengertian aturan lama yaitu Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepailitan atau Faillissement Verordening S.1905-217 Jo 1906-348 menyatakan :

“Setiap berutang (debitor) yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas laporan sendiri maupun atas permohonan seorang atau lebih berpiutang (Kreditor), dengan putusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit“.

Ini agak berbeda pengertiannya dengan ketentuan yang baru yaitu dalam lampiran UU No.4 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (1), yang menyebutkan :

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih Kreditornya“.

Pengertian kepailitan menurut UU Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 ayat 1). Pengertian pailit sebagaimana disebutkan dalam isi ayat (1) UUK Nomor 4 Tahun 1998 tersebut dalam UU Kepailitan 2004 ini dimasukkan kedalam bagian satu yang mengatur tentang syarat untuk dapatnya dijatuhi kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut :

⁴⁵ Sentosa Sembiring, *Ibid*, hal.21.

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya“.

Pernyataan pailit tersebut harus melalui proses pemeriksaan di pengadilan setelah memenuhi persyaratan di dalam pengajuan permohonannya.

Keterbatasan pengetahuan perihal ilmu hukum khususnya hukum kepailitan yang berasal dari hukum asing, juga istilah pailit yang jarang sekali dikenal oleh masyarakat kalangan bawah maupun pedesaan yang lebih akrab dengan hukum adatnya, istilah bangkrut lebih dikenal. Masyarakat desa tidak berfikir untuk memohon ke pengadilan agar dirinya dinyatakan pailit. Para pedagang kecil jika ia sudah tidak berdagang lagi, karena modalnya habis dan ia tidak dapat lagi membayar utang-utangnya, lalu ia mengatakan bahwa dirinya sudah bangkrut. Tidak demikian halnya bagi pengusaha/pedagang besar, pengertian istilah kebangkrutan maupun pailit telah mereka ketahui.⁴⁶

2. Asas-asas Hukum Kepailitan

Pengertian Kepailitan menurut Pasal 1 ayat 1 UU Kepailitan 2004 sebagai berikut :

⁴⁶Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, Cetakan kedua, Januari, 2007, Hal.5.

*”Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.”*⁴⁷

Agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengertian kepailitan, ada baiknya peneliti mengemukakan beberapa kutipan pengertian kepailitan yang diberikan oleh para ahli, antara lain sebagai berikut :

a. Memorie Van Toelichting (Penjelasan Umum) :

*”Kepailitan adalah suatu pensitaan berdasarkan hukum atas seluruh harta kekayaan si berutang guna kepentingannya bersama para yang mengutangkan”.*⁴⁸

b. Fred B.G. Tumbuan

*”Kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua Kreditornya”.*⁴⁹

c. Kartono

*”Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitor (orang yang berutang) untuk kepentingan semua Kreditor-Kreditornya (orang yang berpiutang) bersama-sama, yang pada waktu si debitor dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah piutang yang masing-masing Kreditor miliki pada saat itu.”*⁵⁰

⁴⁷ Pasal 1 sub angka 1 UU Nomor 37 Tahun 2004.

⁴⁸ R.Surayatin, *Hukum Dagang I, dan II*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hal.264.

⁴⁹ Fred B.G. Tumbuan, Pokok-pokok Undang-undang Tentang Kepailitan Sebagaimana diubah oleh PERPU No/1998, dalam Rudhy A.Lontoh, Denny Kailimang dan Benny Pontoh (ed.), *Hukum Kepailitan : Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Ed.1., Cet.1, Alumni, Bandung, 2001,hal.125.

⁵⁰ Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, cet.3, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hal.7.

d. HM.N Purwosujipto :

”Kepailitan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit, pailit itu sendiri adalah keadaan berhenti membayar utang-utangnyadan dalam kepailitan ini terkandung sifat adanya penyitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitor untuk kepentingan semua Kreditor yang bersangkutan, yang dijalankan dengan pengawasan pemerintah.”⁵¹

Dari defenisi kepailitan yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan 2004, yang terkait dalam kepailitan adalah debitor⁵², debitor pailit⁵³, kreditor⁵⁴, kurator⁵⁵, hakim pengawas⁵⁶, dan pengadilan⁵⁷.

Keadaan pailit itu juga meliputi segala harta bendanya yang berada di luar negeri.⁵⁸ Lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting, sebagai realisasi dari dua Pasal penting dalam KUHPerdara yakni Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara mengenai tanggung jawab debitor terhadap hutang-hutangnya.

⁵¹HM.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 8: Perwasitan, Kepailitan, dan Penundaan d*, cet.3, Djambatan, Jakarta, 1992, hal.32.

⁵² Pasal 1 angka 37 UU Nomor 37 Tahun 2004 adalah “Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan”.

⁵³ Pasal 1 angka 4 UU Nomor 37 Tahun 2004. “Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan”.

⁵⁴ Pasal 1 angka 2 UU Nomor 37 Tahun 2004. “Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”.

⁵⁵ Pasal 1 angka 5 UU Nomor 37 Tahun 2004. “Kurator adalah Balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan Undang-undang ini”.

⁵⁶ Pasal 1 angka 8 UU Nomor 37 Tahun 2004. “Hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang, sedangkan ruang lingkup tugas dan wewenang hakim pengawas serta upaya hukum terhadap penetapan hakim pengawas, datu dalam Pasal 65,66,67, dan 68 UU Nomor 37 Tahun 2004.

⁵⁷ Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 37 Tahun 2004. “Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkup peradilan umum”.

⁵⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata Internasional*, cet. 2, NV. Van Dorp & Co., hal. 140

Jadi pada dasarnya, asas yang terkandung di dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPdata ini adalah bahwa undang-undang mengatur tentang hak menagih bagi Kreditor atau Kreditor-Kreditornya terhadap transaksinya dengan debitor.

Bertolak dari asas tersebut diatas sebagai *lex generalis*, maka ketentuan kepailitan mengaturnya dalam urutan yang lebih rinci dan operasional.

Menurut Sri Redjeki Hartono, lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus⁵⁹ yaitu :

- (1) Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada Kreditornya bahwa debitor tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab atas semua Kreditor-Kreditornya.
- (2) Juga memberi perlindungan kepada debitor terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh Kreditor-Kreditornya.

Jadi beberapa ketentuan tentang kepailitan baik suatu lembaga atau sebagai upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat atas sesuai dengan ketentuan sebagaimana di atur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPdata. Sistem pengaturan yang taat atas inilah yang mempunyai nilai utama dalam rangka memberikan kepastian hukum.

Dari itu timbullah lembaga kepailitan, yang berusaha untuk mengadakan tata yang adil mengenai pembayaran utang terhadap semua kreditor dengan cara seperti yang diperintahkan oleh Pasal 1132

⁵⁹ Sri Redjeki Hartono, *Analisis Terhadap Peraturan Kepailitan Dalam Kerangka Pembangunan Hukum*, Makalah Seminar Nasional dan Lokakarya Restrukturisasi Organisasi Bisnis Melalui Hukum Kepailitan, FH UNDIP, Semarang, Elips Project, 1997.

KUHPerdata. Jadi Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata merupakan dasar hukum dari kepailitan. Dalam peraturan perundangan yang lama yakni dalam *Ferordening vaillissements* (FV) maupun UU No 4 Tahun 1998 tentang kepailitan tidak diatur secara khusus, namun pada UU No 37 Tahun 2004 yaitu Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa keberadaan Undang-undang ini didasarkan pada sejumlah asas-asas kepailitan, yakni :⁶⁰

1. Asas Keseimbangan

Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

2. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

3. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Kesewenang-wenangan pihak penagih yang

⁶⁰Mutiara Hikmah, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional, dalam Perkara-Perkara Kepailitan*, Pt. Refika Aditama, Bandung, 2007, hal. 25-26

mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak mempedulikan Kreditor lainnya.

4. Asas Integrasi

Asas Integrasi dalam Undang-undnag ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Menurut Sutan Remy Syahdeni, suatu Undang-undang Kepailitan seyogianya memuat asas-asas sebagai berikut⁶¹ :

1. Undang-Undang Kepailitan harus dapat mendorong kegairahan investasi asing, mendorong pasar modal, dan memudahkan perusahaan Indonesia memperoleh kredit luar negeri;
2. Undang-undang kepailitan harus memberikan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan Debitor;
3. Putusan pernyataan pailit seyogianya berdasarkan persetujuan para kreditor mayoritas;
4. Permohonan pernyataan pailit seyogianya hanya dapat diajukan terhadap Debitor yang *insolven* yaitu tidak membayar utang-utangnya kepada kreditor mayoritas;
5. Sejak dimulainya pengajuan permohonan pernyataan pailit seyogianya diberlakukan keadaan diam (*Standstill* atau *stay*);
6. Undang-undang Kepailitan harus mengakui hak separatis dari kreditor pemegang hak jaminan;

⁶¹ Sutan Remy, *Op.Cit*, Hal.42-61.

7. Permohonan pernyataan pailit harus diputuskan dalam waktu yang tidak berlarut-larut;
8. Proses Kepailitan harus terbuka untuk umum;
9. Pengurus perusahaan yang karena kesalahannya mengakibatkan perusahaan dinyatakan pailit harus bertanggung jawab secara pribadi;
10. Undang-undang Kepailitan seyogianya memungkinkan utang debitor diupayakan direstruksiasi terlebih dahulu sebelum diajukan permohonan pernyataan pailit;
11. Undang-undang Kepailitan harus mengkriminalisasi kecurangan menyangkut kepailitan debitor.

Sebagaimana dikutip oleh Jordan *et al.* dari buku *The Early History of Bankruptcy Law*, yang ditulis oleh Louis E. Levinthal, yang tujuan utama dari hukum kepailitan digambarkan sebagai berikut :⁶²

All bankruptcy law, however, no matter when or where devised and enacted, has at least two general objects in view. It aims, first, to secure and equitable division of the insolvent debtor's property among all his creditors, and, in the second place, to prevent on the part of the insolvent debtor conduct detrimental to in the interest of his creditors. In other words, bankruptcy law seeks to protect the creditors, first, from one another and secondly, from their debtor. A third object, the protection of the honest debtor from his creditors, by mean of the discharge, is sought to be attained in some of the systems of bankruptcy, but this is by no means a fundamental feature of the law.

Dari hal yang dikemukakan di atas itu dapat diketahui tujuan-tujuan dari hukum kepailitan (*bankruptcy law*), adalah :

⁶² Sutan Remy, *Op. cit.*, hal. 38, bandingkan dengan Robert L. Jordan,; Warren, William D,; Bussel, Daniel J. *Bankruptcy*, Newyork: foundation Press, 1999, hal. 17

1. Untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan Debitor di antara para Kreditornya;
2. Mencegah agar Debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para Kreditor;
3. Memberikan perlindungan kepada Debitor yang beritikad baik dari pada Kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.

Menurut Radin, dalam bukunya *The Nature Of Bankruptcy*, sebagaimana dikutip oleh Jordan et.al., tujuan semua Undang-Undang Kepailitan adalah untuk memberikan suatu forum kolektif untuk memilah hak-hak dari beberapa penagih terhadap aset seorang debitor yang tidak cukup nilainya. Warren dalam bukunya *bankruptcy policy* yang dikutip oleh Epstein et.al mengemukakan sebagai berikut.⁶³

“In bankruptcy, with an inadequate pie to divide and the looming discharge of unpaid debts, the disputes center on who is entitled to shares of the debtor’s assets and how these shares are to be divided. Distribution among creditors is no incidental to other concerns; it is the center of the bankruptcy scheme”.

Berkenaan dengan pendapat Radin dan Warren tersebut, Jordan et.al mengemukakan bahwa baik Radin maupun Warren berpendapat bahwa inti dari hukum kepailitan (*bankruptcy law*) baik dahulu maupun sekarang adalah “*a debt collection system*” sekalipun *bankruptcy* bukan satu-satunya “*debt collection system*”.⁶⁴

Menurut Remy Sjahdeini tujuan-tujuan dari hukum kepailitan adalah:

⁶³ Sutan Remy, *ibid*, hal. 38.

⁶⁴ Sutan Remy, *ibid*, hal. 38.

1. Melindungi para Kreditor Konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa “semua harta kekayaan Debitor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan Debitor, yaitu dengan cara memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap Debitor. Menurut hukum Indonesia , asas jaminan tersebut dijamin oleh Pasal 1131 KUH Perdata. Hukum kepailitan menghindarkan terjadinya saling rebut diantara para Kreditor terhadap harta Debitor berkenaan dengan asas jaminan tersebut. Tanpa adanya Undang-Undang Kepailitan, maka akan terjadi kreditor yang lebih kuat akan mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada kreditor yang lemah;
2. Menjamin agar pembagian harta kekayaan Debitor diantara para Kreditor sesuai dengan asas *pari passu* (membagi secara proporsional harta kekayaan Debitor kepada para Kreditor Konkuren atau *unsecured creditors* berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing Kreditor tersebut). Dalam hukum Indonesia asas *pari passu* dijamin oleh Pasal 1132 KUH Perdata.
3. Mencegah agar Debitor tidak melakukan perbuatan –perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para Kreditor. Dengan dinyatakan seorang Debitor pailit, maka Debitor menjadi tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan memindahtangankan harta

kekayaannya yang dengan putusan pailit itu status hukum dari harta kekayaan Debitor menjadi harta pailit.

4. Pada hukum kepailitan Amerika Serikat, hukum kepailitan memberikan perlindungan kepada Debitor yang beritikad baik dari para Kreditornya dengan cara memperoleh pembebasan utang. Menurut hukum kepailitan Amerika Serikat, seorang Debitor perorangan (*individual debtor*) akan dibebaskan dari utang-utangnya setelah selesainya tindakan pemberesan atau likuidasi terhadap harta kekayaannya. Sekalipun nilai harta kekayaannya setelah dilikuidasi atau dijual oleh Likuidator tidak cukup untuk melunasi seluruh utang-utangnya kepada para Kreditornya, tetapi Debitor tersebut tidak lagi diwajibkan untuk melunasi utang-utang tersebut.

3. Syarat-syarat Kepailitan

Pernyataan pailit dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang terhadap debitor yang memenuhi persyaratan pailit seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yaitu:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

Ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 ini menyimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitor hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat beriku⁶⁵:

1. Debitor terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua kreditor atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditor;
2. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya;
3. Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih.

Yang dapat dinyatakan pailit adalah:⁶⁶

- a. Orang-perorangan;
- b. Peserikatan-peserikatan dan perkumpulan-perkumpulan yang tidak berbadan hukum lainnya,
- c. Perseroan-perseroan, perkumpulan-perkumpulan, dan yayasan berbadan hukum,
- d. Harta Peninggalan.

Mengenai syarat paling sedikit harus ada 2 (dua) kreditor, Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 memungkinkan seorang debitor dinyatakan pailit apabila debitor memiliki paling sedikit 2 (dua) kreditor, syarat mengenai keharusan adanya dua atau lebih kreditor dikenal sebagai *concursum creditorium*. Rasio adanya minimal dua kreditor tersebut adalah

⁶⁵ Bagus Irawan, *Op. Cit.* hal. 15

⁶⁶ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*, Pt Rajagrafindo Pustaka, Jakarta, hal. 15.

sebagai konsekuensi dari ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, yaitu jatuhnya sita umum atas semua harta benda debitor itu untuk kemudian dibagikan hasilnya kepada semua kreditornya sesuai dengan tata urutan tingkat kreditor sebagaimana diatur dalam undang-undang. Apabila seorang debitor hanya mempunyai satu orang kreditor, eksistensi dari undang-undang kepailitan kehilangan *raison d'être*nya, apabila debitor yang hanya memiliki seorang kreditor saja bila diperbolehkan mengajukan permohonan pailit padanya, harta kekayaan debitor yang menurut ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata merupakan jaminan utangnya tidak perlu diatur.⁶⁷

Berbeda dengan ketentuan asli, debitor dapat dinyatakan pailit jika “debitor berada dalam keadaan telah berhenti membayar utang-utangnya (“*die in de toestand verkeert dat hij heft opgehouden te betalen*”). Bila ditinjau dari putusan pengadilan yang telah berkembang sejak 1906, ketentuan asli tidak mudah ditafsirkan, sehingga perlu diperbaiki guna menghilangkan berbagai keraguan dalam penerapannya. Selain itu, ia bias memberikan lebih kepastian hukum, sehingga putusan pernyataan pailit dapat lebih *predictable*⁶⁸.

Persyaratan pertama yang mensyaratkan debitor harus mempunyai lebih dari seorang kreditor ini selaras dengan ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata yang menentukan pembagian secara teratur semua harta pailit kepada para kreditornya, yang dilakukan berdasarkan prinsip *pari passu pro rata parte*. Dalam hal ini bukan dipersyaratkan berapa besar piutang yang mesti

⁶⁷ Bagus Irawan, *Ibid*, hal. 15.

⁶⁸ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004, hal. 14-15

ditagih oleh seorang kreditor dari debitor yang bersangkutan, melainkan berapa banyak orang yang menjadi kreditor dari debitor yang bersangkutan, melainkan berapa banyak orang yang menjadi kreditor dari debitor yang bersangkutan. Disyaratkan bahwa debitor minimal mempunyai utang kepada dua orang kreditor.⁶⁹

Ada beberapa yurisprudensi di Belanda, seperti Hoge Raad 22 Maret 1985 (Nj. 1985 Nomor 548), Hoge Raad 24 Juli 1995 (Nj 1995 Nomor 753) yang menentukan bahwa debitor harus mempunyai lebih dari satu kreditor. Kalau dibandingkan, tampaknya ketentuan kepailitan yang baru lebih diperberat dengan memperhatikan kedudukan debitornya. Terhadap persyaratan kedua, yaitu debitor dalam keadaan berhenti membayar atau tidak membayar utang, undang-undang tidak memberi penjelasan lebih lanjut. Dengan sendirinya, ukuran atau kriteria debitor yang berhenti membayar atau tidak membayar utang tersebut diserahkan kepada doktrin dan hakim.

Volmar dan **Zeylemaker** berpendapat bahwa hakimlah yang harus menentukan ada atau tidak adanya keadaan berhenti membayar utang. Namun, mereka tidak menjelaskan lebih lanjut ukuran apa yang dipakai oleh hakim untuk menentukan kapan debitor berada dalam keadaan berhenti membayar, dan oleh karena itu dapat dijatuhi putusan pailit.⁷⁰ Dari beberapa yurisprudensi dapat diketahui bahwa “berhenti membayar” tidak harus diartikan sebagai keadaan di mana debitor memang tidak mempunyai kesanggupan lagi untuk membayar utang-utangnya kepada salah seorang

⁶⁹ Rachmadi Usman, *Ibid*, hal. 15.

⁷⁰ Rachmadi Usman, *Ibid*, hal. 15.

atau lebih kreditor. Masih bias diartikan sebagai keadaan di mana debitor tidak berprestasi lagi pada saat permohonan pailit diajukan ke pengadilan. Artinya, kalau debitor yang bersangkutan belum berada dalam keadaan berhenti membayar. Sidang pengadilan harus dapat membuktikan berdasarkan fakta atau keadaan—bahwa debitor tidak berprestasi lagi, sehingga dirinya bisa dikatakan berada dalam keadaan tidak dapat membayar utang-utangnya.⁷¹

Menurut Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan, permohonan pailit harus dikabulkan apabila ada fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi. Pembuktian secara sederhana ini lazim disebut sebagai “pembuktian secara sumir”. Bila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditor, pembuktian mengenai hak kreditor untuk menagih juga dilakukan secara sederhana. Dengan demikian, proses pemeriksaan permohonan kepailitan cukup dilakukan secara sederhana tanpa harus mengikuti atau terikat prosedur dan sistem pembuktian yang diatur di dalam hukum acara perdata kita.⁷² Telah di jelaskan bahwa kepailitan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit, pailit itu sendiri adalah keadaan berhenti membayar utang-utangnya dan dalam kepailitan ini terkandung sifat adanya penyitaan umum atas seluruh harta

⁷¹ Rachmadi Usman, *Ibid.* hal. 15.

⁷² Rachmadi Usman, *Ibid.* hal. 16.

kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditor yang bersangkutan yang dijalankan dengan pengawasan pemerintah.⁷³

Karena pemeriksaan permohonan kepailitan bersifat sederhana, sikap aktif dari hakim amatlah diharapkan. Hakim diharapkan sedapat mungkin bisa mendengarkan kedua belah pihak (debitor dan kreditor) secara seksama di muka persidangan, serta berusaha mendamaikan keduanya. Dengan sikap seperti ini, jatuhnya putusan pailit pun dapat dihindari; ini akan menguntungkan kedua pihak, sebab sesungguhnya putusan kepailitan kurang dapat dipertanggungjawabkan dan berlarut-larut⁷⁴.

Menurut Sutan Remy harus dibedakan antara pengertian kreditor dalam kalimat

“.....mempunyai dua atau lebih kreditor” dan kreditor dalam kalimat *“.....atas permintaan seseorang atau lebih kreditornya”*

Yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Kalimat yang pertama adalah untuk mensyaratkan bahwa debitor tidak hanya mempunyai utang kepada satu kreditor saja. Dengan demikian, pengertian kreditor di sini adalah untuk mensyaratkan bahwa debitor tidak hanya mempunyai utang kepada satu kreditor saja. Dengan demikian, pengertian kreditor di sini adalah menunjuk pada sembarang

⁷³ HM.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 8: Perwasitan, Kepailitan, dan Penunda Pembayaran*, Cet. 3, Djambatan, 1992, hal. 32

⁷⁴ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, 2001, Hal. 33-34.

kreditor, yaitu baik kreditor konkuren maupun kreditor preferen. Yang ditekankan di sini adalah keuangan kreditor bukan bebas dari utang, tetapi memikul beban kewajiban membayar utang-utang⁷⁵

Sedangkan maksud kalimat yang kedua adalah untuk menentukan bahwa permohonan pailit dapat diajukan bukan saja oleh debitor sendiri tetapi juga oleh kreditor. Kreditor yang dimaksud di sini adalah kreditor konkuren. Mengapa harus kreditor konkuren adalah karena seorang kreditor preferen atau separatis pemegang hak-hak jaminan tidak mempunyai kepentingan untuk diberi hak mengajukan permohonan pernyataan pailit mengingat kreditor separatis telah terjamin sumber pelunasan tagihannya yaitu dari barang-barang yang telah dibebani dengan hak jaminan⁷⁶.

Syarat kedua permohonan pailit adalah adanya suatu “utang”. Kata utang (diambil dari kata Gotisch “*skulan*” atau “*sollen*”)⁷⁷. Pada mulanya harus dikerjakan menurut hukum, sehingga utang dalam pengertian ini merupakan hal yang dapat timbul pada kedua belah pihak. Dalam Perikatan, kewajiban (pemenuhan prestasi) yang harus dijalankan menurut hukum dan merupakan tagihannya yang dapat dimintakan ganti rugi bila tidak dipenuhi oleh si debitor, sehingga si berpiutang atau kreditor memiliki piutang (*inschuld*) dan hak atas tuntutan ganti rugi, sementara pada pihak si berutang atau debitor memiliki utang (*uitschuld*) dan tanggungjawab atas tuntutan ganti rugi (*haftung*).⁷⁸

⁷⁵ Sutan Remy, *Op.Cit*, 66.

⁷⁶ Sutan Remy, *Ibid*, hal. 67.

⁷⁷ Bagus Irawan. *Op. Cit*. hal. 38.

⁷⁸ Bagus Irawan, *Ibid*, hal. 38.

Di dalam undang-undang kepailitan yang lama (UUK) sayang sekali tidak memberikan definisi jelas atau pengertian mengenai apa yang dimaksudkan dengan *utang* secara gamblang, hanya disebutkan bahwa utang adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang timbul dikemudian hari atau *kontijen*, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi member hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhan dari harta kekayaan debitor.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama sekali tidak memberikan rumusan, definisi, maupun arti istilah utang dalam suatu “perikatan”. Di awali ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa “*tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang*”, undang-undang hendak menegaskan bahwa setiap kewajiban perdata terjadi karena memang dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan, yang dengan secara sengaja dibuat oleh mereka maupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Maka, dapat dilihat bahwa setiap perikatan, baik yang berwujud dalam prestasi untuk memberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu, atau untuk tidak melakukan sesuatu, membawa pada kewajiban untuk mengganti dalam bentuk biaya, rugi dan bunga adalah merupakan suatu bentuk kualifikasi prestasi dalam jumlah tertentu yang mana dapat dinilai dengan uang.⁷⁹

⁷⁹Kartini Mulajadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Pedoman Menangani Perkara*

Akibat tidak adanya definisi yang jelas (menimbulkan multi interpretasi) tentang apa yang dinamakan utang dalam UUKPKPU, apakah lantas sesuatu yang belum diketahui dikemudian hari dapat dikatakan sebagai utang. Menurut Sutan Remy dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena penafsiran yang berbeda yaitu apakah utang tersebut hanya timbul dari utang piutang saja ataukah termasuk kewajiban seseorang untuk menyerahkan sejumlah uang. Selain itu, apakah kewajiban untuk melakukan sesuatu yang tidak berupa uang tetapi akibat tidak terpenuhinya kewajiban itu yang dapat menimbulkan kerugian dapat diklasifikasikan sebagai utang? Selain itu juga apakah setiap kewajiban untuk memberikan sesuatu atau untuk melakukan sesuatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUH Perdata sekalipun tidak telah menimbulkan kerugian dapat diklasifikasikan sebagai utang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang kepailitan (UUKPKPU)⁸⁰.

Menurut Sutan Remy⁸¹, rumusan Pasal 1 ayat (1) UUK tersebut tidak sejalan dengan asas hukum kepailitan yang umum berlaku secara global. Seharusnya tidaklah cukup hanya disyaratkan bahwa Debitor memiliki lebih dari satu Kreditor saja (mempunyai dua atau lebih kreditor). Tetapi harus disyaratkan pula bahwa utang-utang kepada para kreditor yang lain haruslah pula telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta tidak dibayar. Artinya, debitor harus dalam keadaan *insolven*. Seperti telah dikemukakan di atas bahwa debitor harus telah berada dalam keadaan berhenti membayar kepada satu atau dua orang kreditor saja. Sedangkan kepada kreditor lainnya Debitor masih

Kepailitan, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2004, hal. 6 *juncto* hal. 10.

⁸⁰ Bagus Irawan, *Ibid*, hal. 39.

⁸¹ Sutan Remy, hal. 75.

melaksanakan kewajiban pembayaran utang-utangnya dengan baik. Dalam hal Debitor hanya tidak membayar kepada satu atau dua orang Kreditor saja, sedangkan kepada para Kreditor yang lain Kreditor masih membayar utang-utangnya, maka terhadap Debitor tidak dapat diajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga tetapi diajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri (Pengadilan Perdata biasa.)

Ada sebuah contoh yang sangat menarik mengenai putusan pailit Pengadilan Niaga terhadap suatu perusahaan yang masih solven hanya berdasarkan dalih bahwa perusahaan tersebut tidak membayar kewajibannya kepada salah satu kreditor tertentu saja, sekalipun kepada Kreditor-Kreditor lainnya perusahaan tersebut masih memenuhi kewajiban-kewajibannya dengan baik. Putusan yang dimaksud adalah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 10/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 13 Juni 2002 itu, yang menyatakan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (PT. AJMI) pailit. Putusan tersebut telah memicu reaksi yang keras tidak saja dari dalam negeri, tetapi juga dari dunia internasional.⁸²

PT AJMI adalah suatu perusahaan asuransi yang didirikan oleh Manulife Financial Corporation (Manulife) dari Kanada dengan saham sebesar 51 %. Dharmala Sakti Sejahtera, Tbk, dengan saham sebesar 40 % dan Internasional Finance Corporation (IFC) dengan saham sebesar 9 %. Manulife Financial Corporation (Manulife) adalah perusahaan public yang besar di

⁸² Sutan Remy, hal. 75.

Kanada. Sedangkan Internasional Finance Corporation (IFC) adalah suatu perusahaan milik dana pensiun karyawan World Bank.

Perusahaan asuransi jiwa yang tergolong terbesar di Indonesia itu pada saat dipailitkan memiliki keadaan keuangan yang cukup baik dengan asset senilai Rp. 1,3 triliun, 400 ribu pemegang polis.⁸³ Dengan alasan tidak membayar dividen keuntungan perusahaan tahun 1998, PT AJMI dimohon melalui Pengadilan Negeri Jakarta untuk dinyatakan pailit. Yang memohon putusan pernyataan pailit itu ialah Paul Sukran, SH, yang berkedudukan selaku Kurator dari perusahaan yang sudah dinyatakan pailit sebelumnya, yaitu PT Dharmala sakti Sejahtera Tbk. (PT DSS), yang pada 1998 memiliki 40 % saham PT AJMI sebagaimana telah dikemukakan di atas. Sesudah PT DSS pailit, saham PT AJMI miliknya dilelang dan dibeli oleh Manulife.

Pertimbangan PT DDS sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT AJMI itu adalah bahwa dengan dinyatakannya PT DSS pailit, maka segala sesuatu yang menyangkut pengurusan harta kekayaan PT DSS (Debitor pailit) sepenuhnya dilakukan oleh Kurator. Selaku Kurator yang diangkat berdasarkan Penetapan Pengadilan Niaga, Pemohon (sebagai Kurator) bertugas melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit serta berusaha mengumpulkan semua harta kekayaan yang dimiliki oleh PT DSS termasuk tugasnya sebagai Kurator, adalah melakukan penagihan kepada PT AJMI selaku termohon berupa membayarkan dividen tahun buku 1999 berikut bunga-bunganya kepada PT

⁸³ Sutan Remy, hal. 76 dikutip dari Majalah *Tempo*, 24-30 Juni 2002, hal 21.

DSS selaku pemilik/ pemegang 40 % saham pada PT AJMI yang tercatat untuk tahun buku 1999. Dalam pasal X Akte Perjanjian Usaha Patungan, diantara para pemegang saham, dalam mendirikan PT AJMI, telah disepakati bahwa “Sejauh perusahaan memperoleh laba dan telah mendapatkan suatu surplus untuk dibagikan kepada para pemegang saham untuk tahun Pembukuan Perusahaan yang manapun (sebagaimana dapat dilihat dari Laporan Keuangan yang telah diaudit sehubungan dengan tahun pembukuan yang bersangkutan), semua pihak akan mengatur agar perusahaan (PT Asuransi Jiwa manulife Indonesia) membayar dividen sedikitnya sama dengan 30 % dari jumlah surplus yang melebihi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secepat mungkin dianggap praktis setelah laporan demikian dibuat”.⁸⁴

Berdasarkan Laporan Keuangan PT AJMI tahun buku 1999 dan 1998, yang dibuat oleh **ERNST & YOUNG** selaku auditor independent, yaitu “Consolidated Financial Statement Desember 31, 1999 and 1998” telah ditentukan bahwa PT AJMI telah mendapat surplus dari keuntungan sebesar Rp. 186.306.000.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar tiga ratus enam juta rupiah). Berdasarkan Laporan Keuangan tersebut dan mengacu pada pasal X Akte Perjanjian Usaha Patungan, maka menurut Pemohon, dividen yang harus dibagikan kepada para pemegang saham Termohon (PT AJMI) adalah sebesar Rp. 55.891.800.000,00 (lima puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) yaitu sebesar 30 % x Rp. 186.306.000.000,00. berdasarkan hal tersebut di atas dan dengan mengacu

⁸⁴ Sutan Remy, *Ibid*, hal. 76.

kepada pasal X Akta Perjanjian Usaha Patungan, maka menurut Pemohon, PT DSS sebagai pemegang saham sebanyak 40 % berhak untuk mendapat pembagian dividen beserta bunga-bunganya sebesar 40 % x Rp. 55.891.800.000,00, yaitu sebesar Rp. 22.356.720.000,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Total kewajiban Termohon kepada Pemohon setelah utang dividen itu ditambah dengan bunga yang belum dibayarkan sejak tanggal 01 Januari 2000 sampai dengan 30 April 2002 (2 tahun 4 bulan) dengan perhitungan bunga sebesar 20 % pertahun adalah sejumlah Rp. 32.789.856.000,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah). Termohon dengan berbagai alasan berusaha untuk menghindar dari kewajiban membayar dividen tersebut yang telah diupayakan penagihannya oleh Pemohon.

Permohonan Pemohon untuk mempailitkan Termohon PT AJMI telah dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan putusan sebagaimana dikemukakan di atas. Sehubungan dengan putusan pernyataan pailit terhadap PT AJMI oleh Pengadilan Niaga tersebut reaksi keras datang dari pemerintah Kanada. Reaksi keras tersebut muncul karena PT AJMI merupakan perusahaan yang keadaan keuangannya masih solven. Dalam surat kabar *Kompas* tanggal 21 Juni 2002 yang dimuat di halaman depan dengan judul “*Buntut kasus pailit PT AJMI: Kanada Pertimbangkan Sanksi Untuk RP*” diberitakan bahwa :⁸⁵

⁸⁵ Sutan Remy, *Ibid*, hal. 77.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Kanada Bill Graham mengatakan, pemerintah Kanada mempertimbangkan untuk melancarkan aksi retaliasi (pembalasan) terhadap Pemerintah RI karena dinilai tidak menunjukkan respons yang memadai berkaitan dengan kasus pailit PT Asuransi Jiwa manulife Indonesia (AJMI) yang controversial. Graham, dikutip harian Kanada National Post, Kamis (20/6), mengatakan pemerintah Kanada akan mengkaji semua opsi, termasuk kemungkinan menerapkan sanksi terhadap Pemerintah Indonesia. Bahkan ia tidak menutup kemungkinan Indonesia akan menghadapi sanksi internasional.

Lebih lanjut dalam harian Kompas yang sama diberitakan pula:

Duta besar Kanada untuk Indonesia, Ferry de kerckhove sendiri dikutip AFP. Kamis, menuding Pemerintah RI tidak berbuat apa-apa untuk memecahkan kasus sengketa antara Manulife Financial Corp dengan mantan mitra lokalnya, Dharmala Group, yang berlarut-larut sejak tahun 1998. “Kami tidak puas dengan respons yang ditunjukkan oleh Pemerintah Indonesia” ujarnya.

Dalam harian Kompas 20 Juni 2002, yang dimuat di halaman depan dengan judul “*Menko Perekonomian: Kasus PT AJMI Harus Jadi Pelajaran*” diberitakan bahwa Duta Besar Prancis untuk Indonesia Herve Ladseus dalam konferensi pers usai pertemuan dengan jajaran pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung, Rabu, mendesak pemerintah RI bersikap tegas dalam menegakkan aturan hukum, agar para investor asing mendapat kepastian keamanan atas

modal yang telah ditanamkan di Indonesia. Menurut dia, kasus PT AJMI merupakan suatu presenden buruk terhadap iklim investasi di Indonesia.⁸⁶

Dalam harian Kompas yang sama diberitakan pula bahwa hal senada diungkapkan oleh Presiden **American Chamber of Commerce** (Kamar Dagang dan Industri/ Kadin Amerika) Carol Hessler. “Reformasi hukum merupakan hal yang sangat penting untuk saat ini”. Lebih lanjut harian Kompas yang sama mengemukakan bahwa Dennis Heffernan dari perusahaan konsultan Van Zorge, Heffernan & Associates, mengatakan. Kalangan investor menjadi gamang terhadap putusan-putusan pengadilan yang sangat tidak jelas dan kehilangan kepercayaan terhadap kesungguhan pemerintah untuk melakukan reformasi hukum dan peradilan sebagaimana komitmen yang disampaikan ke kalangan kreditor. Dalam surat kabar *Suara Pembaruan*. Senin 24 Juli 2002, di hal. 5 (rubric ekonomi), dimuat berita dengan judul: *IMF Tak Senang Manulife Pailit*” diberitakan antara lain sebagai berikut:⁸⁷

Deputi Managing Director IMF, Anne Krueger, seperti dilansir Dow Jones Newswires, Sabtu (22/6), bahkan menyatakan dengan tegas, IMF tidak senang atas perkembangan di Indonesia menyangkut privatisasi dan juga reformasi hukum. Salah satu yang disoroti Krueger menyangkut keputusan kontroversial Pengadilan Niaga yang akhirnya memailitkan AJMI.

Krueger juga mengaku, IMF sependapat dengan Pemerintah Kanada dan juga para investor asing bahwa keputusan pengadilan tersebut akan dapat mengurangi minat investor asing untuk berinvestasi ke Indonesia.

⁸⁶ Sutan Remy, *Ibid*, hal. 77.

⁸⁷ Sutan Remy, *Ibid*, hal. 78.

Sehubungan dengan reaksi pemerintah Kanada tersebut di atas, Staf Ahli Menko Perekonomian, Mahendra Siregar, mengemukakan bahwa di dalam Negara demokrasi, pemerintah tidak bias ikut campur dalam proses ataupun keputusan pengadilan. Terutama, kata dia, dalam kasus perdata, seperti Manulife, Siregar juga mengharapkan pemerintah Kanada dapat memahami apa yang sedang dilakukan oleh Indonesia dalam menjalankan agenda reformasi, terutama di bidang hukum. Menteri Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti, sebagaimana dikutip oleh Kompas, 20 Juni 2002, mengatakan bahwa masalah kepailitan PT AJMI merupakan gambaran Indonesia yang ada pada saat ini. Namun ditegaskan, dengan sistem demokrasi dimanapun, semua, termasuk pemerintah tidak dapat berbuat apa-apa, kecuali hanya mengikuti keputusan yudikatif. Dalam harian Kompas yang sama, diberitakan bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) Boediono, usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR, mengemukakan bahwa pemerintah sebagai regulator tidak bias mencampuri proses peradilan kasasi di Mahkamah Agung.

Sehubungan dengan reaksi keras pemerintah Kanada tersebut, Ketua Mahkamah Agung RI, sebagaimana diberitakan di harian Kompas, Selasa 25 Juni 2002, dengan judul: "Ketua Mahkamah Agung: periksa hakim kasus AJMI", telah memerintahkan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta agar membentuk Tim untuk memeriksa para hakim yang mengadili dan memutus kasus pemailitan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Lebih lanjut menurut harian Kompas tersebut, perintah pemeriksaan tersebut dikeluarkan berkaitan dengan adanya tudingan yang dikeluarkan oleh pihak PT AJMI maupun

Manulife Financial Corporation – perusahaan asuransi Kanada yang kini menguasai 71 % saham PT AJMI. Dikutip pernyataan Ketua Mahkamah Agung oleh Kompas dalam berita yang sama, “Saya juga meminta kepada Departemen Kehakiman melalui Inspektoratnya untuk juga turun memeriksa karena mereka berwenang”.

Selain mengemukakan hal sebagaimana dikemukakan di atas berkenaan dengan pernyataan pemerintah Kanada terhadap putusan pernyataan pailit PT AJMI tersebut. Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan, mengemukakan, “Terus terang saya katakan bahwa MA sangat terganggu dengan pernyataan dan protes seperti itu. Bagi saya pernyataan-pernyataan itu mengganggu tersebut bukan hanya berasal dari pemerintah Kanada. Menurut Bagir Manan, banyak juga pernyataan yang dikeluarkan oleh pengamat-pengamat dalam negeri yang mengganggu.

Atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut, PT AJMI telah mengajukan Kasasi. Reaksi-reaksi tersebut akhirnya berhenti setelah kemudian Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor: 021 K/N/202 telah mengabulkan permohonan Kasasi dari pemohon kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Pusat tanggal 13 Juni 2002 Nomor 10/PAILIT/2002/PN.NIAGA.JKT.PST. Penulis sengaja mengemukakan berbagai reaksi terhadap putusan pernyataan pailit terhadap PT AJMI itu, karena putusan-putusan tersebut merupakan salah satu putusan yang kontroversial dan menurut hemat penulis perlu dicatat dalam sejarah sebagai pelajaran. Di samping itu, maksud penulis adalah untuk menunjukkan betapa syarat-syarat

kepailitan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) UUK dapat menimbulkan kontroversi karena berdasarkan syarat-syarat tersebut dimungkinkan perusahaan yang masih solven dipailitkan hanya dengan alasan karena ada salah satu Kreditor yang utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih tidak dibayar, sekalipun kepada Kreditor yang lain kewajiban-kewajiban Debitor masih dipenuhi dengan baik. Menurut penulis, dengan persyaratan kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUK tersebut maka terhadap terjadinya wanprestasi oleh orang perorangan atau badan hukum (Debitor) berkaitan dengan kewajiban kontraktual pada khususnya atau kewajiban hukum pada umumnya kepada pihak lain (Kreditor), pihak yang dirugikan (Kreditor) telah diberi dua pilihan oleh hukum yang berlaku untuk dapat menuntut haknya, yaitu apakah akan menuntut haknya melalui Pengadilan Negeri (pengadilan perdata biasa) dengan mengajukan gugatana atau mengajukan permohonan pailit melalui Pengadilan Niaga.

Oleh karena persyaratan kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUK tersebut dapat menimbulkan mala petaka bagi dunia usaha, dan lebih lanjut dapat mengurangi minat luar negeri untuk menanamkan modal di Indonesia, dan dapat menyebabkan keengganan lembaga-lembaga pemberi kredit untuk membiayai perusahaan-perusahaan di Indonesia, penulis berpendapat syarat-syarat kepailitan yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) UUK itu harus segera diubah. UUK harus menganut asas bahwa hanya perusahaan yang insolven saja yang dapat dinyatakan pailit sebagaimana yang dianut oleh undang-undang kepailitan di banyak Negara. Sutan Remy

berpendapat bahwa rumusan Pasal 1 ayat (1) *faillissementsverordening* sebelum diubah dengan Perpu Kepailitan lebih tepat karena rumusan tersebut sesuai dengan asas atau semangat hukum kepailitan. Rumusan Pasal 1 ayat (1) *Faillissementsverordening* itu merupakan rumusan yang dipakai dalam Undang-Undang Kepailitan beland yang masih berlaku sampai sekarang ini.⁸⁸

4. Keputusan Pailit

Dalam Pasal 300 UUK disebutkan, Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam UU ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula untuk memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya secara Undang-Undang Kepailitan. Dari ketentuan ini dapat diketahui, bahwa ruang lingkup pengadilan niaga yakni menyangkut:⁸⁹

1. Permohonan pernyataan pailit,
2. Penundaan kewajiban pembayaran utang,
3. Perkara lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.

Kepailitan, pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Kepailitan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor. Yang dimaksud pengadilan menurut UUKPKPU ini adalah Pengadilan Niaga yang merupakan pengkhususan

⁸⁸ Sutan Remy, *Ibid*, hal. 79.

⁸⁹ Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan*, Pt. Nuansa Aulia, 2006, hal. 45.

pengadilan di bidang perniagaan yang dibentuk dalam lingkupan Peradilan Umum. Bila debitor telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia, maka peradilan yang berwenang untuk menetapkan putusan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut. Dalam hal debitor tidak bertempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia, maka Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor debitor menjalankan profesi atau usahanya dan bila debitor badan hukum maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya. Sampai saat ini Pengadilan Niaga di Indonesia baru ada beberapa saja antara lain Pengadilan Niaga Jakarta dan Pengadilan Niaga Surabaya. Pembentukan Pengadilan Niaga ini dilakukan secara bertahap berdasarkan Keputusan Presiden dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumberdaya yang diperlukan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2) UUK. Proses permohonan dan putusan pernyataan pailit diatur dalam Pasal 6 s.d Pasal 11 UUK. Prosesnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Tahap Pendaftaran Permohonan Pernyataan Pailit

Pendaftaran permohonan harus diajukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, yaitu:⁹⁰

1. Permohonan harus diajukan oleh seorang penasehat hukum yang memiliki izin praktek,

⁹⁰ Tulisan Paulus A. Lotulung, dalam Buku *Hukum Kepailitan, Penyelesaian Utang-Piutang*, di edit oleh Rudy A. Lontoh, Denny Kailimang, Benny Ponto (Ed), Pt. Alumni, 2001, Bandung, hal. 157.

2. Apabila diajukan oleh seorang debitur yang menikah, maka permohonan didasarkan atas persetujuan suami atau isterinya,
3. Wajib membayar Panjar Biaya perkara di Kepaniteraan sebagaimana lazimnya suatu perkara perdata.

Permohonan mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan Niaga. Panitera Pengadilan Niaga wajib mendaftarkan permohonan tersebut pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Pasal 6 ayat (3) UUKPKPU mewajibkan Panitera untuk menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut. Pasal 6 ayat (3) UU Kepailitan ini pernah diajukan *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 071/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 001-002/PUU.III/2005 telah menyatakan bahwa Pasal 6 ayat (3) beserta penjelasannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi, antara lain: ⁹¹

- a. Bahwa Panitera walaupun merupakan jabatan di Pengadilan, tetapi kepada jabatan tersebut seharusnya hanya diberikan tugas teknis administrasi yustisial dalam rangka memberikan dukungan terhadap

⁹¹ Jono, *Hukum Kepailitan*, Pt Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 87.

fungsi yustisial yang merupakan kewenangan hakim. Dalam Penjelasan Undang-Undang No 8 Tahun 2004, ditentukan bahwa tugas pokok panitera adalah menangani administrasi perkara dan hal-hal administrasi lain yang bersifat teknis peradilan dan tidak berkaitan dengan fungsi-fungsi peradilan (*rechtsprekende functie*), yang merupakan kewenangan hakim. Menolak pendaftaran suatu permohonan pada hakikatnya termasuk ranah (*domein*) yustisial. Panitera diberikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab melaksanakan fungsi yustisial, hal tersebut bertentangan dengan hakikat dari kekuasaan kehakiman yang merdeka, serta penegakan hukum dan keadilan sebagaimana terkandung dalam Pasal 24 ayat 1 UUD 1945;

- b. Menimbang pula bahwa sejak lama telah diakui asas hukum yang berbunyi bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Asas ini telah dimuat dalam Pasal 22 AB yang berbunyi, *de regter die weigert regt te spreken onder voorwendsel van stilwigjen, duisterheid of onvolledigheid der wet, kan uit hoofde van regtsweigering vervolgd worden* (Rv.859 v.; Civ 4). Terakhir asas ini dicantumkan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan menggunakan tafsiran *argumentum a contrario*, pengadilan tidak boleh menolak

untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang hukumnya jelas mengatur perkara yang diajukan kepada pengadilan;

- c. Apabila Panitera diberikan wewenang untuk menolak mendaftarkan permohonan pernyataan pailit suatu perusahaan asuransi, hal tersebut dapat diartikan panitera telah mengambil alih kewenangan hakim untuk member keputusan atas suatu permohonan. Kewenangan demikian menghilangkan hak Pemohon untuk mendapatkan penyelesaian sengketa hukum dalam suatu proses yang adil dan terbuka untuk umum. Hal ini bertentangan dengan *due process of law* dan *access to courts* yang merupakan pilar utama bagi tegaknya *rule of law* sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;
- d. Meskipun hasil akhir atas permohonan yang bersangkutan boleh jadi sama, yaitu tidak dapat diterimanya (*niet onvankelijtheid*) permohonan yang bersangkutan, karena tidak terpenuhinya syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (5) undang-undang *a quo*, yang menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan UUD 1945, keputusan demikian harus dituangkan dalam putusan yang berkepalanya “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
- e. Menimbang bahwa karena penjelasan Pasal 6 ayat (3) merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari pasal yang dijelaskan, dengan sendirinya Penjelasan Pasal tersebut diperlakukan sama dengan pasal yang dijelaskannya.

Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, panitera Pengadilan Niaga menjadi tidak berwenang untuk menolak setiap perkara yang masuk. Setelah mendaftarkan permohonan pernyataan pailit, panitera menyampaikan permohonan tersebut kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lambat 2 (dua) hari setelah permohonan didaftarkan.

2. Tahap Pemanggilan Para Pihak

Sebelum persidangan dimulai, pengadilan melalui juru sita melakukan pemanggilan para pihak, antara lain:⁹²

- a. Wajib memanggil debitor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, atau Menteri Keuangan;
- b. Dapat memanggil Kreditor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor (*voluntary position*) dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU telah terpenuhi;

Pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.

3. Tahap Persidangan atas Permohonan Pernyataan pailit

Dalam jangka waktu paling lambat 3 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan sidang. Sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut

⁹² Jono, *Ibid*, hal. 89.

diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Atas permohonan Debitor dan berdasarkan alasan yang cukup seperti adanya surat keterangan sakit dari dokter, Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang pemeriksaan sampai dengan paling lambat 25 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Dalam Pasal 10 ayat (1) UUK PKPU dinyatakan bahwa selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk:⁹³

- a. Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan Debitor; atau
- b. Menunjuk Kurator sementara untuk mengawasi:
- c. Pengelolaan usaha debitor; dan
- d. Pembayaran kepada kreditor, pengalihan, atau pengagungan kekayaan debitor yang dalam kepailitan merupakan wewenang kurator.

Pengadilan hanya dapat mengabulkan permohonan tersebut apabila hal tersebut diperlukan guna melindungi kepentingan kreditor (Pasal 10 ayat (2) UUKPKPU). Dalam ayat (3) selanjutnya dikatakan bahwa dalam hal permohonan meletakkan sita jaminan tersebut dikabulkan, maka pengadilan dapat menetapkan syarat agar **Kreditor Pemohon** memberikan jaminan yang dianggap wajar oleh pengadilan. Dari penjelasan tersebut, terlihat jelas bahwa jaminan hanya diperlukan apabila pemohonnya adalah Kreditor, Kejaksaan,

⁹³ Jono, *Ibid*, hal. 90.

Bank Indonesia, Bapepam, atau Menteri Keuangan yang bertindak sebagai pemohon, jaminan tersebut tidak diperlukan. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Pengadilan melalui panitera, yang menurut lampiran UUKPKPU pasal 5 harus diajukan oleh seorang penasehat hukum yang memiliki izin praktek. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: W7.DC.HT.0801/VIII/1998/01 maka ditetapkan mengenai besarnya biaya panjar dan biaya untuk pendaftaran perkara-perkara yang dimohonkan kepailitan adalah sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Materai 2 buah @ Rp. 2000,-	: Rp 4000,-
- Redaksi	: Rp 3000,-
- Exploit	: Rp 1000,-
- Penyerahan Surat	: Rp 5000,-
- Administrasi	: Rp 1015000,-
- Penyampaian Panggilan/Putusan	: <u>Rp 3972000,-</u>
Jumlah.....	Rp 5000000,-

Surat permohonan tersebut harus disertai dokumen-dokumen atau surat-surat dibuat rangkap sesuai dengan jumlah pihak, serta ditambah 4 rangkap untuk Majelis dan Arsip. Salinan/dokumen atau surat-surat yang berupa foto copy harus dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Pejabat yang

berwenang/Panitera Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Apabila salinan/dokumen atau surat-surat yang dibuat di Luar Negeri harus disahkan oleh kedutaan/Perwakilan Indonesia di Negara tersebut dan selanjutnya diterjemahkan oleh Penterjemah resmi ke dalam Bahasa Indonesia, demikian pula terhadap Salinan Dokumen dan surat-surat yang menyangkut kepailitan ke dalam Bahasa Indonesia.

Dokumen atau surat-surat yang harus dilampirkan untuk permohonan kepailitan Sesuai dengan ketentuan-ketentuan lampiran UU. Kepailitan No. 4 Tahun 1998 Pasal 1 jo Pasal 2 UUKPKPU No. 37 Tahun 2004, seperti yang telah dijelaskan dalam Bab II buku ini, bahwa kepailitan dapat dilakukan oleh pihak-pihak berikut ini:

1. Debitor sendiri;
2. Seorang atau lebih Kreditornya;
3. Kejaksaan untuk kepentingan Umum;
4. Bank Indonesia (BI);
5. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM);
6. Menteri Keuangan.

Terkait dengan proses pengajuan permohonan kepailitan yang dilakukan oleh para pihak tersebut juga harus diperhatikan mengenai dokumen atau surat yang harus dipenuhi atau dilampirkan yaitu sebagai berikut:

- a. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Ketua / Pengadilan Negeri / Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

- b. Izin Pengacara / kartu pengacara
- c. Surat Kuasa Khusus
- d. Akta Pendaftaran Perusahaan (Tanda Daftar Perusahaan) / yayasan / asosiasi yang dilegalisir (dicap) oleh kantor Perdagangan paling lambat 1 (satu) Minggu sebelum permohonan didaftarkan.
- e. Surat Perjanjian utang (*Loan Agreement*) atau bukti lainnya yang menunjukkan adanya utang.
- f. Perincian utang yang tidak terbayar.
- g. Nama serta alamat masing-masing kreditor / debitor.

5. Akibat Hukum Keputusan Pailit

Pada umumnya setiap pengusaha takut dinyatakan pailit atau bangkrut oleh pengadilan kecuali dalam keadaan terpaksa, karena konsekuensi atau akibat hukumnya sangat berat. Ada beberapa akibat hukum dari pernyataan pailit.

Secara umum antara lain:⁹⁴

1. Boleh dilakukan kompensasi (Pasal 52, 53, 54)
2. Kontrak timbal balik boleh dilanjutkan (Pasal 36)
3. Berlaku penangguhan eksekusi (Pasal 56 a ayat 1)
4. Berlaku *Actio Paulina* (Pasal 41)
5. Berlaku sitaan umum atas seluruh harta debitor (Pasal 19, 20 56)
6. Debitor kehilangan hak mengurus (Pasal 22)
7. Dll

⁹⁴ Joni Emirzon, *Hukum Bisnis Indonesia*, Penerbit Literata Lintas Media, Yogyakarta, 2007, hal. 131.

Sebagaimana dapat disimpulkan dari urutan terdahulu, yang menjadi obyek Undang-Undang kepailitan adalah Debitor, yaitu Debitor yang tidak membayar utang-utangnya kepada para Kreditornya. Undang-Undang berbagai Negara membedakan antara aturan kepailitan bagi Debitor orang perorangan (individu) dan Debitor bukan perorangan atau badan hukum. Apakah UUK mengatur secara berbeda-beda pula kepailitan orang perorangan dan bukan orang perorangan?

1. Kepailitan Perorangan dan Badan Hukum

Tidak seperti di banyak Negara, terutama Negara-negara yang mengnut *grace period*, Undang-Undang Kepailitan tidak membedakan aturan bagi kepailitan Debitor yang merupakan badan hukum maupun orang perorangan (individu). Bahwa ruang lingkup UUK meliputi baik Debitor badan hukum maupun Debitor orang perorangan memang tidak tegas-tegas ditentukan dalam Undang-Undang itu, tetapi hal itu dapat disimpulkan dari bunyi pasal-pasalnyanya. Misalnya dari Pasal 2 ayat (5) UUKPKPU yang mengemukakan bahwa “Dalam hal Debitor merupakan badan hukum, maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasarnya”. Pasal 3 ayat (1) UUKPKPU mengemukakan bahwa “Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor yang menikah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri”.⁹⁵ Kepailitan bukan saja dapat diajukan terhadap Badan Usaha Milik Swasta atau

⁹⁵ Sutan Remy, *Op.Cit*, hal. 82.

badan-badan hukum swasta tetapi dapat juga diajukan terhadap Badan Usaha Milik Negara. (BUMN).⁹⁶

2. Kepailitan *Holding Company*

Dapatkah permohonan pernyataan pailit diajukan terhadap suatu *Holding Company*? Penulis berpendapat permohonan itu dapat saja diajukan, oleh karena suatu *Holding Company* adalah suatu perusahaan. Adalah menarik mencermati putusan Pengadilan Niaga dalam perkara Ometraco, yaitu Putusan No. 3/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst dan No. 4/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst menolak permohonan kepailitan terhadap *Holding Company* dengan pertimbangan bahwa seharusnya permohonan-permohonan terhadap *Holding Company* dan terhadap anak perusahaan tersebut harus diajukan dalam satu permohonan. Terhadap putusan ini Kartini Muljadi, SH., salah satu perancang Perpu No. 1 tahun 1998, berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Niaga tersebut kurang tepat. Permohonan pailit terhadap *Holding Company* dan anak perusahaannya oleh UUKPKPU tidak diwajibkan untuk diajukan dalam satu permohonan. Mereka merupakan badan hukum yang berbeda, mempunyai Kreditor yang berbeda, mungkin pula *Holding Company* adalah Kreditor dari anak perusahaannya. Penulis sangat mendukung pendapat yang dikemukakan oleh Kartini Muljadi tersebut di atas.⁹⁷

⁹⁶ Sutan Remy, *Ibid*, hal. 82.

⁹⁷ Sutan Remy, *Ibid*, hal. 83.

3. Kepailitan Bank dan Perusahaan Efek

Undang-Undang Kepailitan membedakan antara Debitor bank dan bukan bank, antara Debitor perusahaan efek dan bukan perusahaan efek. Perbedaan itu dilakukan berkaitan dengan ketentuan undang-undang ini mengenai siapa yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit. Mengenai kepailitan bank dan perusahaan efek akan dijelaskan di dalam bab lain.⁹⁸

4. Kepailitan Penjamin

Berkaitan dengan pemberian *guarantee* yang biasanya diminta oleh perbankan dalam pemberian kredit bank, dengan undang-undang ini seorang penjamin atau penanggung yang memberikan *personal guarantee* atau suatu perusahaan yang memberikan *corporate guarantee* dapat dimohonkan untuk dinyatakan pailit. Selama ini sering tidak disadari *guarantor* dapat mempunyai konsekuensi hukum yang jauh apabila *personal guarantor* itu tidak melaksanakan kewajibannya. Konsekuensinya ialah bahwa bahwa *guarantor* (baik *personal guarantee* maupun *corporate guarantee*) dapat dinyatakan pailit. Banyak bankir merasa bahwa *personal guarantee* hanya memberikan. Hal itu tidak benar. Menurut pasal 22 Fv, dengan pernyataan pailit. Debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai kekayaannya yang dimasukkan dalam harta pailit terhitung sejak hari pernyataan pailit diputuskan.

⁹⁸ Sutan Remy, *Ibid*, hal. 83.

Dengan demikian, seorang penjamin yang dinyatakan pailit oleh pengadilan tidak lagi dapat melakukan bisnis untuk dan atas nama pribadinya.⁹⁹

Dalam KUH Perdata, penjaminan atau penanggungan diatur di dalam Pasal 1831 s.d Pasal 1850. Dari ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata itu dapat disimpulkan bahwa seorang penjamin atau penanggung adalah juga seorang Debitor. Penjamin atau penanggung adalah juga seorang Debitor yang berkewajiban untuk melunasi utang Debitor kepada Kreditor atau para Kreditornya apabila Debitor tidak membayar utang yang telah jatuh waktu dan atau dapat ditagih.¹⁰⁰ Oleh karena penjamin atau penanggung adalah Debitor, maka penjamin atau penanggung dapat dinyatakan pailit berdasarkan UUKPKPU. UUKPKPU mengatur mengenai penjaminan, dalam istilah Fv disebut penanggungan, diatur dalam pasal 131. Pasal 154 dan Pasal 155 Fv. Dari bunyi pasal-pasal tersebut tidak ternyata bahwa penjamin atau penanggung tidak dapat diajukan permohonan pernyataan pailit terhadapnya.

Dalam putusannya No. 39K/N/1999 mengenai kepailitan antara PT. Deemte Sakti Indo melawan PT Bank Kesawan, dalam tingkat kasasi, Majelis Hakim Mahkamah Agung antara lain berpendapat sebagai berikut:

Bahwa i.c. termohon sebagai guarantor telah melepaskan hak-hak istimewa maka Kreditor dapat secara langsung menuntut Termohon untuk memenuhi kewajibannya

Bahwa karena Termohon tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela, maka Kreditor/ Pemohon mohon agar Termohon dipailitkan dan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Niaga secara tepat dan benar Termohon telah memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit.

⁹⁹ Sutan Remy, *Ibid*, hal. 84.

¹⁰⁰ Sutan Remy, *Hukum Kepailitan*, uraian mengenai pengertian “utang yang telah jatuh waktu” dan “telah dapat ditagih” dalam Bab 8.

Dalam putusan Mahkamah Agung yang lain mengenai kepailitan penjamin, yaitu Putusan No. 42K/N/1999, yaitu dalam perkara kepailitan antara (1) Bank Artha Graha dan (2) PT Bank Pan Indonesia Tbk, (PT Bank Panin, Tbk.) melawan (1) Cheng Basuki dan (2) Aven Siswoyo, Majelis Hakim Kasasi mengemukakan pendapat, sebagaimana ternyata dari pertimbangannya, sebagai berikut:

Bahwa dengan perjanjian penjaminan No. 50 dan perjanjian jaminan No. 51 (bukti P2 dan P3) yang diantaranya menyatakan bahwa para Termohon Kasasi selaku para penjamin melepaskan segala hak-hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang penjamin. Berarti para Termohon Kasasi sebagai para penjamin adalah menggantikan kedudukan Debitor (PT Tensindo) dalam melaksanakan kewajiban Debitor (PT Tensindo) terhadap para Pemohon Kasasi sehingga para Termohon (Termohon Kasasi) dapat dikategorikan sebagai debitor.

memorie van toelichting (penjelasan umum):

“kepailitan adalah suatu pensitaan berdasarkan hukum atas seluruh harta kekayaan si berutang guna kepentingannya bersama para yang mengutangkan”¹⁰¹

Bagaimana halnya apabila penjamin atau penanggung hanya menjamin atau menanggung utang Debitor terhadap satu Kreditor saja dan ternyata penjamin atau penanggung itu tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang Debitor kepada Kreditor yang dijaminnya dan ternyata Kreditor yang dijamin olehnya itu adalah satu-satunya Kreditor baginya? Apakah terhadap penjamin atau penanggung itu dapat diajukan permohonan pernyataan pailit? Menurut hemat penulis apabila penjamin atau penanggung tersebut tidak memiliki lebih dari satu Kreditor, sehingga tidak terpenuhi asas *concursum creditorium* sebagaimana disyaratkan oleh pasal 1 ayat (1)

¹⁰¹ R. Suryatin, Hukum Dagang I dan II, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hal. 264

UUKPKPU, maka terhadap penjamin atau penanggung itu tidak dapat diajukan permohonan pernyataan pailit.

Secara yuridis murni berdasarkan penafsiran gramatikal terhadap ketentuan-ketentuan dalam UUK, seorang penanggung tidak dapat dinyatakan pailit sebelum harta kekayaan Debitor terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 1831 KUHPerdara yang menentukan bahwa penjamin (penanggung) tidak diwajibkan membayar utang Debitor telah terlebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya. Ketentuan Pasal 1831 KUHPerdara tersebut mensyaratkan pula bahwa penjamin atau penanggung hanya dapat dituntut untuk membayar kekurangan utang yang tidak dapat dilunasi dari hasil penjualan harta kekayaan Debitor itu, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1831 KUHPerdara itu, seorang penjamin atau penanggung tidak dapat dinyatakan pailit tanpa sebelumnya menyatakan Debitor pailit. Hak Kreditor yang ditanggung untuk menuntut penjamin atau penanggung hanyalah apabila dari hasil likuidasi terhadap harta kekayaan Debitor masih terdapat sisa utang yang belum lunas. Berdasarkan ketentuan pasal Pasal 1832 angka 4 KUHPerdara, penjamin atau penanggung tidak dapat menuntut supaya harta kekayaan Debitor disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya apabila berada di dalam keadaan pailit. Dengan kata lain, kewajiban membayar dari penjamin atau penanggung merupakan bagian dari harta pailit seketika Debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan. Namun ketentuan Pasal 1832 angka 4 KUH Perdata itu tidak mengakibatkan penjamin atau penanggung itu pailit.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 1832 angka 1 KUHPerdara, pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap seorang penjamin atau penanggung dapat diajukan tanpa mengajukan permohonan pailit pula kepada Debitor hanyalah apabila penjamin atau penanggung telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda atau, harta kekayaan Debitor disita dan dijual terlebih dahulu.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 1832 angka 2, 3, 4 dan 5 KUHPerdara, terhadap penjamin atau penanggung dapat diajukan permohonan pernyataan pailit, selain karena telah melepaskan Hak Istimewanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1832 huruf 1 KUHPerdara sebagaimana dikemukakan di atas, apabila :

Angka 2 : Penjamin telah bersama-sama dengan Debitor mengikatkan dirinya secara tanggung renteng.

Angka 3 : Debitor dapat mengajukan tangkisan yang hanya menyangkut dirinya sendiri secara pribadi.

Angka 4 : Debitor berada dalam keadaan pailit.

Angka 5 : Penjaminan (penanggungan) tersebut telah diberikan berdasar perintah pengadilan.

Masalah lain yang berkaitan dengan pengajuan permohonan pernyataan pailit penjamin atau penanggung adalah mengenai apakah permohonan pernyataan pailit terhadap penjamin atau penanggung harus diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap

Debitor? Pada umumnya yang menjadi penanggung adalah suatu badan usaha yang memperhitungkan untung rugi dalam tindakan-tindakannya.¹⁰²

Menurut hemat penulis hal itu tidak merupakan keharusan. Apabila tidak terpenuhi ketentuan Pasal 1832 KUHPerdara, sehingga dengan demikian berlaku ketentuan Pasal 1831 KUHPerdara, maka permohonan pernyataan pailit tidak boleh diajukan tanpa mengajukan pula permohonan pailit terhadap Debitor. Bahkan terhadap penanggung tidak dapat diajukan permohonan pernyataan pailit sebelum terbukti bahwa dari hasil penjualan harta kekayaan Debitor yang dinyatakan pailit itu masih terdapat sisa utang yang belum dapat dilunasi dalam beberapa hal dapat saja diminta oleh penanggung.

Perlu dicermati mengenai tanggung jawab penjamin atau penanggung sehubungan dengan ketentuan pasal 155 Fv. Menurut pasal 155 Fv, walaupun sudah ada perdamaian, para Kreditor tetap mempunyai hak terhadap para penanggung. Lebih lanjut Pasal 155 Fv menentukan, hak yang dapat dilakukan terhadap barang-barang pihak ketiga tetap ada pada para Kreditor seolah-olah tidak terjadi perdamaian. Dengan kata lain, terjadinya perdamaian antara Debitor dengan (para) Kreditornya tidaklah menghapuskan tanggung jawab penanggung. Menurut hemat penulis, pasal ini tidak boleh diartikan bahwa sekalipun telah terjadi perdamaian, maka para Kreditor dapat mengajukan permintaan kepada penjamin atau penanggung agar melunasi utang Debitor yang dijaminnya itu, yang notabene telah disepakati oleh para Kreditor untuk dijadwal ulang atau direstrukturisasi berdasarkan suatu perjanjian perdamaian.

¹⁰² H. Mashudi dan Moch Chidir Ali, Hukum Asuransi, CV. Mandar Maju, Bandung, 1995, hal. 8

Dengan kata lain, tidak dapat dibenarkan bahwa di satu pihak telah terjadi perdamaian antara Debitor dan para Kreditor, sedangkan bersamaan dengan itu para Kreditor mengajukan haknya kepada penjamin atau penanggung untuk membayar utang. Debitor yang telah dijadwal ulang atau restrukturisasi. Pasal tersebut harus diartikan bahwa penjaminan atau penanggungan tidaklah batal dengan adanya perjanjian perdamaian sehingga karena itu penjamin atau penanggung tersebut tetap menjamin atau menanggung utang-utang yang telah dijadwal ulang atau direstrukturisasi. Penjamin atau penanggung baru timbul kewajibannya apabila Debitor kembali cidera janji karena tidak dapat memenuhi syarat-syarat perjanjian perdamaian tersebut. Pembatalan penjaminan atau penanggungan itu hanya dapat terjadi apabila di dalam perjanjian dengan tegas untuk membebaskan penjamin atau penanggung dari kewajibannya.

Berdasarkan Pasal 22 UU. Nomor 1 Tahun 1998, dengan dijatuhkannya keputusan kepailitan oleh Pengadilan Niaga, maka debitor demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat sesuatu terhadap penguasaan dan pengurusan harta kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan.¹⁰³ Adapun **akibat-akibat yuridis** dari putusan pailit terhadap harta kekayaan debitor maupun terhadap debitor adalah sebagai berikut, antara lain:¹⁰⁴

1). Putusan Pailit Dapat Dijalankan Lebih Dahulu (Serta-Merta)

¹⁰³ Advendi Simangunsong dan Elsi Kartika Sari, *Hukum dalam Ekonomi*, Grasindo, Jakarta, 2004, hal. 115.

¹⁰⁴ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hal. 162-164.

Pada dasarnya, putusan kepailitan adalah serta-merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut masih dilakukan suatu upaya hukum lebih lanjut. Akibat-akibat putusan pailitpun *mutatis mutandis* berlaku walaupun sedang ditempuh upaya hukum lebih lanjut, Kurator yang didampingi oleh hakim pengawas dapat langsung menjalankan fungsinya untuk melakukan pengurusan dan pemberesan pailit. Sedangkan apabila putusan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya upaya hukum tersebut, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan maka tetap sah dan mengikat bagi debitor.

Sebagaimana sudah diterangkan di atas bahwa Ratio Legis dari pemberlakuan putusan pailit secara serta-merta adalah bahwa kepailitan pada dasarnya sebagai alat untuk mempercepat likuidasi terhadap harta-harta debitor untuk digunakan sebagai pembayaran utang-utangnya. Demikian pula, kepailitan adalah sarana untuk menghindari perebutan harta kekayaan debitor pailit dari eksekusi yang tidak legal dari para kreditor serta menghindari perlombaan memperoleh harta kekayaan debitor dimana akan berlaku siapa cepat akan dapat dan kreditor yang datang terlambat tidak akan kebagian harta kekayaan tersebut, dan juga untuk menghindari penguasaan harta kekayaan debitor dari kreditor yang memiliki kekuatan, baik kekuatan fisik maupun kekuasaan sehingga kreditor yang lemah tidak kebagian harta kekayaan debitor tersebut. Di samping itu pula, pemberlakuan putusan pailit tidak serta-merta pula

memiliki implikasi negatif yang dalam berkaitan dengan pemberesan harta kekayaan untuk membayar utang-utang kreditor terhadap debitor. Umpunya putusan pailit sudah dijalankan dan terlanjur dibayar utang-utangnya kemudian putusan pailit tersebut dibatalkan dalam suatu upaya hukum, maka debitor juga tidak dalam posisi dirugikan, karena baik dalam status pailit maupun tidak pailit, suatu utang haruslah tetap dibayar.

2). Sitaan Umum (*Public Attachment, Gerechtelijk Beslag*)

Harta kekayaan debitor yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum (*public attachment; Gerechtelijk Beslaag*) beserta apa yang diperoleh selama kepailitan. Hal ini sebagaimana didefinisikan dalam undang-undang mengenai arti kepailitan ini. Dalam Pasal 21 UUKPKPU dikatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Hakikat dari sitaan umum terhadap harta kekayaan debitor adalah untuk menghentikan aksi terhadap perebutan harta pailit oleh para kreditornya serta untuk menghentikan lalu lintas transaksi terhadap harta pailit oleh debitor yang kemungkinan akan merugikan para kreditornya. Dengan adanya sitaan umum tersebut, maka harta pailit dihentikan dari segala status transaksi dan perbuatan hukum lainnya sampai harta pailit tersebut diurus oleh Kurator.

Sitaan umum terhadap harta pailit ini tidak memerlukan suatu tindakan khusus untuk melakukan sita tersebut, berbeda dengan sitaan lainnya dalam hukum perdata yang secara khusus dilakukan dengan suatu tindakan hukum tertentu. Dengan demikian, sitaan umum terhadap harta pailit adalah terjadi demi hukum.

Sitaan umum ini pula berarti dapat mengangkat sitaan khusus lainnya. Jika pada saat dinyatakan pailit, harta debitor sedang atau sudah dalam penyitaan. UUKPKPU mengecualikan beberapa hal yang tidak termasuk dalam harta pailit, yakni:

- a) Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang digunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang digunakan oleh debitor dan keluarganya dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya yang terdapat di tempat itu;
- b) Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas atau;
- c) Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban member nafkah menurut undang-undang.

Ketentuan pengecualian harta yang dimasukkan dalam harta pailit tersebut harus dibaca sepanjang debitor pailitnya adalah orang dan bukan

badan hukum. Jika si pailit adalah sebuah perseroan terbatas, maka pengecualian harta pailit ini tidak dapat diterapkan, bahkan gaji seorang direktur perseroan terbatas malah menjadi utang harta pailit yang harus dibayar kepada direktur tersebut.

3). Kehilangan Wewenang dalam Harta Kekayaan

Debitor pailit demi hukum kehilangan haknya untuk mengurus (*daden van behooren*) dan melakukan perbuatan kepemilikan (*daden van beschikking*) terhadap harta kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan. Kehilangan hak bebasnya tersebut hanya terbatas pada harta kekayaannya dan tidak terhadap status pribadinya. Debitor yang dalam status pailit tidak hilang hak-hak keperdataan lainnya serta hak-hak lain selaku warga Negara seperti hak politik dan hak privat lainnya.

Ratio legis ketentuan bahwa kepailitan hanya bersangkutan paut dengan harta kekayaan debitor saja adalah bahwa maksud adanya kepailitan adalah untuk melakukan distribusi harta kekayaan dari debitor untuk membayar utang-utang debitor kepada para kreditornya. Dengan demikian, kepailitan hanya bermakna terhadap persoalan harta kekayaan saja. Debitor pailit sama sekali tidak terpengaruh terhadap hal-hal lain yang tidak bersangkutan dengan harta kekayaan.

Dengan demikian, apabila ada pihak-pihak yang mengaitkan antara kepailitan dengan hal-hal di luar harta kekayaan debitor pailit adalah tidak tepat. Kepailitan adalah bukan suatu vonis kriminal serta bukan suatu

vonis yang menjadikan debitor pailit tidak cakap dan tidak wenang terhadap segala-galanya.

Sementara menurut bahwa dengan pailitnya si debitor, banyak akibat yuridis diberlakukan kepadanya oleh undang-undang. Akibat-akibat yuridis tersebut berlaku kepada debitor dengan 2 (dua) mode pemberlakuan, yaitu sebagai berikut:

1. Berlaku Demi Hukum

Ada beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum (*by the operation of law*) segera setelah pernyataan pailit dinyatakan atau setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan tetap ataupun setelah berakhirnya kepailitan. Dalam hal seperti ini, Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas, Kurator, Kreditor, dan siapapun yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut. Misalnya, larangan bagi debitor pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya (cekal) seperti disebut dalam Pasal 97, sungguhpun dalam hal ini pihak hakim pengawas masih mungkin member izin bagi debitor pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya.¹⁰⁵

2. Berlaku Secara *Rule Of Reason*

Untuk akibat-akibat hukum tertentu dari kepailitan berlaku *Rule Of Reason* . Maksudnya adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, tetapi baru berlaku ketika diberlakukan oleh

¹⁰⁵ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hal. 61.

pihak-pihak tertentu, setelah mempunyai alasan yang wajar untuk dilakukan. Pihak-pihak yang mesti mempertimbangkan berlakunya akibat-akibat hukum tertentu tersebut misalnya curator, pengadilan niaga, hakim pengawas, dan lain-lain.¹⁰⁶

Sebagai contoh akibat kepailitan yang memerlukan *rule of reason* adalah tindakan penzegelan harta pailit. Dalam hal ini, harta debitor pailit dapat disegel atas persetujuan hakim pengawas. Jadi, tidak terjadi secara otomatis. *Reason* untuk penzegelan ini adalah untuk pengamanan harta pailit itu sendiri. Untuk kategori akibat kepailitan berdasarkan *rule of reason* ini, dalam perundang-undangan biasanya (walaupun tidak selamanya) ditandai dengan kata “dapat” sebelum disebutkan akibat tersebut. Misalnya tentang penzegelan tersebut, Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa atas persetujuan hakim pengawas, berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit, *dapat* dilakukan penzegelan atas harta pailit.

Perlu juga diperhatikan bahwa berlakunya akibat hukum tersebut tidak semuanya sama. Ada yang perlu dimintakan oleh pihak tertentu dan perlu pula persetujuan institusi tertentu, tetapi ada juga yang berlaku karena hukum (*by the operation of law*) begitu

¹⁰⁶ Munir Fuady, *Ibid*, hal. 61.

putusan pailit dikabulkan oleh pengadilan niaga, seperti terlihat dalam table-tabel berikut ini:¹⁰⁷

Tabel
**Tentang Berlakunya Akibat Hukum Tertentu Dalam Proses
Kepailitan**

No	Jenis Tindakan	Cara Terjadinya	Dasar Hukum
1.	Cekal	Demi hukum	Pasal 96
2.	<i>Gijzeling</i>	Harus dimohon pada Pengadilan Niaga	Pasal 93
3.	Penyegelan	Harus dimintakan pada hakim pengawas	Pasal 99
4.	<i>Stay</i>	Demi hukum	Pasal 56 ayat (1)
5.	Sitaan Umum atas Harta Debitor	Demi Hukum	Pasal 1 (1)

Pada kesimpulannya, masih ada beberapa kekurangan substansial pada UUK dan PKPU yang menyebabkan ketidakpastian hukum yaitu mengenai:¹⁰⁸

¹⁰⁷ Munir Fuady, *Ibid*, hal. 62.

¹⁰⁸ Agus Nurudin, *Payung Hukum Bagi Pengadilan Niaga*, Sebuah Perenungan, dalam Buku Joni Emizon, *Perspektif Hukum Bisnis*, Pada Era Globalisasi Ekonomi, hal. 309-310.

1. Pengertian Utang yang tidak didefinisikan secara tegas sehingga menimbulkan banyak interpretasi mengenai utang tersebut;
2. Pengertian kreditor yang tidak membatasi kreditor mana saja yang dapat mengajukan permohonan kepailitan;
3. Pengertian utang jatuh tempo;
4. Eksekusi putusan pengadilan niaga yang masih mencerminkan inkonsistensi dalam penerapan hukum kepailitan; dll

B. PERUSAHAAN ASURANSI PADA UMUMNYA

1. PENGERTIAN PERUSAHAAN ASURANSI

a.

Jenis Usaha

Perasuransian

Istilah perasuransian melingkupi kegiatan usaha yang bergerak di bidang usaha asuransi dan usaha penunjang usaha asuransi. Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 menentukan:

“Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidp atau meninggalnya seseorang”.

Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 menentukan:

“Usaha penunjang usaha asuransi adalah yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi, dan jasa aktuarial.”

Dalam pasal 3 huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Usaha asuransi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa tidak pasti.
- b. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.
- c. Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam asuransi utang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan Asuransi Jiwa.

Dalam pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, usaha penunjang usaha asuransi dikelompokkan menjadi 5 (lima), yaitu:¹⁰⁹

- a. Usaha pialang asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti kerugian dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.
- b. Usaha pialang reasuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian

¹⁰⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Pt. Citra Aditya bakti, Bandung, 2002, hal. 30.

ganti kerugian reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan Perusahaan Asuransi.

- c. Usaha penilai kerugian asuransi yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada obyek asuransi yang dipertanggungkan.
- d. Usaha konsultan aktuarial yang memberikan jasa konsultasi aktuarial.
- e. Usaha agen asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.

Pengelompokan jenis usaha perasuransian dalam pasal 3 tersebut didasarkan pada pengertian bahwa perusahaan yang melakukan usaha asuransi adalah perusahaan yang menanggung risiko asuransi. Selain itu di bidang perasuransian terdapat pula perusahaan-perusahaan yang kegiatan usahanya tidak menanggung risiko asuransi yang kegiatannya dikelompokkan sebagai usaha penunjang usaha asuransi. Walaupun demikian sebagai sesama usaha penyedia jasa di bidang perasuransian, perusahaan di bidang usaha asuransi dan penunjang usaha asuransi merupakan mitra usaha yang saling membutuhkan dan saling melengkapi, yang secara bersama-sama perlu memberikan kontribusi bagi kemajuan sektor perasuransian di Indonesia.

Selain pengelompokan menurut jenis usahanya, usaha asuransi dapat pula dibagi berdasarkan sifat dan penyelenggaraan usahanya menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:

- a. Usaha asuransi sosial dalam rangka penyelenggaraan Program Asuransi Sosial yang bersifat wajib (*compulsary*) berdasarkan undang-undang dan memberikan perlindungan dasar untuk kepentingan masyarakat.
- b. Usaha asuransi komersial dalam rangka penyelenggaraan Program Asuransi Kerugian dan Asuransi Jiwa yang bersifat kesepakatan (*voluntary*) berdasarkan kontrak asuransi dengan tujuan memperoleh keuntungan (motif ekonomi).

b. Bentuk Hukum Usaha Perasuransian

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk:¹¹⁰

- a. Perusahaan Perseroan (Persero)
- b. Koperasi
- c. Perseroan Terbatas (PT)
- d. Usaha Bersama (Mutual)

Namun, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) usaha konsultan aktuarial dan usaha agen asuransi dapat dilakukan oleh Perusahaan

¹¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, hal. 16.

Perseorangan (ayat (2)). Mengenai bentuk Usaha Bersama diatur lebih lanjut dengan undang-undang (ayat (3)). Mengingat undang-undang mengenai bentuk hukum Usaha Bersama belum ada, maka untuk sementara ketentuan mengenai bentuk hukum ini akan diatur dengan peraturan pemerintah. Akan tetapi, sayangnya hingga sekarang peraturan pemerintah tersebut belum ada.

Apabila badan hukum yang menjalankan usaha perasuransian itu berbentuk Perseroan Terbatas dan atau Perusahaan Perseroan (Persero), maka pendiriannya harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Khusus badan hukum Perusahaan Perseroan (Persero) perlu mengikuti juga ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero). Apabila badan hukum itu berbentuk Koperasi, maka untuk memperoleh status badan hukum itu Koperasi pendiriannya harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

c. Izin Usaha Perasuransian

Setiap pihak yang melakukan usaha perasuransian wajib memperoleh usaha dari Menteri Keuangan, kecuali bagi perusahaan yang menyelenggarakan Program Asuransi Sosial (Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992). Khusus bagi Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan Program Asuransi Sosial,

fungsi dan tugas sebagai penyelenggara program tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah. Ini berarti bahwa pemerintah memang menugaskan Badan Usaha Milik Negara yang bersangkutan untuk melaksanakan suatu Program Asuransi Sosial yang telah diputuskan untuk dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, bagi Badan Usaha Milik Negara yang dimaksud tidak perlu memperoleh izin dari Menteri Keuangan.¹¹¹

Untuk mendapatkan ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dipenuhi persyaratan mengenai:¹¹²

- a. Anggaran Dasar
- b. Susunan organisasi
- c. Permodalan
- d. Kepemilikan
- e. Keahlian di bidang perasuransian
- f. Kelayakan rencana kerja
- g. Hal-hal lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha perasuransian secara sehat (Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992).

Keahlian dibidang perasuransian yang dimaksud dalam ketentuan ini mencakup antara lain keahlian dibidang aktuaria, *underwriting*, manajemen risiko, penilai kerugian asuransi, dan

¹¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, hal. 26.

¹¹² Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, hal. 27.

sebagainya sesuai dengan kegiatan usaha perasuransian yang dijalankan.

Dalam hal terdapat kepemilikan pihak asing, maka untuk memperoleh izin usaha wajib dipenuhi persyaratan dalam ayat (2) serta ketentuan mengenai batas kepemilikan dan kepengurusan pihak asing (pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992). Dalam pengertian ‘batas kepemilikan dan kepengurusan pihak asing’ termasuk pula pengertian tentang proses Indonesianisasi. Dengan adanya ketentuan ini diharapkan perasuransian nasional semakin dapat bertumpu pada kekuatan sendiri.

Pemberian izin usaha perasuransian dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap pertama pemberian persetujuan prinsip dan tahap kedua pemberian izin usaha. Akan tetapi, persetujuan prinsip bagi agen asuransi dan konsultan aktuarial tidak diperlukan. Persetujuan prinsip berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal izin usaha ditetapkan, perusahaan perasuransian yang bersangkutan tidak menjalankan kegiatan usahanya, maka izin usaha perasuransian dapat dicabut (pasal 9 – pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992).

d. Pengadaan Asuransi Atas Objek Asuransi

Pengadaan asuransi atas objek asuransi harus didasarkan pada kebebasan memilih penanggung kecuali bagi Program Asuransi Sosial

(Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992). Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak tertanggung agar dapat secara bebas memilih Perusahaan Asuransi sebagai penanggungnya. Hal ini dipandang perlu mengingat tertanggung adalah pihak yang paling berkepentingan atas objek yang dipertanggungkannya. Sehingga sudah sewajarnya apabila mereka secara bebas tanpa ada pengaruh dan tekanan dari manapun dapat menentukan sendiri Perusahaan Asuransi yang akan menjadi penanggungnya.

Pengadaan asuransi atas objek asuransi harus dilakukan dengan memperhatikan daya tampung Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi di dalam negeri (pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992). Dalam asas kebebasan untuk memilih penanggung ini terkandung maksud tertanggung bebas untuk menempatkan objek asuransinya pada Perusahaan Asuransi Kerugian yang memperoleh izin usaha di Indonesia. Agar pelaksanaan ketentuan ini dapat disesuaikan dengan perkembangan usaha perasuransian Indonesia, maka ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan asuransi atau penempatan reasuransinya diatur dalam peraturan pemerintah.

Menurut ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992, objek asuransi di Indonesia hanya dapat diasuransikan pada Perusahaan Asuransi yang mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan. Akan tetapi dalam hal:

- a. Tidak ada Perusahaan Asuransi di Indonesia, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang memiliki kemampuan menanggung resiko asuransi dari objek yang bersangkutan, atau
- b. Tidak ada Perusahaan Asuransi yang bersedia melakukan pengadaan asuransi atas objek yang bersangkutan, atau
- c. Pemilik objek asuransi yang bersangkutan bukan warga negara Indonesia atau bukan badan hukum Indonesia.

Maka pengadaan asuransinya dimungkinkan dilakukan oleh Perusahaan Asuransi di luar negeri.

Apabila asuransi diadakan melalui perantara, maka Perusahaan Pialang Asuransi wajib memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya kepada penanggung tentang objek asuransi yang diasuransikan, dan wajib menjelaskan secara benar kepada tertanggung tentang ketentuan isi polis, termasuk mengenai hak dan kewajiban tertanggung. Perusahaan Pialang Asuransi dilarang menerbitkan dokumen penutupan sementara dan atau polis asuransi. Perusahaan Pialang Asuransi harus menjaga keseimbangan yang sehat antara jumlah premi yang belum disetor kepada Perusahaan Asuransi dan modal sendiri (Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992).

Apabila reasuransi diadakan melalui perantara, maka Perusahaan Pialang Reasuransi wajib memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya kepada penanggung ulang tentang objek asuransi

yang diasuransikan. Serta kepada penanggung tentang hak dan kewajibannya. Perusahaan Pialang Asuransi yang menerima pembayaran premi dari penanggung wajib menyetorkan kepada penanggung ulang sesuai dengan tenggang waktu pembayaran premi sebagaimana yang tertera dalam perjanjian reasuransi (pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 jo PP RI No.39 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian).

Untuk kepentingan pemasaran program asuransi, setiap Perusahaan Asuransi dapat menunjuk Agen Asuransi. Menurut ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992, setiap Agen Asuransi hanya dapat menjadi agen dari 1 (satu) Perusahaan Asuransi. Agen Asuransi wajib memiliki perjanjian keagenan dengan Perusahaan Asuransi yang diageni. Semua tindakan Agen Asuransi yang berkaitan dengan transaksi asuransi menjadi tanggung jawab Perusahaan Asuransi yang diageni. Dalam menjalankan kegiatannya, Agen Asuransi harus memberikan keterangan yang benar dan jelas kepada calon tertanggung tentang program asuransi yang dipasarkan dan ketentuan isi polis. Termasuk mengenai hak dan kewajiban calon tertanggung.

Perusahaan Asuransi adalah suatu lembaga yang sengaja dirancang dan dibentuk sebagai lembaga pengambil alih dan penerima resiko. Dengan demikian perusahaan asuransi pada dasarnya menawarkan jasa proteksi sebagai produknya kepada masyarakat yang

membutuhkan, yang selanjutnya diharapkan akan menjadi pelanggannya.¹¹³

Setiap produk yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi yang berupa janji yang dirumuskan dalam polis, sebenarnya menawarkan keuntungan-keuntungan ekonomi tertentu. Keuntungan ekonomi yang ditawarkan itu berwujud suatu janji untuk memberikan ganti kerugian atau memberikan penggantian terhadap kerugian yang terjadi. Tetapi yang jelas produk tersebut tidak untuk menghasilkan suatu keuntungan, melainkan hanya memberikan stabilitas ekonomi saja, sesuai dengan asas utama dalam asuransi yaitu asas indemnitas. Produk perusahaan asuransi yang dapat digolongkan sebagai jasa dalam bentuk janji memberikan proteksi, menyebabkan perusahaan asuransi mempunyai tata kerja yang unik, dengan susunan manajemen yang khas pula yang tidak sama dengan perusahaan yang lain.¹¹⁴

Perusahaan asuransi, secara langsung mengadakan transaksi dengan berbagai pihak yang membutuhkan jasa asuransi. Mengingat luasnya jangkauan usaha asuransi yang memang dibutuhkan oleh luas, maka jasa tersebut harus dapat memenuhi setiap permintaan pasar. Oleh karena itu jasa yang ditawarkan harus dalam berbagai variasi sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar. Dengan demikian dapat timbul suatu kecenderungan pada perusahaan asuransi untuk menawarkan jasa asuransi dengan berbagai pilihan dan variasi

¹¹³ Sri Redjeki Hartono, *Op.Cit.*, hal.192.

¹¹⁴ Sri Redjeki Hartono, *Ibid*, hal.193.

yang menurut anggapannya sesuai atau paling tidak mendekati kebutuhan masyarakat.¹¹⁵

Pada hakikatnya, perusahaan-perusahaan asuransi yang baik selalu mengadakan koordinasi antara mereka yang mempunyai jalinan hubungan. Jalinan hubungan dapat terjadi karena hubungan historis atau karena hubungan lain. Koordinasi ini penting, karena dana yang dikeluarkan oleh masyarakat pembeli polis guna membayar jasa asuransi perlu dimanfaatkan dan diamankan sedemikian rupa agar tidak merugikan konsumen.

Disamping itu juga karena makin banyaknya jenis polis yang ditawarkan dan dikeluarkan oleh perusahaan asuransi yang memenuhi kebutuhan masyarakat, berhubung luasnya risiko yang mungkin timbul. Oleh karena itu koordinasi penyerapan pemanfaatan dana yang terhimpun perlu dilaksanakan dengan baik dengan beberapa jenis kegiatan usaha lain.

Perusahaan asuransi, mempunyai kegiatan yang cukup luas dan kompleks karena ia tidak hanya sekedar mengambil alih dan menerima resiko dari pihak lain dan nanti pada suatu waktu harus membayar klaim, tetapi secara teknis operasional semua perusahaan asuransi harus dapat mencapai “jumlah besar” dan mampu menginventasikan dana guna menghimpun guna menghadapi apa di

¹¹⁵ Sri Redjeki Hartono, *Ibid*, hal.194.

samping biaya eksploitasi juga untuk menghimpun dana cadangan guna menghadapi klaim-klaim yang juga makin luas. Oleh karena itu perusahaan asuransi sangat membutuhkan system koordinasi, tidak hanya kedalam tetapi juga keluar, termasuk dengan sesama penanggung atau pihak-pihak lain yang mempunyai ikatan-ikatan dengan perasuransian pada umumnya.¹¹⁶

Setiap usaha perasuransian dijalankan oleh Perusahaan Perasuransian. Perusahaan Perasuransian meliputi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Penunjang Asuransi. Dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992, perusahaan asuransi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis dengan lingkup kegiatannya sebagai berikut:

- a. Perusahaan Asuransi kerugian hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi kerugian, termasuk reasuransi.
- b. Perusahaan Asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, dan usaha anuitas, serta menjadi pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
- c. Perusahaan Reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi ulang.

Berdasarkan ketentuan ini, setiap Perusahaan Asuransi hanya dapat menjalankan jenis usaha yang telah ditetapkan, tidak

¹¹⁶ Sri Redjeki Hartono, *Ibid*, hal. 195.

dimungkinkan adanya suatu Perusahaan Asuransi yang sekaligus menjalankan usaha asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Dalam ketentuan pasal 4 ini pengertian dana pensiun terbatas pada dana pensiun lembaga keuangan.

Setiap usaha penunjang usaha asuransi dijalankan oleh Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi. Dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi dikelompokkan menjadi 5 (lima) jenis dengan lingkup kegiatannya sebagai berikut:

- a. Perusahaan Pialang Asuransi dapat menyelenggarakan usaha dengan bertindak mewakili tertanggung dalam rangka transaksi yang berkaitan dengan kontrak asuransi.
- b. Perusahaan Pialang Reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha dengan bertindak mewakili perusahaan asuransi dalam rangka transaksi yang berkaitan dengan kontrak reasuransi.
- c. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha jasa penilaian kerugian atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada objek asuransi kerugian.
- d. Perusahaan Konsultan Aktuaria hanya dapat menyelenggarakan usaha jasa di bidang aktuaria. Jasa di bidang aktuaria mencakup antara lain konsultasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan analisis dan penghitungan cadangan, penyusunan laporan aktuaria,

penilaian kemungkinan terjadi risiko dan perancangan produk asuransi jiwa.

- e. Perusahaan Agen Asuransi hanya dapat memberikan jasa pemasaran asuransi bagi 1 (satu) Perusahaan Asuransi yang memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan.

2. SYARAT MENDIRIKAN PERUSAHAAN ASURANSI

Dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya, Perusahaan Perasuransian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:¹¹⁷

- a. Dalam Anggaran Dasar dinyatakan bahwa maksud dan tujuan pendirian perusahaan hanya untuk menjalankan salah satu jenis usaha perasuransian, dan perusahaan tidak memberikan pinjaman kepada pemegang saham.
- b. Susunan organisasi perusahaan sekurang-kurangnya meliputi fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - (1) Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, yaitu fungsi pengelolaan risiko, pengelolaan keuangan, pelayanan.
 - (2) Bagi Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi, yaitu fungsi pengelolaan keuangan dan pelayanan.
 - (3) Bagi Perusahaan Agen Asuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, dan Perusahaan Konsultan Aktuaria, yaitu fungsi teknis sesuai dengan bidang jasa yang diselenggarakannya.

¹¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*,

- c. Memenuhi ketentuan permodalan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mempekerjakan tenaga ahli sesuai dengan bidang usahanya dalam jumlah yang memadai untuk mengelola kegiatan usahanya. Pelaksanaan pengelolaan perusahaan sekurang-kurangnya didukung oleh:
 - (1) Sistem pengembangan sumber daya manusia.
 - (2) Sistem administrasi.
 - (3) Sistem pengelolaan data.

(Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 sekarang diganti dengan PP No. 39 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan PP No. 73 Tahun 1992, Pasal 3).

Perusahaan Perasuransian yang seluruh pemilikinya warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang seluruh atau mayoritas pemilikinya warga negara Indonesia, seluruh anggota Dewan Komisaris dan Pengurus harus warga negara Indonesia. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perusahaan Perasuransian yang didalamnya terdapat penyertaan langsung pihak asing harus warga negara Indonesia dan warga negara asing, atau seluruhnya warga negara Indonesia (Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 sekarang diganti dengan PP No. 39 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan PP No. 73 Tahun 1992).

Anggota Dewan Komisaris dan Pengurus tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perasuransian dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana perasuransian dan perekonomian serta memiliki akhlak dan moral yang baik. Sekurang-kurangnya separo dari jumlah anggota Pengurus harus memiliki pengetahuan dan pengalaman bidang pengelolaan risiko. Pengurus tidak diperkenankan merangkap jabatan pada perusahaan lain, kecuali untuk jabatan Komisaris (Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 sekarang diganti dengan PP No. 39 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan PP No. 73 Tahun 1992).

3. KEPEMILIKAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN

Menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992, Perusahaan Perasuransian hanya dapat didirikan oleh:¹¹⁸

- a. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki dengan Perusahaan Perasuransian yang tunduk pada hukum asing.

Berasarkan ketentuan ini, warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dapat menjadi pendiri Perusahaan Perasuransian, baik dengan pemilikan sepenuhnya maupun dengan membentuk usaha patungan dengan pihak asing. Termasuk dalam pengertian

¹¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *loc.cit.*,

badan hukum Indonesia, antara lain Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi.

Dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 ditentukan bahwa Perusahaan Perasuransian yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) harus merupakan:

- a. Perusahaan Perasuransian yang mempunyai kegiatan usaha sejenis dengan kegiatan usaha dari Perusahaan Perasuransian yang mendirikan atau memilikinya;*
- b. Perusahaan Perasuransian Kerugian atau Perusahaan Reasuransi yang para pendiri atau pemilik perusahaan tersebut adalah Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan Reasuransi.*

Perusahaan Perasuransian yang didirikan atau dimiliki oleh Perusahaan Perasuransian dalam negeri bersama Perusahaan Perasuransian asing yang mempunyai kegiatan usaha sejenis dimaksudkan untuk menumbuhkan penyelenggaraan kegiatan usaha perasuransian yang lebih profesional. Selain itu, kerja sama Perusahaan Perasuransian yang sejenis juga dimaksudkan untuk lebih memungkinkan terjadinya proses alih teknologi.

Sesuai dengan tujuan dari ketentuan ini, yang dimaksudkan untuk lebih menumbuhkan profesionalisme dalam pengelolaan usaha, maka kepemilikan bersama atas Perusahaan Perasuransian

oleh Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Reasuransi dalam negeri dengan Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Reasuransi luar negeri harus tetap didasarkan pada jenis usaha masing-masing partner dalam kepemilikan tersebut. Contoh mengenai hal ini adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan Reasuransi luar negeri dengan Perusahaan Asuransi Kerugian dalam negeri dapat mendirikan Perusahaan Asuransi Kerugian atau perusahaan Reasuransi.
- b. Perusahaan Asuransi Kerugian luar negeri dengan Perusahaan Reasuransi dalam negeri dapat mendirikan Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Reasuransi.

4. MODAL PERUSAHAAN PERASURANSIAN

Besarnya jumlah modal Perusahaan Perasuransian ditentukan dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992. Modal disetor bagi perusahaan yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang seluruh atau mayoritas pemiliknya warga negara Indonesia, untuk masing-masing Perusahaan Perasuransian sekurang-kurangnya sebagai berikut:¹¹⁹

- a. Perusahaan Asuransi Kerugian Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- b. Perusahaan Asuransi Jiwa Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

¹¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*,

- c. Perusahaan Reasuransi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- d. Perusahaan Pialang Reasuransi Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Modal disetor yang dimaksud adalah modal disetor Perseroan terbatas atau simpanan pokok dan simpanan wajib Koperasi, atau dana awal Usaha Bersama. Ketentuan permodalan tidak dikenakan pada Perusahaan Agen Asuransi, perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dan Perusahaan Konsultan Aktuaria karena dalam kegiatan perusahaan-perusahaan dimaksud yang lebih dominan adalah unsur profesionalisme. Dengan demikian, unsur permodalan diharapkan dapat dipenuhi sendiri sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang bersangkutan dalam menjalankan kegiatan usahanya tanpa perlu ada pengaturan.

Dalam hal terdapat penyertaan langsung oleh pihak asing, modal disetor bagi masing-masing Perusahaan Perasuransian sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. Perusahaan Asuransi Kerugian Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- b. Perusahaan Asuransi Jiwa Rp. 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).
- c. Perusahaan Reasuransi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- d. Perusahaan Pialang Reasuransi Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pada saat pendirian perusahaan, penyertaan langsung pihak asing dalam Perusahaan Perasuransian paling banyak 80% (delapan puluh persen). Perusahaan perasuransian dimaksud harus memiliki perjanjian antar pemegang saham yang memuat kesepakatan mengenai rencana peningkatan kepemilikan saham pihak Indonesia.

Pada awal pendirian Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi harus menempatkan sekurang-kurang 20% (dua puluh persen) dari modal disetor yang dipersyaratkan, dalam bentuk deposito berjangka dengan perpanjangan otomatis pada Bank Umum di Indonesia yang bukan afiliasi dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang bersangkutan. Deposito tersebut merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis. Penempatan deposito tersebut:

- a. Harus atas nama Menteri Keuangan untuk kepentingan perusahaan yang bersangkutan;
- b. Harus disesuaikan dengan perkembangan volume usaha yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan ketentuan besarnya deposito dimaksud tidak kurang dari yang dipersyaratkan pada awal pendirian;
- c. Dapat dicairkan atas persetujuan Menteri Keuangan atas permintaan (1) likuidator dalam hal perusahaan dilikuidasi, (2) perusahaan yang bersangkutan dalam hal izin usahanya dicabut atas permintaan

perusahaan yang bersangkutan dengan ketentuan kewajibannya telah diselesaikan (pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992).

Pada perkembangan selanjutnya ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992, khususnya pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008:

Pasal 6:

(1) Modal disetor minimum bagi pendirian Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi, dan Perusahaan Pialang Reasuransi adalah sebagai berikut:

- a. Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), bagi Perusahaan Asuransi;
- b. Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), bagi Perusahaan Reasuransi;
- c. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi.

(2) Modal disetor minimum bagi pendirian Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

- a. Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), bagi Perusahaan Asuransi;
- b. Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), bagi Perusahaan Reasuransi.

- (3) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan setiap penambahannya harus dalam bentuk tunai.
- (4) Pada saat pendirian perusahaan, kepemilikan saham pihak asing melalui penyertaan langsung dalam Perusahaan Perasuransian paling banyak 80% (delapan puluh persen).
- (5) Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 6A, Pasal 6B, Pasal 6C, Pasal 6D, Pasal 6E, Pasal 6F, dan Pasal 6G sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 6A (1) Perusahaan Perasuransian harus memiliki modal sendiri paling sedikit sebesar modal disetor minimum sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Modal sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjumlahan dari modal disetor, agio saham, saldo laba, cadangan umum, cadangan tujuan, kenaikan atau penurunan nilai surat berharga, dan selisih penilaian aktiva tetap.

Pasal 6B:

- (1) Perusahaan Asuransi harus memiliki modal sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (1) dengan tahapan sebagai berikut:
- a. paling sedikit sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2008;
 - b. paling sedikit sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2009;
 - c. paling sedikit sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2010.

- (2) Perusahaan Reasuransi harus memiliki modal sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (1) dengan tahapan sebagai berikut:
- a. paling sedikit sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2008;
 - b. paling sedikit sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2009;
 - c. paling sedikit sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2010.

Pasal 6C

- (1) Perusahaan Asuransi yang menyelenggarakan seluruh usahanya berdasarkan prinsip syariah harus memiliki modal sendiri paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2008.
- (2) Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi harus memiliki modal sendiri paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2008.

Pasal 6D

Kerja Minimum Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi adalah sebagai berikut:

- a. sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) bagi Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi;

- b. sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) bagi Unit Syariah dari Perusahaan Reasuransi.

Pasal 6E

(1) Perusahaan Asuransi yang memiliki Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6D huruf a, harus menyesuaikan modal kerja dari Unit Syariah dimaksud dengan tahapan sebagai berikut:

- a. paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2008;
- b. paling sedikit sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2009;
- c. paling sedikit sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2010.

(2) Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6D huruf b, harus menyesuaikan modal kerja dari Unit Syariah dimaksud dengan tahapan sebagai berikut:

- a. paling sedikit sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2008;
- b. paling sedikit sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2009;
- c. paling sedikit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2010.

Pasal 6F

- (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah harus memenuhi modal sendiri dalam jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah modal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6D huruf a dan huruf b.
- (2) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah dapat membuka kantor cabang dan/atau kantor pemasaran syariah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan, syarat, dan tata cara pendirian kantor cabang dan/atau kantor pemasaran syariah diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 6G

- (1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi, dan Perusahaan Pialang Reasuransi yang belum memenuhi ketentuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B, Pasal 6C, dan Pasal 6E harus menyampaikan rencana kerja untuk memenuhi ketentuan pentahapan permodalan paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.
- (2) Rencana kerja yang disampaikan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi, dan Perusahaan Pialang Reasuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (3) Menteri mengevaluasi rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Menteri mencabut izin usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi, dan Perusahaan Pialang Reasuransi yang tidak menyampaikan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap memperhatikan tahapan pengenaan sanksi.
- (5) Dalam hal Menteri menyimpulkan bahwa Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi, dan Perusahaan Pialang Reasuransi tidak memenuhi rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Menteri mencabut izin usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi, dan Perusahaan Pialang Reasuransi yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan tahapan pengenaan sanksi.

5. PRINSIP-PRINSIP DALAM SISTEM HUKUM ASURANSI

Berbagai aspek hukum yang dapat timbul dalam kesepakatan pertanggung jawaban risiko, antara lain adalah sebagai berikut:¹²⁰

- Aspek hukum bersifat *promissory* atau ikatan hak, dan atau kewajiban pertanggung jawaban tertentu atas suatu risiko tersebut dinyatakan benar sepanjang waktu;
- Aspek hukum yang bersifat *affirmative* atau ikatan hak, dan atau kewajiban pertanggung jawaban tertentu atas suatu risiko tersebut

¹²⁰ Erman Radjagukguk, *Instrumen Hukum Ekonomi Untuk Mewujudkan Perilaku Ramah Lingkungan*, SemNas Hukum Lingkungan, Jakarta, 1-2 Mei 1996

dinyatakan benar pada waktu sekarang tetapi belum tentu pada waktu mendatang.

Asuransi suatu perjanjian dilengkapi juga dengan beberapa prinsip. Hal ini supaya sistem perjanjian asuransi itu dapat dipelihara dan dipertahankan, sebab suatu norma tanpa dilengkapi dengan prinsip cenderung untuk tidak mempunyai kekuatan mengikat. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem hukum asuransi tersebut antara lain:¹²¹

a. **Prinsip Kepentingan yang dapat diasuransikan** (*Insurable Interest*)

Prinsip ini dijabarkan dalam Pasal 250 KUHD yang menentukan bahwa: “*Apabila seorang yang telah mengadakan pertanggungan untuk diri sendiri atau apabila seorang, yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi*”. Apabila disimpulkan, maka saat ditutupnya perjanjian asuransi itu harus ada kepentingan. Menurut **Molengraff**,¹²² kepentingan di sini mempunyai arti luas, yaitu kepentingan yang dapat dinilai dengan uang maupun

¹²¹ H. Man Sastrawidjaja, dan Endang, *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*, Penerbit Alumni, Bandung, 2004, hal. 55.

¹²² H. Man Sastrawidjaja, dan Endang, *Ibid*, hal. 56.

kepentingan yang tidak dapat dinilai dengan uang, seperti hubungan kekeluargaan, jiwa, dan anak-istri.

Secara luas dapat dikatakan bahwa seseorang yang mempunyai hak berarti mempunyai kepentingan yaitu kepentingan terlaksananya hak itu yang juga berarti pemenuhan kewajiban yang dibebankan kepada pihak lain. Prinsip “kepentingan yang dapat diasuransikan” merupakan dasar dari struktur asuransi. Syarat ini menunjukkan perbedaan hukum antara usaha asuransi dengan taruhan pada balapan kuda. Sebagai contoh, asuransi jiwa dalam Pasal 264 UU KUHD menentukan bahwa asuransi dapat diadakan tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri melainkan juga untuk kepentingan orang ketiga.¹²³

b. **Prinsip Itikad Baik** (*Utmost Goodfaith*)

Dalam perjanjian asuransi unsur saling percaya antara penanggung dan tertanggung itu sangat penting. Penanggung percaya bahwa tertanggung akan memberikan segala keterangan dengan benar. Di lain pihak tertanggung juga percaya kalau terjadi peristiwa, penanggung akan membayar ganti rugi. Saling percaya ini pada dasarnya adalah itikad baik. Prinsip itikad baik harus dilaksanakan dalam setiap perjanjian (Pasal 1338 ayat 3 KUHPERDATA) termasuk dalam perjanjian asuransi.

c. **Prinsip Keseimbangan** (*Indemniteit Principle*)

¹²³ A. Hasyimi Ali, *Pengantar Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hal.85.

Asuransi sebagaimana dapat disimpulkan dari Pasal 246 KUHD merupakan penggantian kerugian. Ganti rugi di sini mengandung arti bahwa penggantian kerugian dari penanggung harus seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita oleh tertanggung. Keseimbangan yang demikianlah yang dinamakan prinsip keseimbangan. Salah satu contohnya pada Pasal 252 KUHD.¹²⁴ Mengapa unsur “*indemniteit*” atau ganti rugi yang seimbang itu harus ada pada asuransi kerugian adalah berdasarkan ratio: untuk mencegah seseorang untuk memperkaya diri sendiri melawan hukum.¹²⁵

d. **Prinsip Subrogasi** (*Subrogation Principle*)

Apabila peristiwa yang tidak diharapkan terjadinya itu dalam perjanjian asuransi terjadi, maka tertanggung dapat menuntut penanggung untuk memberikan ganti rugi. Akan tetapi apabila sebab terjadinya kerugian itu diakibatkan oleh pihak ketiga maka berarti tertanggung itu dapat menuntut penggantian kerugian dari 2 sumber. Sumber pertama dari penanggung serta sumber kedua dari pihak ketiga.

Untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan seperti di atas, undang-undang mengaturnya yaitu dalam Pasal 284 KUHD. Dengan adanya ketentuan demikian berarti secara otomatis berdasarkan undang-undang, apabila terjadi kerugian yang menimpa

¹²⁴ H. Man Sastrawidjaja, *Op.Cit.*, hal. 5

¹²⁵ Emmy Pangaribuan Simajuntak, *Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya*, Gadjah Mada Press, Yogyakarta, tahun 1975, hal. 84

tertanggung oleh pihak ketiga, maka penanggung dapat menggantikan kedudukan tertanggung untuk melaksanakan hak-haknya terhadap pihak ketiga tersebut.

e. **Prinsip sebab-akibat** (*Causaliteit Principle*)

Timbulnya kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian kepada tertanggung apabila peristiwa yang menjadi sebab timbulnya kerugian itu disebutkan dalam Polis. Akan tetapi tidaklah mudah untuk menentukan suatu peristiwa itu merupakan sebab timbulnya kerugian, sehingga timbulnya kerugian yang dijamin oleh Polis. Terlebih-lebih apabila peristiwa itu merupakan sebab timbulnya kerugian, sehingga dapat ditentukan, apakah hal tersebut masuk bagian tanggungjawab penanggung atau bukan

f. **Prinsip kontribusi**

Apabila dalam suatu polis ditandatangani oleh beberapa penanggung, maka masing-masing penanggung itu menurut imbangannya dari jumlah untuk mana mereka menandatangani polis, memikul hanya harga yang sebenarnya dari kerugian itu yang diderita oleh tertanggung. Prinsip kontribusi ini terjadi apabila ada asuransi berganda (*double insurance*) sebagaimana dimaksud Pasal 278 KUHD).

g. **Prinsip Follow The Fortunes**

Prinsip ini hanya berlaku bagi re-asuransi, sebab di sini hanya penanggung pertama dengan penanggung ulang. Dalam hal ini penanggung ulang mengikuti suka-duka penanggung pertama. Prinsip ini menghendaki bahwa tindakan penanggung ulang tidak boleh mempertimbangkan secara tersendiri terhadap obyek asuransi. Akibatnya segala sesuatu termasuk peraturan dan perjanjian yang berlaku bagi penanggung pertama berlaku pula bagi penanggung ulang.

Berbagai *hazard* yang perlu diwaspadai dari mekanisme jasa asuransi adalah sebagai berikut:

- a. *Physical Hazard*, berupa keadaan barang atau obyek tertentu yang karena sifat, kegunaan, situasi, dan atau kondisinya dapat mempertinggi timbulnya risiko;
- b. *Moral Hazard*, berupa kondisi yang ditimbulkan manusia yang berkaitan dengan mental, yang cenderung menyebabkan kerugian;
- c. *Legal Hazard*, berupa suatu keadaan yang dapat mempertinggi kondisi risiko karena diabaikannya berbagai kewajiban hukum.¹²⁶

6. PERJANJIAN ASURANSI

Dalam uraian bab I disebutkan Asuransi dalam terminologi hukum merupakan suatu perjanjian, oleh karena itu perjanjian itu sendiri perlu dikaji sebagai acuan menuju pada pengertian perjanjian asuransi.

¹²⁶ Purwatmanto, *Risk Management*, majalah Trisakti, FH. Trisakti, Jakarta, No. 17 Tahun XIV, September 1980, hal. 1318

Disamping itu karena acuan pokok perjanjian asuransi tetap pada pengertian dasar dari perjanjian. Di Amerika, penggolongan asuransi dalam garis besar, yaitu:¹²⁷

1. Life Insurance;
2. Fire and Marine Insurance;
3. Causality Insurance.

Suatu perjanjian dapat didefinisikan sebagai berikut:¹²⁸

“Suatu hubungan hukum antara subjek-subjek hukum, maka sehubungan dengan itu seorang atau beberapa orang daripadanya mengikatkan dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap pihak lain”

Secara umum pengertian perjanjian dapat dijabarkan antara lain sebagai berikut:

1. Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih;
2. Suatu hubungan hukum antara pihak, atas dasar mana pihak yang satu (yang berpiutang/kreditor) berhak untuk suatu prestasi dari yang lain. (yang berhubungan/debitor) yang juga berkewajiban melaksanakan dan bertanggung jawab atas suatu prestasi.

Dari batasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa setiap perjanjian pada dasarnya meliputi hal-hal berikut:¹²⁹

¹²⁷ Robert R Keeton, *Insurance Law*, Princenton Univ, USA, 1971, hal. 1

¹²⁸ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanannya di Indonesia*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hal. 22.

1. Perjanjian selalu menciptakan hubungan hukum;
2. Perjanjian menunjukkan adanya kemampuan atau kewenangan menurut hukum;
3. Perjanjian mempunyai atau berisikan suatu tujuan, bahwa pihak yang satu akan memperoleh dari pihak yang lain suatu prestasi yang mungkin memberikan sesuatu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;
4. Dalam setiap perjanjian kreditor berhak atas prestasi dari debitor yang sukarela memenuhinya;
5. Bahwa dalam setiap perjanjian debitor wajib dan bertanggung jawab melakukan prestasinya sesuai dengan isi perjanjian.

Kelima unsur termaksud di atas pada hakikatnya selalu terkandung pada setiap jenis perjanjian termasuk perjanjian asuransi. Jadi, pada perjanjian asuransi di samping harus mengandung kelima unsur pokok termaksud, mengandung pula unsur-unsur lainnya yang menunjukkan ciri-ciri khusus dalam karakteristik perjanjian asuransi inilah nanti yang membedakannya dengan jenis perjanjian pada umumnya dan perjanjian-perjanjian lain. Mengingat arti pentingnya perjanjian asuransi sesuai dengan tujuannya, yaitu sebagai suatu perjanjian yang memberikan proteksi, maka perjanjian ini sebenarnya menawarkan suatu kepastian dari suatu ketidakpastian mengenai kerugian-kerugian ekonomis yang mungkin diderita karena suatu

¹²⁹ Sri Redjeki Hartono, *Op.Cit*, hal. 82-83.

peristiwa yang belum pasti. Jadi Perjanjian asuransi itu diadakan dengan maksud untuk memperoleh suatu kepastian atas kembalinya keadaan (ekonomi) sesuai dengan semula sebelum terjadi peristiwa.

Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan sebutan “*al-ta'min*”, yaitu perjanjian antara dua pihak untuk menanggung risiko dengan memperoleh imbalan berupa premi, yang pada intinya merupakan pengalihan finansial untuk mengantisipasi berbagai bahaya yang mungkin terjadi. Perjanjian yang terjadi adalah antara pihak penanggung (perusahaan asuransi) dan pihak tertanggung (peserta asuransi) dimana terjadi konsep peralihan resiko daritertanggung kepada penanggung.¹³⁰

Dalam Bahasa Belanda disebut pula “*Verzekering*” yang berarti asuransi atau juga pertanggungan. Ada dua pihak yang terlibat dalam Asuransi, yaitu: yang satu sanggup menanggung atau menjamin bahwa pihak lain akan mendapat penggantian suatu kerugian yang mungkin ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula dapat ditentukan saat akan terjadinya. Suatu kontrak prestasi dari pertanggungan ini, pihak yang ditanggung itu, diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menanggung. Uang tersebut akan tetap menjadi milik pihak yang menanggung apabila kemudian ternyata peristiwa yang dimaksudkan tidak terjadi.¹³¹ Menurut Dewan Asuransi Indonesia: *Asuransi atau Pertanggungan di dalamnya tersirat*

¹³⁰Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Kencana Prenada, Jakarta, hal. 198-199.

¹³¹Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 1 *lihat pula* Djoko Prokoso dan I Ketut Murtika, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 1.

*pengertian adanya suatu risiko yang terjadi belum dapat dipastikan dan adanya pelimpahan tanggung jawab memikul beban risiko tersebut kepada pihak lain yang sanggup mengambil alih tanggungjawab. Sebagai kontra prestasi dari pihak lain yang melimpahkan tanggungjawab ini, ia diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menerima pelimpahan tanggung jawab.*¹³²

Apabila peristiwa yang tidak pasti tersebut terjadi dan tidak menguntungkan atau menyenangkan, akan merupakan suatu keberuntungan yang tentu diharapkan. Akan tetapi keadaannya tidak selalu demikian, dapat saja terjadi sebaliknya yang dapat merugikan, baik bagi dirinya keluarganya maupun kekayaannya, yang selanjutnya dikenal dengan risiko. Dengan demikian asuransi salah satu fungsinya adalah dapat mengalihkan dan membagi risiko.¹³³

Dari pengertian di atas dapat bahwa dalam asuransi itu terdapat dua pihak yang terlibat. *Pertama*, adalah pihak yang mempunyai kesanggupan untuk menanggung atau yang menjamin yang selanjutnya disebut dengan “penanggung”. *Kedua*, adalah pihak yang akan mendapatkan ganti rugi jika menderita suatu musibah sebagai akibat dari suatu peristiwa yang belum tentu akan terjadi, yang selanjutnya disebut dengan pihak “tertanggung”.¹³⁴

¹³² Dewan Asuransi Indonesia, Perjanjian Asuransi dalam Praktek dan Penyelesaian Sengketa, Hasil Simposium Tentang Hukum Asuransi (Padang, BPHN, 1978), hal. 107

¹³³ H. Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Pt, Alumni, Bandung, 2003, hal 1-2.

¹³⁴ Yadi Jamwari, *Asuransi Syariah*, Pustaka Bani Quaraisy, Bandung, 2005, hal. 2.

Dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang disebutkan bahwa: “*asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tertentu*”.

Nyatalah bahwa dari pengertian pasal 246 KUHD itu dapat disimpulkan adanya 3 (tiga) unsur dalam asuransi, ialah:

1. Pihak tertanggung atau dalam bahasa Belanda disebut dengan “Verzekering” yang mempunyai kewajiban membayar uang premi kepada pihak penanggung (*Verzekering*), sekaligus atau dengan berangsur-angsur;
2. Pihak penanggung mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung sekaligus atau dengan berangsur-angsur;
3. Suatu kejadian yang semula belum jelas terjadi.

Perusahaan asuransi secara umum hanya dapat menerima peralihan risiko dengan syarat-syarat teknis tertentu. Secara teknis perusahaan asuransi bersedia menerima peralihan risiko dari pihak-pihak lain, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:¹³⁵

- a. Harus ada sejumlah risiko sejenis yang diasuransikan;
- b. Harus ada kemungkinan untuk menghitung adanya peluang terhadap kemungkinan terjadinya kerugian;
- c. Terjadinya kerugian harus secara kebetulan;

¹³⁵ Dinndale W.A dan Mc. Murdie De, *Elements Of Insurance*, (Great Britain Petman Publishing Limited, Fifth Edition, 1980, hal. 4

- d. Ada kepentingan yang harus dilindungi;
- e. Kemungkinan kerugian tidak boleh merupakan suatu bencana dan kerugian yang timbul.

Sementara, Jasa Asuransi merupakan suatu tuntutan kebutuhan dalam fenomena kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, berbagai gejala dan akibat hukumnya ditampakkan antara lain:¹³⁶

1. Mekanisme jasa asuransi timbul atas dasar perjanjian, persetujuan dan kesepakatan bersyarat atas kewajiban dan jaminan pertanggung jawaban terhadap suatu risiko yang tidak pasti terjadinya;
2. Mekanisme jasa asuransi yang diikat dalam suatu Polis Asuransi berisikan klausula mengenai jenis, macam, dan bentuk risiko yang dipertanggungjawabkan, besarnya nilai pertanggung jawaban, masa berlaku, jaminan pertanggung jawaban, maupun hak dan kewajiban para pihak;
3. Mekanisme jasa asuransi membentuk ikatan hukum antara para pihak tertanggung dan penanggung dalam suatu kesepakatan jaminan pertanggung jawaban yang mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik;
4. Mekanisme jasa asuransi memberikan suatu hak pemberian dan penerimaan secara timbal balik atas sejumlah dana dan atau suatu fasilitas;

¹³⁶ Teguh Soedarsono, *Mekanisme Jasa Asuransi Sebagai Sarana Penerapan Aspek Hukum Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Dalam Sistem Hukum Lingkungan Nasional*, Disertasi Hukum, Program Doktorat Ilmu Hukum, Univ. Indonesia, 1999, Jakarta, hal. 87.

5. Mekanisme jasa asuransi dapat menyertakan dana masyarakat dalam bentuk sukarela dan atau bersifat wajib, yang disertakan sesuai dengan aspek pertanggung jawaban yang menyangkut kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Pada kesimpulannya, menurut Sri Redjeki Hartono,¹³⁷ istilah perjanjian asuransi atau pertanggung jawaban dapat mempunyai berbagai arti dan batasan sesuai dengan siapa yang memberikannya dan dipergunakan untuk sasaran apa. Salah satunya, asuransi dilihat dan ditelaah dari sisi dan kedudukannya sebagai suatu kegiatan, sedangkan kegiatan yang dimaksud dalam hal ini adalah sebagai suatu perjanjian yang tidak lain adalah perjanjian asuransi, sehingga dapat didefinisikan asuransi sebagai suatu lembaga yaitu melakukan kegiatan-kegiatannya dalam mengadakan dan melaksanakan perjanjian asuransi. Asuransi dapat bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi, serta asuransi bertujuan memberikan perlindungan atau proteksi atas kerugian keuangan atau *financial loss* yang ditimbulkan oleh peristiwa tidak terduga sebelumnya.¹³⁸

Perusahaan asuransi secara umum hanya dapat menerima peralihan risiko dengan syarat-syarat teknis tertentu. Secara teknis perusahaan asuransi bersedia menerima peralihan risiko dari pihak-pihak lain, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:¹³⁹

¹³⁷ Sri Redjeki Hartono, *Op.Cit.*, hal. 78.

¹³⁸ Juli Irmayanto, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet. 2, FH. Trisakti, Jakarta, 2000, hal. 161

¹³⁹ Dinndale W.A dan Mc. Murdie De, *Elements Of Insurance*, (Great Britain Petman Publishing

- a) Harus ada sejumlah risiko sejenis yang diasuransikan
- b) Harus ada kemungkinan untuk menghitung adanya peluang terhadap kemungkinan terjadinya kerugian;
- c) Terjadinya kerugian harus secara kebetulan;
- d) Ada kepentingan yang harus dilindungi;
- e) Kemungkinan kerugian tidak boleh merupakan suatu bencana dan kerugian yang timbul.

Mekanisme Jasa Asuransi dilakukan atas dasar suatu prosedur dan tatanan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.¹⁴⁰

Pengajuan penuntutan jasa pertanggungan atas risiko yang diasuransikan dilakukan melalui prosedur dan mekanisme yang telah ditentukan melalui tata cara yang diberlakukan.¹⁴¹

C. KEPAILITAN PADA PERUSAHAAN ASURANSI

Sebagaimana halnya dengan bank dan perusahaan efek, Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga membedakan perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik dengan debitor lainnya. Jika debitornya perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Adanya perlakuan berbeda dari debitor lain ini karena

Limited, Fifth Edition), 1980, hal. 4

¹⁴⁰ Djoko Prakoso dan I Gde Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 35

¹⁴¹ H. Van Barneveld, et.al, *Pengetahuan Umum Asuransi*, Bharata Karya Aksara, Jakarta, 1980

lembaga ini mengelola dana masyarakat umum. Hal ini juga dilakukan demi untuk melindungi kepentingan masyarakat sehingga tidak semua orang bisa mempailitkan lembaga-lembaga tersebut¹⁴².

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-undang No. 2 tahun 1992, dalam hal tindakan pemberian peringatan dan pembatasan kegiatan usaha tidak berhasil dilakukan, Menteri Keuangan melakukan pencabutan ijin usaha perusahaan perasuransian tersebut. Dalam hal, Menteri Keuangan mencabut ijin usaha perusahaan perasuransian, sesuai Pasal 20 Undang-undang No. 2 Tahun 1992 dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam peraturan Kepailitan baik Undang-undang yang lama yaitu Undang-undang No. 4 Tahun 1998 maupun Undang-undang yang baru yaitu Undang-undang No. 37 Tahun 2004. Menteri Keuangan berdasarkan kepentingan umum dapat memintakan kepada Pengadilan Niaga agar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan pailit.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-undang No.2 Tahun 1992 terlihat bahwa otoritas untuk mempailitkan perusahaan asuransi ke Pengadilan Niaga hanya diberikan oleh undang-undang No. 2 tahun 1992 kepada Menteri Keuangan. Dalam hal perusahaan asuransi tersebut diajukan permohonan pailit, kekayaan perusahaan asuransi tersebut perlu dilindungi agar para pemegang polis tetap dapat memperoleh haknya secara proporsional. Untuk melindungi kepentingan para pemegang polis tersebut, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk meminta Pengadilan

¹⁴² Nating Imran, *Peranan dan Tanggungjawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, 2005. Hal. 37.

Niaga agar perusahaan asuransi yang bersangkutan dinyatakan pailit sehingga harta kekayaan perusahaan tidak dipergunakan untuk kepentingan pengurusan atau pemilik perusahaan tanpa mengindahkan kepentingan para pemegang polis.

Dari ketentuan di atas, terlihat bahwa Undang-undang No. 2 tahun 1992 memberikan perlindungan kepada pemegang polis dengan kedudukan para pemegang polis dengan kedudukan yang utama dan lebih tinggi (preferen) dari kreditor lainnya. Selain itu, dalam kepailitan perusahaan perasuransian, Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk mencegah berlangsungnya kegiatan yang tidak sah dari perusahaan perasuransian yang telah dicabut ijin usahanya tersebut dari kemungkinan terjadinya kerugian yang lebih luas pada masyarakat¹⁴³.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menentukan Bahwa Hanya Menteri Keuangan Yang Berwenang Mengajukan Kepailitan Pada Perusahaan Asuransi.**

¹⁴³ Bagus Irawan,...*Op.Cit.*

Lahirnya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 sebagai penyempurnaan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 yang telah ada dan berlaku sebelumnya, tidak lain adalah merupakan upaya dari pembuat Undang-Undang untuk menunjang kelancaran dalam kegiatan perekonomian di berbagai bidang khususnya yang berkaitan erat dengan perputaran dana masyarakat.

Kedua Undang-Undang tersebut (UU No. 37 Tahun 2004 dan UU No. 4 Tahun 1998) meskipun mengatur hal yang sama namun mengandung beberapa perbedaan mendasar terkait dengan keberadaan UU No. 37 Tahun 2004 sebagai penyempurna UU No. 4 Tahun 1998. Adapun beberapa perbedaan mendasar tersebut meliputi¹⁴⁴:

1. Istilah / Pengertian;
2. Syarat untuk dapat dinyatakan pailit;
3. Pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit;
4. Pengadilan yang berwenang;
5. Prosedur pengajuan permohonan pailit;
6. Prosedur di Pengadilan;
7. Upaya hukum;
8. Putusan pailit;
9. Pencabutan kepailitan;
10. Akibat-akibat kepailitan;

¹⁴⁴ Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal.19

11. Actio Paulina;
12. Tingkatan kreditor;
13. Kepailitan suami atau istri;
14. Hakim pengawas;
15. Curator;
16. Panitia kreditor;
17. Rapat kreditor;
18. Tindakan-tindakan setelah pernyataan pailit;
19. Pencocokan piutang;
20. Perdamaian;
21. Pemberesan harta pailit;
22. Keadaan hukum debitor setelah berakhirnya pemberesan;
23. Kepailitan harta peninggalan;
24. Ketentuan-ketentuan hukum internasional;
25. Rehabilitasi;
26. Ketentuan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang;
27. Perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang;
28. Permohonan peninjauan kembali dan
29. Pengadilan Niaga.

Meskipun terdapat sebanyak 29 (dua puluh sembilan) perbedaan, itupun belum termasuk hal-hal yang bersifat substansi, namun dalam penulisan ini hanya akan dibahas perbedaan-perbedaan pokok diantara kedua UU tersebut yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan yang

akan dijawab atau lebih tepatnya yang berkaitan langsung dengan pengaturan asuransi maupun perusahaan asuransi dalam hubungannya dengan pengajuan permohonan kepailitan.

Pasal 2 Ayat (1,2,3,4 dan 5) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menunjukkan bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit bagi seorang debitor adalah :

1. Debitor yang bersangkutan;
2. Kreditor atau para kreditor;
3. Kejaksaan untuk kepentingan umum;
4. Bank Indonesia apabila debitornya bank;
5. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dalam hal kreditornya perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
6. Menteri Keuangan dalam hal debitornya perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1-4) Undang-Undang No. 4 tahun 1998 bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit seorang debitor adalah :

1. Debitor yang bersangkutan;
2. Kreditor atau para kreditor;
3. Kejaksaan untuk kepentingan umum;

4. Bank Indonesia apabila debitornya bank;
5. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dalam hal kreditornya perusahaan efek.

Dengan demikian, dalam UU No. 37 Tahun 2004 terdapat penambahan kewenangan pihak untuk mengajukan permohonan pailit yaitu Menteri Keuangan untuk perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan perasuransian, yang mana dalam UU sebelumnya hal ini tidak diatur.

Dalam hubungannya dengan permohonan pailit bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi, penjelasan Pasal 2 Ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan dengan tujuan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi maupun perusahaan reasuransi sebagai lembaga pengelola resiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian Negara. Dengan demikian jelaslah bahwa pertimbangan diberikannya kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit pada perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi kepada Menteri Keuangan adalah mengingat betapa pentingnya fungsi dan kedudukan perusahaan tersebut sebagai lembaga pengelola dana masyarakat¹⁴⁵.

¹⁴⁵ Wawancara dengan Asisten Kepala Biro Perasuransian Bapepam LK Departemen Keuangan

Mengingat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 mengatur beberapa hal yang begitu berbeda dari UU yang telah berlaku sebelumnya, maka tidak mengherankan jika menuai banyak perdebatan dari berbagai pihak yang berkepentingan, bahwa ditutupnya hak untuk mengajukan permohonan pailit bagi pemegang polis perusahaan asuransi, nasabah bank, peserta dana pensiun dan investor pasar modal serta hanya dimilikinya hak tersebut oleh Menteri Keuangan, Bapepam dan Bank Indonesia untuk debitor yang berada dibawah pengawasannya, telah menyimpang dari asas keseimbangan dalam hukum perjanjian, dimana dalam hukum perjanjian bahwa para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang pada dasarnya harus seimbang meskipun didalam prakteknya seringkali keseimbangan tersebut tidak dapat terlaksana.

Berkaitan dengan asas keseimbangan tersebut, para pihak mempunyai hak untuk menuntut pihak lain apabila terdapat sesuatu hal yang dinilai dapat merugikannya. Hak inilah yang didalam UU No. 37 Tahun 2004 dianggap telah dipangkas sehingga menimbulkan prasangka bahwa pembuat undang-undang berusaha memberikan kekebalan hukum kepada perusahaan asuransi maupun perusahaan reasuransi terhadap ancaman kepailitan dan pemenuhan kewajibannya kepada pemegang polis.

2. Pelaksanaan Ketentuan Pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang Terkait Dengan Kewenangan Menteri Keuangan Untuk Mengajukan Pailit Pada Perusahaan Asuransi

Permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi maupun perusahaan reasuransi hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan dengan maksud untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap usaha-usaha tersebut. Kewenangan ini diberikan kepada Menteri Keuangan dengan didasarkan pada pengalaman-pengalaman sebelumnya bahwa banyak perusahaan asuransi yang dimintakan pailit oleh kreditor secara pribadi seperti yang terjadi pada perusahaan asuransi Manulife dan Prudential sehingga akhirnya membawa dampak negatif menurunnya kepercayaan masyarakat pada perusahaan perasuransian.

Terkait dengan hal-hal yang telah diungkapkan diatas, ada beberapa wewenang Menteri Keuangan dalam kaitannya dengan asuransi sebagaimana ditentukan dalam UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, yaitu¹⁴⁶ :

1. Wewenang dalam memberikan izin usaha perasuransian (Pasal 9 Ayat (1) UU Asuransi);
2. Wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian (Pasal 10 dan Pasal 11 Ayat (1) UU Asuransi) yang meliputi :

¹⁴⁶ *Ibid*, Hal. 21

- a. Kesehatan keuangan bagi perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan reasuransi yang terdiri atas :
 - 1) Batas tingkat solvabilitas;
 - 2) Retensi sendiri;
 - 3) Reasuransi;
 - 4) Investasi;
 - 5) Cadangan teknis;
 - 6) Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan.
 - b. Penyelenggaraan usaha yang terdiri atas :
 - 1) Syarat-syarat polis asuransi;
 - 2) Tingkat premi;
 - 3) Penyelesaian klaim;
 - 4) Persyaratan keahlian dibidang perasuransian;
 - 5) Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha.
 - c. Melakukan pemeriksaan berkala atau setiap waktu apabila diperlukan terhadap usaha perasuransian (Pasal 15 Ayat (1) UU Asuransi).
3. Wewenang untuk memperoleh informasi dari perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan reasuransi, perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi

mengenai neraca dan perhitungan laba rugi perusahaan beserta penjelasannya, laporan operasional dan laporan investasi (Pasal 16 UU Asuransi);

4. Wewenang untuk melakukan tindakan berupa pemberian peringatan, pembatasan kegiatan usaha atau pencabutan ijin usaha jika terdapat pelanggaran terhadap ketentuan dalam UU Asuransi atau peraturan pelaksanaannya (Pasal 17 Ayat (1) UU Asuransi);
5. Wewenang untuk meminta kepada pengadilan agar perusahaan asuransi yang bersangkutan dinyatakan pailit atas dasar kepentingan umum (Pasal 20 Ayat (1) UU Asuransi).

Pelaksanaan kewenangan eksklusif yang hanya dimiliki oleh Menteri Keuangan dalam Pasal 2 Ayat (5) UU Kepailitan terhadap perusahaan asuransi maupun perusahaan reasuransi telah menimbulkan banyak kontroversi didalam masyarakat, hal ini terbukti dengan diajukannya *Judicial Review* oleh pihak Yayasan Lembaga Konsumen Asuransi Indonesia (YLKAI) kepada Mahkamah Konstitusi, dimana salah satu point dalam pengajuan *Judicial Review* tersebut adalah mengenai Pasal 2 Ayat (5) dan Pasal 223 UU Kepailitan No. 37 Tahun 2004. Terhadap permasalahan ini, Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusannya dalam Perkara No.071/PUU-II/2004 jo Perkara No. 001-002/PUU-III/2005 yang pada prinsipnya telah menolak permohonan *Judicial Review* terhadap

Pasal 2 Ayat (5) UU Kepailitan yang diajukan oleh YLKAI dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ¹⁴⁷:

1. Terhadap Pasal 2 Ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004;
 - a. Bahwa ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 berlaku bukan saja untuk para pemohon tetapi untuk seluruh warga Negara Indonesia tanpa kecuali. Oleh karena itu semua warga Negara memiliki kewajiban yang sama untuk menjunjung tinggi ketentuan hukum yang tertuang dalam Pasal tersebut;
 - b. Bahwa ketentuan yang terdapat dalam pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang *a quo* tidak menghilangkan hak pemohon yang dijamin dalam hukum pidana materiil. Jika benar secara hukum terbukti bahwa para pemohon memiliki hak perdata berupa tagihan kepada perusahaan asuransi, maka hak tersebut secara hukum tetap diakui, dijamin, dilindungi secara pasti dan adil, sesuai dengan makna Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945;
 - c. Bahwa yang dibatasi adalah hak para pemohon dibidang hukum formal (hukum acara), yaitu jika para pemohon berkehendak mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi maka permohonan itu tidak

¹⁴⁷ *Ibid.* Hal. 22-28.

dapat diajukan oleh para pemohon kepada pengadilan niaga tetapi hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan;

- d. Mahkamah berpendapat bahwa pembatasan hak seperti itu dapat dilakukan oleh Undang-Undang dengan syarat bahwa pembatasan itu meskipun tampak seolah-olah tidak seimbang tetapi memenuhi keseimbangan yang rasional;
- e. Bahwa keseimbangan yang dimaksud ada jika pembatasan itu dimaksudkan demi melindungi kepentingan yang lebih besar. Selain itu bagi pihak yang terkenapembatasan terhadap alternative upaya hukum lain sehingga memungkinkan pihak tersebut memperjuangkan haknya;

Dalam kasus ini, pembatasan yang dikenakan kepada para konsumen asuransi untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit perusahaan asuransi didasarkan pada pertimbangan bahwa perusahaan asuransi merupakan suatu perusahaan yang bersifat khas, yang karakteristiknya menyangkut berbagai kepentingan yang harus dilindungi, khususnya kepentingan konsumen (pemegang polis asuransi) yang biasanya berjumlah sangat besar yang dapat mencapai ratusan ribu bahkan jutaan orang, dan kepentingan perusahaan asuransi untuk mempertahankan perusahaannya. Semua kepentingan yang berkaitan dengan perasuransian

harus diakui, dijamin dan dilindungi secara seimbang baik itu kepentingan konsumen asuransi maupun kepentingan masyarakat yang bukan konsumen asuransi. Perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan prudensial, yang menyerap, mengolah dan menguasai dana masyarakat, bahkan sebagian besar kekayaannya merupakan akumulasi dana masyarakat dan hanya sebagian kecil saja yang merupakan modal perusahaan. Akumulasi modal masyarakat yang jumlahnya cukup besar itu, sebagian digunakan untuk membiayai pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi dapat mengguncangkan kehidupan ekonomi masyarakat. Lebih jauh lagi, pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi akan menimbulkan citra buruk perusahaan pada umumnya dimata masyarakat, yang pada gilirannya akan menyebabkan berkurangnya atau bahkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi. Padahal perusahaan asuransi yang terpercaya dan mampu mengakumulasi modal masyarakat untuk membantu membiayai pembangunan ekonomi nasional sangat dibutuhkan.

- f. Bahwa pembatasan dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (5) UU Kepailitan semakin terasa arti pentingnya jika dikaitkan dengan Pasal 2 Ayat (1) bahwa debitor yang mempunyai dua

atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Persyaratan untuk memohonkan pailit yang termuat dalam Undang-Undang terdahulu (No. 4 tahun 1998) sangat longgar, sehingga seorang kreditor dengan mudah dapat mengajukan permohonan pailit hanya didasarkan pada utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Mahkamah berpendapat bahwa persyaratan yang sangat longgar untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit merupakan kelalaian pembuat undang-undang dalam merumuskan Pasal 2 Ayat (1) jika dibandingkan misalnya dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) *Faillissement-Verordening*, (Staatsblad 05-217 jo 06-348) dimana keadaan tidak dapat membayar ternyata tidak terdapat dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang *a quo*. Dengan tiadanya persyaratan “tidak mampu membayar” maka kreditor dapat dengan mudah mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap sebuah perusahaan asuransi tanpa harus membuktikan bahwa perusahaan asuransi itu dalam keadaan tidak mampu membayar. Sebagai perbandingan lain, dalam Titel II *United States Bankruptcy Code* 1994 yang diperbarui tahun 1998,

persyaratan “dalam keadaan tidak mampu membayar” yang dikenal dengan istilah insolvent merupakan salah satu syarat dari permohonan pernyataan pailit. Dengan adanya persyaratan tersebut maka pernyataan pailit harus didahului oleh pengujian apakah benar seorang debitur telah dalam keadaan tidak mampu membayar. Kelalaian pembuat undang-undang yang tidak mencantumkan frasa “tidak mampu membayar” yang memberikan keleluasaan kepada kreditor yang beritikad tidak baik untuk menekan perusahaan asuransi, diimbangi dengan adanya Pasal 2 Ayat (5) yang menyatakan bahwa dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Jika hak kreditor tidak dibatasi dalam mengajukan permohonan kepailitan suatu perusahaan prudensial yang melibatkan kepentingan umum yang sangat besar dan dapat mengguncangkan perekonomian nasional, ini berarti kepentingan umum yang jauh lebih besar dikorbankan demi kepentingan individu dari segelintir orang. Pembatasan yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 sama sekali tidak menghilangkan hak kreditor yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata melalui peradilan umum. Selain itu Mahkamah berpendapat Pasal 2 Ayat (5) tidak bertentangan dengan Pasal 28 D Ayat

(1) UUD 1945. Kewenangan yang dimiliki oleh Menteri Keuangan hanyalah menyangkut kedudukan hukum (legal standing) dimana Menteri keuangan hanya bertindak sebagai pemohon dalam perkara kepailitan karena fungsinya sebagai pemegang otoritas di bidang keuangan dan sama sekali tidak memberikan keputusan yudisial yang merupakan kewenangan hakim, karena kewenangan yang diberikan oleh pembuat undang-undang kepada instansi yang berada dalam lingkungan eksekutif bukan merupakan wewenang mengadili maka hal ini sama sekali tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian permohonan judicial review yang diajukan oleh YLKAI kepada Mahkamah Konstitusi dinyatakan ditolak.

2. Terhadap Pasal 223 UU No. 37 Tahun 2004

Mengingat bunyi Pasal 223 secara mutatis mutandis sama dengan bunyi Pasal 2 Ayat (5), sehingga putusan Mahkamah secara mutatis mutandis juga berlaku terhadap Pasal 223 karena memang tidak terbukti bertentangan dengan UUD 1945 sehingga permohonan yang menyangkut Pasal tersebut juga dinyatakan ditolak.

Keputusan Mahkamah Konstitusi atas kasus tersebut diatas semakin menguatkan bahwa berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh

Menteri Keuangan sebagaimana yang telah penulis paparkan juga sebelumnya, maka jelaslah sudah bahwa kewenangan Menteri Keuangan yang dimaksud oleh Pasal 2 Ayat (5) UU Kepailitan adalah bukan untuk memberikan kekebalan hukum kepada perusahaan asuransi sehingga tidak dapat dipailitkan, melainkan hanya melaksanakan kewenangan pengawasan dan pembinaan sesuai dengan amanat Undang-Undang. Disamping itu yang menjadi harapan pemerintah adalah agar dengan adanya kewenangan dari Menteri Keuangan ini akan dapat melindungi kepentingan berbagai pihak baik perusahaan asuransi maupun kreditor (pemegang polis). Dari sisi kepentingan perusahaan asuransi yaitu agar perusahaan asuransi yang masih solvent tidak dengan mudah dipailitkan oleh kreditornya. Sementara itu, dari sisi kepentingan pemegang polis adalah agar pemegang polis tidak dirugikan kepentingannya hanya karena terdapat beberapa kreditor atau pemegang polis yang mengajukan permohonan pailit.

Mengenai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Ayat (5) ini menurut Kepala Bagian Hukum Departemen Keuangan, sejak diundangkannya UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang artinya sejak tahun 2004 hingga sekarang belum pernah ada kendala apa pun, hal ini karena sampai saat ini belum ada kreditor perusahaan asuransi yang mengajukan permohonan pailit kepada Menteri Keuangan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pasal 2 Ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 ini memiliki dua kepentingan yaitu kepentingan umum dan kepentingan khusus¹⁴⁸.

1. **Kepentingan Umum**

Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memberikan kepastian hukum mengingat perusahaan asuransi memegang peranan penting dalam pembangunan perekonomian Negara sebagai lembaga penghimpun dan pengelola dana masyarakat dalam jumlah besar.

2. **Kepentingan Khusus**

Melindungi kepentingan berbagai pihak baik perusahaan asuransi maupun kreditor atau pemegang polis asuransi, yaitu agar perusahaan asuransi yang masih solvent tidak dengan mudah dapat dipailitkan oleh kreditornya dan agar pemegang polis tidak dirugikan kepentingannya hanya karena terdapat beberapa kreditor atau pemegang polis yang mengajukan permohonan pailit.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perusahaan Asuransi Sebagai Kreditor Preferen Jika Perusahaan Asuransi dipailitkan

Sebelum berbicara lebih jauh mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah perusahaan asuransi jika perusahaan tersebut dinyatakan pailit, ada baiknya terlebih dahulu penulis ingin meninjau

¹⁴⁸ Hasil Penelitian di Jakarta dan telah disesuaikan dengan berbagai issue yang berkembang dikalangan masyarakat perasuransian.

pertanggungjawaban pengurus PT sebagaimana perusahaan asuransi yang dimaksud dalam penulisan ini adalah yang telah berbadan hukum (berbentuk PT) karena memang antara perlindungan hukum terhadap nasabah dan pertanggungjawaban pengurus perusahaan asuransi apabila perusahaan asuransi tersebut dinyatakan pailit adalah merupakan dua hal yang sama sekali tidak dapat dipisahkan menurut hemat penulis.

Perlu dijelaskan bahwa UU Kepailitan tidak memberikan penjelasan mengenai pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kepailitan suatu perseroan. Hal ini merupakan suatu kelemahan yang terdapat dalam UU Kepailitan. **Sutan Remy** mengungkapkan bahwa apabila debitor adalah suatu badan hukum, maka pengurus dan badan hukum itu harus bertanggungjawab secara pribadi. **HP Panggabean** menyebutkan beberapa kekurangan yang terkandung dalam UU Kepailitan antara lain¹⁴⁹:

1. Akibat hukum bagi direksi PT yang mengakibatkan pailit atau likuidasi;
2. Jika PT dinyatakan pailit, apakah harta pribadi pengurusnya boleh disita.

Bila kreditor akan menuntut pertanggungjawaban dari direktur maka klaim itu harus ditujukan kepada PT dalam statusnya sebagai badan hukum sebab tindakan direktur tersebut dilakukan dalam kapasitasnya sebagai pengurus PT dan bukan sebagai pribadi. Akibatnya jika suatu PT

¹⁴⁹ Djaidir, *Tanggungjawab Direksi dan Komisaris dalam Perseroan Terbatas*, Makalah Disampaikan Pada Lokakarya Mengenai Pengelolaan Perusahaan, Medan, 27 Juni 2000. Hal.22

dinyatakan pailit maka pada prinsipnya kreditor tidak dapat memintakan direktur maupun komisaris atau pemegang saham untuk bertanggung jawab secara pribadi. Yang bertanggung jawab adalah PT dan tanggung jawabnya pun hanya sebatas asset yang dimiliki oleh badan hukum yang bersangkutan. Oleh karena itu, harta-harta pribadi mereka tidak boleh ikut disita dan dilelang.

Apabila terdapat kesalahan atau kelalaian pengurus PT maka pengurus PT harus bertanggung jawab. Pertanggung jawaban itu dapat dilakukan secara perdata dan secara pidana¹⁵⁰.

a) Pertanggung jawaban Perdata;

Dalam hal ini ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata merupakan ketentuan *Lex Generalis* yang dapat diterapkan kepada direksi yang menyebabkan kepailitan PT yang dipimpinnya, sedangkan ketentuan *Lex Specialis*nya dapat dilihat pada Pasal 90 Ayat (2) dan (3). Selanjutnya yang harus membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian direksi yang menyebabkan kepailitan atas PT yang dipimpinnya, UU Kepailitan tidak mengatur hal tersebut. Namun walaupun UU Kepailitan tidak mengatur mengenai pembuktian, Pasal 284 Ayat (1) UU Kepailitan dapat dijadikan sebagai acuan, bahwa kecuali ditentukan lain dengan undang-undang, Hukum Acara Perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap pengadilan niaga.

¹⁵⁰ Djaidir, ... *Loc.Cit*

b) Pertanggung jawaban Pidana

Dalam KUHPidana buku kedua Bab XXVI tentang perbuatan merugikan pemilik utang atau orang yang mempunyai hak, terdapat beberapa ketentuan yang secara khusus mengatur tanggungjawab pidana direksi berkenaan dengan kepailitan PT. Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 398 KUHPidana dan Pasal 399 KUHPidana.

Selanjutnya mengenai batasan tanggung jawab pribadi dari pengurus PT yang pailit menurut UU PT dimana kepengurusan perseroan, baik itu kepengurusan yang berupa *van beheeren* maupun kepengurusan yang bersifat *van beschiking* dilakukan oleh direksi. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota direksi serta besar dan jenis penghasilannya ditetapkan oleh RUPS.

Mengenai wewenang direksi didalam Anggaran Dasar ditentukan perbuatan-perbuatan yang dikecualikan yang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Komisaris dan ini ditentukan dalam Pasal 102 UU PT No.40 Tahun 2007. Apabila prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 UU PT tersebut tidak dipenuhi oleh direksi maka disini terjadi suatu pelanggaran atas ketentuan undang-undang. Hal ini mengakibatkan bahwa perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan secara pribadi oleh direksi dan dengan demikian menjadi tanggungjawab pribadi direksi.

Bagaimana jika yang dirugikan oleh kesalahan atau kelalaian pribadi direksi adalah pihak ketiga diluar PT, dalam hal ini UU PT tidak mengatur namun pihak ketiga tersebut dapat menuntut anggota direksi atas dasar telah melakukan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara maka PT sebagai badan hukum dapat bertanggungjawab artinya dapat digugat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya yang melawan hukum yang dilakukan oleh organnya.

Pasal 102 UU PT intinya menyatakan sebagai berikut :

1. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan;
2. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak boleh merugikan pihak ketiga yang beritikad baik;
3. Keputusan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan adalah sah, apabila dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah suara tersebut (ketentuan Pasal 89 berlaku secara mutatis mutandis).

Jadi direksi baru wajib minta persetujuan RUPS, apabila yang akan dialihkan atau dijaminakan adalah harta kekayaan perseroan atau sebagian besar kekayaan perseroan.

Keputusan RUPS harus diambil apabila $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir dan disetujui oleh $\frac{3}{4}$ dari suara yang hadir dengan hak suara. Ayat (4) menyatakan bahwa perbuatan hukum direksi yang menjaminkan atau mengalihkan sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan tidak boleh merugikan pihak ketiga, namun ketentuan ini pada prakteknya seringkali tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sejak berlakunya UU No. 4 tahun 1998, fakta menunjukkan banyak terjadi dimana permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor terhadap perusahaan solvent yang merupakan perusahaan yang memiliki rasio aktiva jauh diatas pasiva serta berada dalam kondisi keuangan yang sangat likuid atau untuk perusahaan yang terdaftar di bursa biasa disebut sebagai *the blue chip company*.

Meskipun demikian, tercatat bahwa putusan pailit yang dijatuhkan Pengadilan Niaga Jakarta terhadap dua perusahaan asuransi yaitu PT Asuransi Jiwa Manulife (AJMI) dan PT. Prudential Life Insurance (Prudential) telah menuai kritika yang paling keras dari berbagai pihak terkait karena keduanya masih merupakan perusahaan solvent.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta mempailitkan PT AJMI, bila ditinjau dari UU Kepailitan memang dapat dibenarkan bahwa perusahaan asuransi memang tidak kebal pailit sebagaimana kontroversi mengenai kewenangan yang diberikan kepada Menteri Keuangan untuk mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi sehingga mengakibatkan berbagai pihak terkait berasumsi bahwa UU Kepailitan justru melindungi

dan memberikan kekebalan hukum terhadap perusahaan asuransi untuk tidak dapat dipailitkan oleh kreditor.

Selanjutnya apabila suatu perusahaan asuransi telah benar-benar dinyatakan pailit, maka akibat yang pasti dari kepailitan itu adalah adanya kewajiban melakukan pembayaran utang kepada para kreditornya dan konsekuensi mengikatnya suatu perjanjian sebagai hukum yang berlaku secara *lex specialist* kepada para pihak yang menandatangani, sangat jelas iatur dalam Pasal 1383 KUHPerdara. Akan tetapi, walaupun polis bukanlah satu-satunya syarat pembuktian bahwa telah terkatnya penanggung dengan tertanggung dalam suatu kontrak asuransi, kedudukan polis dalam asuransi tetap sangat penting karena dalam polis tersebutlah tercantum semua perikatan-perikatan yang telah disepakati dan berlaku sebagai hukum bagi pihak yang berkontrak. Oleh sebab itu, debitor setiap waktu dapat memohon kepada pengadilan agar penundaan kewajiban pembayaran utang dicabut, dengan alasan bahwa harta debitor memungkinkan dimulainya pembayaran kembali dengan ketentuan bahwa pengurus dan kreditor harus dipanggil dan didengar sepatutnya sebelum putusan diucapkan. Selama penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung maka terhadap debitor tidak dapat diajukan permohonan pailit. Yang dimaksud dengan penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung adalah bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang belum berakhir.

Dalam UU No. 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian Bab X Pasal 20 (a) Tentang Kepailitan dan Likuidasi dengan tegas diakui bahwa UU Kepailitan dapat diberlakukan pada aktivitas dunia perasuransian, artinya bahwa Pasal tersebut memungkinkan bagi kreditor suatu perusahaan asuransi, walaupun disisi lain permohonan kepailitan tersebut bisa juga diajukan oleh Menteri Keuangan apabila setelah Menteri Keuangan mencabut ijin usaha dari perusahaan asuransi tersebut, masih juga menimbulkan kekhawatiran perusahaan asuransi tersebut akan menimbulkan kerugian lebih lanjut pada para pemegang polis dan masyarakat luas.

Dalam perjanjian asuransi, kewajiban pihak asuransi sebagai penanggung baru muncul dan wajib dipenuhi kepada tertanggung apabila kedua syarat yaitu jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut telah dipenuhi secara hukum. Dengan kata lain dapat dibenarkan kedudukan pihak penanggung sebagai debitor yang layak dimohonkan pailit apabila penanggung tidak membayar suatu kewajiban yang secara sederhana dapat dibuktikan telah memenuhi kedua persyaratan fundamental tersebut.

Konsekuensi dari asas indemnitas yang menjadi syarat prinsip dari asuransi, mengharuskan pihak tertanggung hanya boleh mendapat ganti rugi sebesar kerugian nyata yang dialaminya. Sehingga prinsip ini memberikan konsekuensi logis bahwa harus dilakukan penelitian atau

perhitungan sampai seberapa jauh kerugian yang diderita oleh tertanggung untuk dapat diberikan ganti rugi¹⁵¹.

Selain itu, asas *insurable interest* juga menjadi suatu hal yang akan menentukan apakah kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut dapat dibayarkan kepada tertanggung. Bila terbukti bahwa ternyata si tertanggung tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan kerugian yang telah terjadi tersebut. Selama perusahaan asuransi tidak mengetahui tentang tidak adanya *insurable interest* antara si tertanggung dengan hal yang dipertanggungkan dan hal tersebut baru diketahui pada saat resiko tersebut terjadi, maka perusahaan dapat menolak melakukan pembayaran ganti rugi terhadap tertanggung tersebut¹⁵².

Secara umum akibat pernyataan pailit atas suatu perusahaan yang telah berbadan hukum adalah sebagai berikut¹⁵³ :

- a) Kekayaan debitor pailit yang masuk ke dalam harta pailit merupakan sitaan umum atas harta pihak yang dinyatakan pailit.
- b) Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitor pailit.

¹⁵¹ Ricardo Simanjuntak, *Kepailitan Dalam Perbankan, Perusahaan Publik dan Perusahaan Asuransi*, Makalah disampaikan dalam PROCEEDINGS Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan & Wawasan Hukum Bisnis. Jakarta, 11-12 Juni 2002. Hal. 136.

¹⁵² Ricardo Simanjuntak,....*Loc.Cit.*

¹⁵³ Kelik Pramudya, *Hukum Kepailitan Indonesia*, diakses dari www.lexiniustanonestlex.com, Desember 2008.

- c) Debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit sejak hari putusan pailit diucapkan.
- d) Segala perikatan debitor yang timbul sesudah putusan pailit diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali jika menguntungkan harta pailit.
- e) Harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua kreditor dan debitor, sedangkan Hakim Pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan.
- f) Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator.
- g) Semua tuntutan atau gugatan yang bertujuan untuk mendapatkan pelunasan suatu perikatan dari harta pailit, dan dari harta debitor sendiri selama kepailitan harus diajukan dengan cara melaporkannya untuk dicocokkan.
- h) Kreditor yang dijamin dengan Hak Gadai, Hak Fidusia, Hak Tanggungan, atau hipotek dapat melaksanakan hak agunannya seolah-olah tidak ada kepailitan.
- i) Hak eksekutif kreditor yang dijamin dengan hak-hak di atas serta pihak ketiga, untuk dapat menuntut hartanya yang berada dalam

penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan maksimum untuk waktu 90 hari setelah putusan pailit diucapkan.

Kepailitan berakibat hilangnya segala hak debitor untuk mengurus segala harta kekayaan yang termasuk ke dalam harta pailit (*boedel pailit*). Perlu diketahui bahwasanya putusan pernyataan pailit tidak mengakibatkan debitor kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum (*volkomen handelingsbevoegd*) pada umumnya, tetapi hanya kehilangan kekuasaan atau kewenangannya untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya saja.

Kewenangan debitor itu selanjutnya diambil alih oleh kurator. Ketentuan tersebut berlaku sejak diucapkannya putusan pernyataan pailit. Kepailitan ini meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Sesudah pernyataan pailit tersebut maka segala perikatan yang dibuat debitor dengan pihak ketiga tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta pailit atau dapat menambah harta pailit. Oleh karena itu gugatan-gugatan yang diajukan dengan tujuan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit, selama dalam kepailitan, yang secara langsung diajukan kepada debitor pailit, hanya dapat diajukan dalam bentuk laporan untuk pencocokan atau rapat verifikasi. Segala tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap

kurator. Begitu pula mengenai segala eksekusi pengadilan terhadap harta pailit. Eksekusi pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan harus dihentikan, kecuali eksekusi itu sudah sedemikian jauh hingga hari pelelangan sudah ditentukan, dengan izin hakim pengawas kurator dapat meneruskan pelelangan tersebut.

Kepailitan mempunyai banyak akibat yuridis. Menurut Munir Fuady ada 41 akibat yuridis dari suatu kepailitan atau akibat hukum yang terjadi jika debitor dinyatakan pailit. Akibat yuridis tersebut berlaku kepada debitor dengan dua metode pemberlakuan, yaitu¹⁵⁴:

a) Berlaku Demi Hukum

Ada beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum (*by the operation of law*) segera setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap ataupun setelah berakhirnya kepailitan. Dalam hal seperti ini, Pengadilan Niaga, hakim pengawas, curator, kreditor, dan siapa pun yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut. Misalnya, larangan bagi debitor pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya.

b) Berlaku *Rule of Reason*

¹⁵⁴ Kelik Pramudya,....*Loc.Cit.*

Untuk akibat-akibat hukum tertentu dari kepailitan berlaku *Rule of Reason*. Maksudnya adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, akan tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu, setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan. Pihak-pihak yang mesti mempertimbangkan berlakunya akibat-akibat hukum tertentu tersebut misalnya kurator, Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas, dan lain-lain¹⁵⁵.

Suatu kepailitan pada dasarnya bisa berakhir dengan beberapa macam cara berakhirnya kepailitan¹⁵⁶:

- a) Setelah adanya perdamaian (akkoord), yang telah dihomologasi dan berkekuatan hukum tetap.

Sebagaimana kita ketahui bahwa apabila dalam kepailitan diajukan rencana perdamaian, maka jika nantinya perdamaian tersebut disetujui secara sah akan mengikat, baik untuk kreditor yang setuju, kreditor yang tidak setuju, maupun untuk kreditor yang tidak hadir dalam rapat. Dengan diucapkannya perdamaian tersebut, berarti telah ada kesepakatan di antara para pihak tentang cara penyelesaian utang. Akan tetapi persetujuan dari rencana perdamaian tersebut perlu disahkan (homologasi) oleh Pengadilan Niaga dalam sidang homologasi. Apabila Pengadilan menolak pengesahan perdamaian karena alasan yang

¹⁵⁵ Munir Fuady,....*Op.Cit.* Hal. 65

¹⁵⁶ *Ibid*, Hal. 88

disebutkan dalam undang-undang maka pihak-pihak yang keberatan dapat mengajukan kasasi. Setelah putusan perdamaian tersebut diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap maka proses kepailitan tidak perlu dilanjutkan lagi.

b) Insolvensi dan pembagian

Kepailitan bisa berakhir segera setelah dibayar penuh jumlah piutang-piutang terhadap para kreditor atau daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan yang pasti. Akan tetapi bila setelah berakhirnya pembagian ternyata masih terdapat harta kekayaan debitor, maka atas perintah Pengadilan Niaga, kurator akan membereskan dan mengadakan pembagian atas daftar-daftar pembagian yang sudah pernah dibuat dahulu.

c) Atas saran kurator karena harta debitor tidak cukup.

Apabila ternyata harta debitor ternyata tidak cukup untuk biaya pailit atau utang harta pailit, maka kurator dapat mengusulkan agar kepailitan tersebut dicabut kembali. Keputusan untuk mencabut kepailitan ini dibuat dalam bentuk ketetapan hakim dan diputuskan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

d) Pencabutan atas anjuran Hakim Pengawas

Pengadilan Niaga atas anjuran dari Hakim pengawas dapat mencabut kepailitan dengan memperhatikan keadaan harta pailit. Dalam memerintahkan pengakiran kepailitan tersebut, Pengadilan Niaga juga menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator yang dibebankan terhadap debitor. Terhadap penetapan biaya dan imbalan jasa tersebut, tidak dapat diajukan kasasi dan untuk pelaksanaannya dikeluarkan *Fiat Eksekusi*.

e) Putusan pailit dibatalkan di tingkat kasasi atau peninjauan kembali.

Putusan pailit oleh Pengadilan Niaga berlaku secara serta merta. Dengan demikian sejak saat putusan pailit maka status debitor sudah dalam keadaan pailit. Akan tetapi, putusan pailit dapat diajukan upaya hukum, yaitu kasasi atau peninjauan kembali terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam proses kepailitan tidak dimungkinkan upaya banding. Hal tersebut diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan atas pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Apabila pada tingkat kasasi ternyata putusan pernyataan pailit itu dibatalkan, maka kepailitan bagi debitor juga berakhir. Namun, segala perbuatan yang telah dilakukan kurator sebelum atau pada saat kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan dari Mahkamah Agung, tetap sah. Setelah menerima pemberitahuan tentang pembatalan putusan pernyataan pailit

itu, selanjutnya kurator wajib mengiklankan pembatalan tersebut dalam surat kabar. Dengan pembatalan putusan pernyataan pailit tersebut, perdamaian yang telah terjadi hapus demi hukum.

Apabila suatu perusahaan asuransi benar-benar telah dinyatakan pailit melalui putusan Pengadilan Niaga maka suatu konsekuensi yang nyata adalah bahwa perusahaan asuransi tersebut harus segera melakukan pemenuhan kewajiban terhadap kreditornya dan dalam hal pelaksanaan pemenuhan kewajiban pembayaran utang tersebut harus memperhatikan jenis kreditornya agar tidak merugikan pihak lain. Sebagaimana diketahui bahwa terdapat beberapa golongan kreditor seperti kreditor separati, preferen dan konkuren.

Kreditor Preferen adalah kreditor yang memegang hak-hak istimewa sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1134 jo Pasal 1139-1149 KUHPerdara. Dalam UU Kepailitan Pasal 56 Ayat (1) dinyatakan bahwa “dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56 A, setiap kreditor yang memegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”. Oleh karena itu, kreditor separatis dan preferen mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pailit kepada debitor tanpa merugikan kreditor konkuren dan dalam pelaksanaannya kreditor

preferen hanya cukup dengan membuktikan adanya utang yang dapat ditagih secara sumir sebagaimana kreditor kepailitan lainnya¹⁵⁷.

Berdasarkan ketentuan diatas, kreditor (nasabah asuransi) dari suatu perusahaan asuransi yang telah dinyatakan pailit masuk dalam kategori kreditor preferen. Dengan demikian jika suatu perusahaan asuransi telah dinyatakan pailit maka nasabah pemegang polis asuransi dari perusahaan asuransi tersebut berhak mengajukan tuntutan pemenuhan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan asuransi yang bersangkutan melalui Pengadilan Negeri baik secara perdata maupun pidana.

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap nasabah perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit, tidak tertutup jalan untuk melakukan upaya hukum lain meskipun wewenang mengajukan permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan, namun jika pemegang polis mempunyai permasalahan, mereka bisa mengajukan gugatan melalui Departemen Keuangan atau Pengadilan Negeri dalam hal sengketa perdata atau pidana. Jadi tidak benar jika keputusan Mahkamah Konstitusi dalam gugatan Yayasan Lembaga Konsumen Asuransi Indonesia (YLKAI) itu telah menutup kepentingan bagi perlindungan konsumen pemegang polis.

¹⁵⁷ J. Johansyah, *Kreditor Preferen dan Separatis serta tentang Penjaminan Utang*, Makalah disampaikan dalam PROCEEDINGS Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan & Wawasan Hukum Bisnis. Jakarta, 11-12 Juni 2002, Hal. 43-44.

Disamping adanya hak kreditor (nasabah) perusahaan asuransi untuk melakukan gugatan perdata maupun upaya hukum pidana terhadap perusahaan asuransi yang telah dinyatakan pailit, Menteri Keuangan terlebih dahulu harus melakukan pemeriksaan secara seksama terhadap perusahaan asuransi yang dimohonkan pailit yaitu berupa serangkaian pemeriksaan terutama yang berhubungan dengan pembukuan dan laporan keuangan perusahaan asuransi yang dimohonkan pailit. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan asuransi yang bersangkutan masih memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran utang (solvent) dan memenuhi kewajibannya sebagai debitor kepada kreditornya. Apabila perusahaan asuransi tersebut berdasarkan penilaian masih sanggup melakukan pemenuhan kewajibannya maka permohonan pailit tidak akan dilanjutkan kepada Pengadilan Niaga, tetapi bila berdasarkan penilaian bahwa perusahaan asuransi tersebut tidak lagi mampu untuk melakukan pemenuhan kewajibannya (insolvent) maka permohonan pailit akan diteruskan oleh Menteri Keuangan kepada Pengadilan Niaga¹⁵⁸.

Kemudian mengenai perlindungan hukum terhadap kreditor atau pemegang polis asuransi harus dilihat terlebih dahulu bahwa :

- 1) Berdasarkan seluruh ketentuan yang ada dalam UU No. 37 Tahun 2004 maka harus dilihat terlebih dahulu apakah persengketaan

¹⁵⁸ Hasil Penelitian di Departemen Keuangan RI Jakarta, Desember 2008.

antara kreditor dan debitor dapat didamaikan, jika kedua belah pihak tidak mau berdamai maka curator akan melakukan pemberesan harta kekayaan perseroan;

- 2) Berdasarkan ketentuan Pasal 20 dalam UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, maka nasabah pemegang polis mempunyai hak utama terhadap pembagian harta perseroan;
- 3) Pemenuhan hak kreditor, diambil dari sisa asset yang tersisa setelah seluruh kewajiban perseroan tertutupi. Jika lebih kecil, maka harus dibagi berdasarkan jenis kreditornya apakah kreditor preferen, separatis maupun konkuren.

Hal-hal lain yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi nasabah perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit adalah :

- 1) Jika Direksi atau Komisaris melakukan penyelewengan terhadap asset kekayaan perusahaan asuransi, maka curator sebagai kuasa perusahaan asuransi harus mengusut Direksi atau Komisaris melalui Pengadilan Negeri;
- 2) Tidak ada upaya hukum lain diluar UU No. 37 Tahun 2004 selain melalui Pengadilan Negeri baik dengan gugatan perdata seperti wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, maupun dengan tuntutan pidana seperti penipuan dan lain sebagainya.

Jika suatu perusahaan asuransi telah nyata-nyata mengalami mengalami insolvensi (keadaan tidak mampu membayar), maka

sesuai dengan ketentuan UU Asuransi, Menteri Keuangan akan memberikan sanksi :

- 1) Berupa peringatan (warning letter), dengan menyarankan agar perusahaan asuransi yang bersangkutan dapat melakukan tindakan hukum untuk mengantisipasi keadaan tersebut dengan melakukan merger, konsolidasi maupun akuisisi untuk menyelamatkan perusahaan asuransi tersebut;
- 2) Pembatasan kegiatan usaha, artinya bahwa perusahaan tidak bisa menjual polis baru dan terhadap polis yang lama harus segera dibayarkan;
- 3) Pencabutan ijin usaha, terhadap sanksi ini menteri Keuangan tidak dapat mencabut ijin usaha karena belum ada dasar hukumnya (RUU masih dalam proses).
- 4) Terhadap sanksi-sanksi diatas maka perusahaan asuransi diwajibkan untuk membuat laporan kepada Menteri Keuangan baik secara triwulan (tiga bulan) maupun tahunan.

B. PEMBAHASAN

1. Kewenangan Menteri Keuangan Untuk Mengajukan Permohonan Kepailitan Terhadap Perusahaan Asuransi Bila ditinjau dari Aspek Hukum dan Perekonomian.

a. Aspek Hukum

Sebelum tahun 2004, ada beberapa perusahaan asuransi yang berdasarkan ukuran tingkat kesehatan perusahaan asuransi dengan mengacu pada ketentuan regulasi dibidang perusahaan perasuransian, sebenarnya berada dalam keadaan sehat tetapi karena adanya permasalahan dengan pihak ketiga, perusahaan asuransi rentan terhadap resiko diajukan pailit.

Sementara itu, perusahaan asuransi sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat, maka kewajiban perusahaan asuransi adalah memelihara kepercayaan masyarakat. Apabila perusahaan asuransi dengan mudah dapat dipailitkan oleh kreditornya maka akan menimbulkan dua masalah penting yaitu :

- 1) Keresahan bagi pemegang polis asuransi;
- 2) Timbulnya ketidak pastian hukum dalam melakukan usaha maupun dalam berinvestasi.

Sedangkan berdasarkan kasus-kasus yang terjadi terhadap beberapa perusahaan asuransi yang telah dipailitkan, permasalahan yang diajukan kreditor sebagai alasan untuk pengajuan permohonan pailit, bukanlah hal yang mudah untuk dibuktikan. Padahal UU Kepailitan mensyaratkan untuk pembuktiannya harus sederhana.

Lahirnya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 sebagai penyempurnaan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 yang telah ada dan berlaku sebelumnya, tidak lain adalah merupakan upaya dari pembuat Undang-Undang untuk menunjang kelancaran dalam kegiatan perekonomian di berbagai bidang khususnya yang berkaitan erat dengan perputaran dana masyarakat.

Kedua Undang-Undang tersebut (UU No. 37 Tahun 2004 dan UU No. 4 Tahun 1998) meskipun mengatur hal yang sama namun mengandung beberapa perbedaan mendasar terkait dengan keberadaan UU No. 37 Tahun 2004 sebagai penyempurna UU No. 4 Tahun 1998.

Pasal 2 Ayat (1,2,3,4 dan 5) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang menunjukkan bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit bagi seorang debitor adalah :

- 1) Debitor yang bersangkutan;
- 2) Kreditor atau para kreditor;
- 3) Kejaksaan untuk kepentingan umum;
- 4) Bank Indonesia apabila debitornya bank;
- 5) Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepom) dalam hal kreditornya perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
- 6) Menteri Keuangan dalam hal debitornya perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1-4) Undang-Undang No. 4 tahun 1998 bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit seorang debitor adalah :

- a) Debitor yang bersangkutan;
- b) Kreditor atau para kreditor;
- c) Kejaksaan untuk kepentingan umum;
- d) Bank Indonesia apabila debitornya bank;
- e) Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepom) dalam hal kreditornya perusahaan efek.

Dengan demikian, dalam UU No. 37 Tahun 2004 terdapat penambahan kewenangan pihak untuk mengajukan permohonan

pailit yaitu Menteri Keuangan untuk perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan perasuransian, yang mana dalam UU sebelumnya hal ini tidak diatur.

Dalam hubungannya dengan permohonan pailit bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi, penjelasan Pasal 2 Ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan dengan tujuan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi maupun perusahaan reasuransi sebagai lembaga pengelola resiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian Negara. Dengan demikian jelaslah bahwa pertimbangan diberikannya kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit pada perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi kepada Menteri Keuangan adalah mengingat betapa pentingnya fungsi dan kedudukan perusahaan tersebut sebagai lembaga pengelola dana masyarakat.

Mengingat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 mengatur beberapa hal yang begitu berbeda dari UU yang telah berlaku sebelumnya, maka tidak mengherankan jika menuai banyak perdebatan dari berbagai pihak

yang berkepentingan, bahwa ditutupnya hak untuk mengajukan permohonan pailit bagi pemegang polis perusahaan asuransi, nasabah bank, peserta dana pensiun dan investor pasar modal serta hanya dimilikinya hak tersebut oleh Menteri Keuangan, Bapepam dan Bank Indonesia untuk debitor yang berada dibawah pengawasannya, telah menyimpang dari asas keseimbangan dalam hukum perjanjian, dimana dalam hukum perjanjian bahwa para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang pada dasarnya harus seimbang meskipun didalam prakteknya seringkali keseimbangan tersebut tidak dapat terlaksana.

Berkaitan dengan asas keseimbangan tersebut, para pihak mempunyai hak untuk menuntut pihak lain apabila terdapat sesuatu hal yang dinilai dapat merugikannya. Hak inilah yang didalam UU No. 37 Tahun 2004 dianggap telah dipangkas sehingga menimbulkan prasangka bahwa pembuat undang-undang berusaha memberikan kekebalan hukum kepada perusahaan asuransi maupun perusahaan reasuransi terhadap ancaman kepailitan dan pemenuhan kewajibannya kepada pemegang polis.

Akan tetapi bila ditinjau dari segi yuridis, kehadiran Pasal 2 Ayat (5) UU Kepailitan ini justru telah memberikan adanya suatu kepastian hukum baik bagi perusahaan asuransi maupun bagi pihak ke tiga termasuk pemegang polis (nasabah asuransi), mengingat beberpa kasus yang terjadi sebelum kelahiran UU Kepailitan ini

dimana banyak perusahaan asuransi yang dipailitkan oleh kreditornya hanya karena dinilai tidak mampu melkaukan kewajiban pembayaran utang pada hal perusahaan tersebut masih berada dalam keadaan solvent (memiliki nilai aktiva diatas nilai pasiva), maka Pasal 2 Ayat (5) ini memberikan keseimbangan hak antara perusahaan asuransi dengan kreditornya dimana Pasal 2 Ayat (5) tidak menghilangkan hak kreditor untuk mengajukan permohonan pailit tetapi hanya mengalihkan prosedur pengajuan permohonan melalui pengawasan dan pembinaan oleh Menteri Keuangan. Jadi dengan demikian, kehadiran Menteri Keuangan sebagai bagian dari otoritas tidak boleh diartikan sebagai pihak yang menentukan atau mempunyai kewenangan yuridis untuk memutuskan pailit atau tidaknya sebuah perusahaan asuransi, melainkan hanya sebagai fungsi pengawasan dan pembinaan.

b. Aspek Perekonomian

Perusahaan Asuransi merupakan perusahaan yang berhubungan erat dengan kepentingan public. Sesuai dengan fungsinya yang menghimpun dan mengelola dana dari masyarakat dalam jumlah besar melalui pengambil alihan resiko yang belum dapat dipastikan maka perusahaan asuransi memegang peranan penting dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian Negara. Sehingga kepailitan pada sebuah perusahaan asuransi

akan menimbulkan banyak dampak negative dari segi perekonomian mengingat banyak kepentingan yang terkait dengan jenis usaha yang satu ini, tidak hanya para kreditornya tetapi juga masyarakat luas dan pihak investor terutama investor asing yang tentunya akan enggan menanamkan modalnya jika terdapat ketidak pastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan perasuransian.

Kasus yang menimpa beberapa perusahaan asuransi seperti PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT. Prudential Life Insurance dan PT. Wataka General Insurance, cukup menjadi pelajaran bagi semua pihak terkait karena keputusan pailit yang dijatuhkan berakibat menurunnya kredibilitas masyarakat terhadap kegiatan perasuransian sehingga Negara turut dirugikan.

Dengan demikian jelaslah bahwa penerapan UU Kepailitan yang baru No. 37 Tahun 2004 diharapkan mampu memberikan kepastian tidak hanya dalam segi hukum tetapi juga dalam hal menjaga stabilitas perekonomian, sekalipun hanya dapat dipandang dalam arti sempit.

Pembatasan yang ditentukan oleh UU Kepailitan bahwa kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan adalah karena Menteri Keuangan berperan sebagai Pembina dan pengawas usaha perasuransian Indonesia dengan tujuan utama untuk melindungi

kepentingan pemegang polis secara keseluruhan dan menjaga kestabilan industri perasuransian karena kepentingan pemegang polis dan pemilik perusahaan asuransi harus dilindungi.

2. Implementasi Pasal 2 Ayat (5) Dalam Mengakomodir Kepentingan Perusahaan Asuransi dan Pemegang Polis

Satu-satunya alasan untuk memberikan hak khusus bagi perusahaan asuransi untuk tidak dapat dipailitkan oleh kreditornya adalah karena fungsinya yang sangat strategis dalam masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui pengambil alihan potensi resiko yang terjadi pada masyarakat dan mengelola dana masyarakat tersebut yang dibayarkan melalui premi.

Pemberian hak khusus yang dimaksudkan dalam Pasal 2 Ayat (5) UU Kepailitan tersebut tidak diartikan untuk memberikan kekebalan kepada perusahaan asuransi dari ancaman pailit. Pasal 2 ayat (5) ini harus diartikan bahwa sebelum permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor melalui Menteri Keuangan, Menteri Keuangan dapat melakukan suatu upaya melalui wewenang Pengawasan dan Pembinaan yang diatur dalam Pasal 17 dan 18 UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Asuransi. Artinya, bahwa keterlibatan otoritas dalam hal ini selain bertujuan untuk memfungsikan Pasal mengenai Pengawasan dan Pembinaan tersebut, juga dimaksudkan sebagai pihak yang bertindak sebagai mediator dalam upaya mediasi demi

memaksimalkan upaya perdamaian antara para pihak sehingga tidak harus membawa setiap permasalahan yang berhubungan dengan kerugian salah satu pihak ke Pengadilan.

Jika upaya perdamaian yang dilakukan tidak dapat menyelesaikan masalah utang piutang tersebut maka Menteri Keuangan harus melanjutkan permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon (kreditor). Dengan demikian dapat diartikan bahwa status pailit atau tidaknya perusahaan asuransi bukan hanya menyangkut perlindungan kepentingan terhadap perusahaan asuransi saja tetapi juga kepentingan kreditor pemegang polis.

Dalam hal ini, penulis sangat sependapat dengan **Ricardo Simanjuntak**, bahwa pemberian hak khusus terhadap perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan public adalah penting, tetapi perlu diingat bahwa pemberian hak khusus tidak dalam konteks memberikan hak untuk menyatakan pailit kepada lembaga lain karena hak tersebut hanya ada pada Pengadilan Niaga, sehingga memasukkan otoritas ke dalam beberapa lembaga public adalah dimaksudkan untuk memaksimalkan upaya perdamaian diluar pengadilan.

Selanjutnya sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan Pasal 2 Ayat (5) UU Kepailitan harus ditindaklanjuti dengan pembentukan Peraturan Pelaksanaan tentang bagaimana para otoritas (pemegang kewenangan dari pemerintah) yang akan dilibatkan dalam

permohonan pailit perusahaan asuransi tersebut harus bertindak atau harus ada langkah-langkah yang jelas untuk menggambarkan peran dari pemegang otoritas tersebut sehubungan dengan adanya permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor terhadap perusahaan asuransi.

Sejauh ini asumsi penulis mengenai prosedur pelaksanaan pengajuan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi tidak berbeda dengan prosedur pengajuan permohonan pailit pada suatu perseroan apabila telah sampai pada tahap dimana Menteri Keuangan harus melanjutkan permohonan kreditor kepada Pengadilan Niaga, yang berbeda hanyalah pada saat pengajuan permohonan pailit tersebut, kreditor harus terlebih dahulu melalui Menteri Keuangan dalam kaitannya dengan Solvensi Tes yang harus dilakukan oleh Menteri Keuangan terhadap perusahaan asuransi yang dimohonkan pailit. Jadi jelaslah sudah bahwa kedudukan Menteri Keuangan hanyalah sebagai pengawas bukan sebagai penentu pailit atau tidaknya sebuah perusahaan asuransi.

Mengenai prosedur permohonan pailit dan langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu proses permohonan pailit, dapat dilihat dalam diagram berikut ¹⁵⁹: **(Diagram 1)**


Diagram Prosedur Pengadilan Tentang Permohonan Pailit

¹⁵⁹ Munir Fuady,.... (1997: 141-142) (diadaptasi dari pengantar dan analisis).

A B C D E F G H

1 2 3 13 20 25 60 63

X_____ Tingkat Pengadilan Negeri_____



I J K L M N O P Q

R

68 70 77 79 82 84 102 142 145

147

X_____

Tingkat

Kasasi_____



177 179 179 187 189 219 221

327 329 329 337 339 369 371

X_____ Peninjauan Kembali _____

Keterangan diagram :

- A. Permohonan pernyataan pailit dan pendaftarannya kepada Pengadilan melalui panitera Pengadilan Negeri (Pasal 6 Ayat (1 & 2));
- B. Panitera menyampaikan permohonan persyaratan pailit kepada Ketua Pengadilan Negeri, 2 (dua) hari setelah pendaftaran (Pasal 6 Ayat (4));
- C. Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang, 3 (tiga) hari setelah pendaftaran (Pasal 6 Ayat (5));
- D. Pemanggilan sidang, 7 (tujuh) hari sebelum sidang pertama (Pasal 8 Ayat (2));
- E. Sidang dilaksanakan 20 (dua puluh) hari setelah pendaftaran (Pasal 6 Ayat (6));
- F. Sidang dapat ditunda jika memenuhi persyaratan 25 (dua puluh lima) hari setelah didaftarkan (Pasal 6 Ayat (7));
- G. Putusan permohonan pailit, 60 (enam puluh) hari setelah didaftarkan (Pasal 8 Ayat (5));
- H. Penyampaian salinan putusan kepada pihak yang berkepentingan, 3 (tiga) hari setelah putusan (Pasal 9);
- I. Pengajuan dan pendaftaran permohonan kasasi dan memori kasasi kepada panitera Pengadilan Negeri (Pasal 11 Ayat (2) jo Pasal 12 Ayat (1));

- J. Penitera Pengadilan Negeri mengirim permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak terkasasi 2 (dua) hari setelah pendaftaran permohonan kasasi (Pasal 12 Ayat (2));
- K. Pihak terkasai menyampaikan kontra memori kasasi kepada pihak panitera Pengadilan Negeri, 7 (tujuh) hari setelah pihak terkasasi menerima dokumen kasasi;
- L. Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi, 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima (Pasal 12 Ayat (3));
- M. Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan berkas kasasi kepada Mahkamah Agung, 14 (empat belas) hari setelah pendaftaran permohonan kasasi (Pasal 13);
- N. Mahkamah Agung mempelajari dan menetapkan hari sidang untuk kasasi, 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi diterima Mahkamah Agung (Pasal 13 Ayat (1));
- O. Sidang pemeriksaan permohonan kasasi, 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung (Pasal 13 Ayat (2));
- P. Putusan kasasi, 60 (enam puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung (Pasal 13 Ayat);
- Q. Penyampaian keputusan kasasi oleh panitera Mahkamah Agung kepada panitera Pengadilan Negeri, 3 (tiga) hari setelah putusan kasasi diucapkan (Pasal 13 Ayat (6));

- R. Juru sita Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, curator dan hakim pengawas, 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima (Pasal 13 Ayat (7));
- S. Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dan pendaftarannya beserta bukti pendukung ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan pengajuan salinan permohonan Peninjauan Kembali dan salinan bukti pendukung kepada termohon Peninjauan Kembali, 30 (tiga puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap dengan alasan dalam Pasal 295 Ayat (2a) vide Pasal 296 Ayat (1) jo Pasal 297 Ayat (1);
- T. Penyampaian permohonan Peninjauan Kembali kepada panitera Mahkamah Agung, 2 (dua) hari setelah pendaftaran permohonan Peninjauan Kembali (Pasal 296 Ayat (5));
- U. Penyampaian salinan permohonan Peninjauan Kembali berikut bukti pendukung oleh panitera Pengadilan Negeri kepada pemohon Peninjauan Kembali (Pasal 297 Ayat (2));
- V. Pengajuan jawaban terhadap permohonan Peninjauan Kembali oleh termohon Peninjauan Kembali, 10 (sepuluh) hari setelah pendaftaran permohonan Peninjauan Kembali (Pasal 297 Ayat (3));

- W. Penyampaian jawaban termohon Peninjauan Kembali kepada panitera Mahkamah Agung oleh panitera Pengadilan Negeri, 12 (dua belas) hari setelah pendaftaran jawaban (Pasal 297 Ayat (4);
- X. Pemeriksaan dan pemberian keputusan Mahkamah Agung terhadap Peninjauan Kembali, 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan Peninjauan Kembali diterima oleh Mahkamah Agung (Pasal 298 Ayat (1). Berbeda dengan putusan kasasi yang memberikan waktu 60 hari sesuai Pasal 13 Ayat (3), maka tidak ada alasan reasonable untuk membedakan lamanya putusan kasasi dengan putusan Peninjauan Kembali, tetapi hanya kealpaan pembentuk UU untuk mengubah Pasal tentang Peninjauan Kembali dari UU No. 4 tahun 1998 yang memang hanya member waktu 30 hari bukan 60 hari;
- Y. Penyampaian salinan putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung kepada para pihak, 32 (tiga puluh dua) hari setelah permohonan Peninjauan Kembali diterima panitera Mahkamah Agung (Pasal 298 Ayat (3). Hal ini berbeda dengan putusan kasasi yang oleh panitera Mahkamah Agung hanya disampaikan kepada panitera Pengadilan Negeri (bukan langsung kepada para pihak) sesuai Pasal 13 Ayat (6).

Selanjutnya apabila permohonan kepailitan atau penundaan pembayaran utang ingin diajukan kepada Pengadilan Niaga, maka

kelengkapan-kelengkapan dokumen yang harus diserahkan kepada Pengadilan Niaga adalah sebagai berikut :

- 1) Jika permohonan dari debitor (perorangan);
 - a. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri/Niaga yang bersangkutan;
 - b. Ijin Pengacara yang telah dilegalisir/ Kartu Pengacara;
 - c. Surat Kuasa Khusus;
 - d. Surat tanda bukti diri (KTP) dari suami/istri yang masih berlaku;
 - e. Persetujuan istri atau suami yang dilegalisir;
 - f. Daftar asset dan tanggungjawab;
 - g. Neraca Pembukuan Terakhir (dalam hal perorangan memiliki perusahaan).

- 2) Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang;
 - a. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri/Niaga yang bersangkutan;
 - b. Hanya diajukan oleh debitor;
 - c. Permohonan ditandatangani oleh debitor dan penasihat hukumnya;

- d. Dilampirkan asli dari Surat Kuasa Khusus untuk mengajukan permohonan tersebut (penunjukkan kuasa adalah kepada orangnya bukan kepada law firm-nya);
- e. Ijin pengacara yang dilegalisir/kartu pengacara;
- f. Alamat dan nama serta identitas lengkap para kreditor konkuren disertai jumlah tagihannya masing-masing kepada debitor;
- g. Dilampirkan dengan neraca pembukuan pasiva dan aktiva dari debitor;
- h. Dilampirkan neraca perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kreditor konkuren (jika ada);

Hal yang harus diperhatikan adalah bahwa surat permohonan serta dokumen-dokumen dibuat rangkap sesuai dengan jumlah pihak serta ditambah 4 rangkap untuk majelis dan arsip. Dokumen dan arsip harus berupa fotocopy dan dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh pejabat yang berwenang/panitera pengadilan negeri. Khusus untuk dokumen yang dibuat dari luar negeri harus diterjemahkan oleh penterjemah sermi dan disahkan oleh kedutaan/perwakilan Indonesia yang ada dinegara tersebut.

- 3) Permohonan dari debitor (partner);

- a. Surat permohonan bermaterai yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri/Niaga yang bersangkutan;
 - b. Ijin pengacara yang dilegalisir/kartu pengacara;
 - c. Surat Kuasa Khusus;
 - d. Akta pendaftaran perusahaan yang dilegalisir (di cap) oleh Kantor Perdagangan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum permohonan didaftarkan;
 - e. Persetujuan tertulis dari semua mitra usaha;
 - f. Neraca Keuangan terakhir;
 - g. Nama dan alamat semua debitor dan kreditor/mitra usaha.
- 4) Permohonan dari debitor (Yayasan/Asosiasi);
- a. Suart permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri/Niaga yang bersangkutan;
 - b. Ijin pengacara yang dilegalisir/kartu pengacara;
 - c. Surat Kuasa Khusus;
 - d. Akta pendaftaran yayasan/asosiasi yang dilegalisir (di cap) oleh kantor perdagangan paling lambat satu minggu sebelum permohonan didaftarkan;
 - e. Putusan Dewan Pengurus yang memutuskan untuk mengajukan pernyataan pailit;
 - f. Anggaran Dasar/Anggaran rumah Tangga;
 - g. Neraca keuangan Terakhir;

h. Nama serta alamat semua debitor dan kreditor.

5) Permohonan dari debitor (Perseroan Terbatas);

a. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri/Niaga yang bersangkutan;

b. Ijin pengacara yang dilegalisir;

c. Surat Kuasa Khusus;

d. Akta pendirian perusahaan yang dilegalisir oleh kantor perdagangan paling satu minggu sebelum permohonan didaftarkan;

e. Putusan sah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terakhir;

f. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;

g. Neraca keuangan Terakhir;

h. Nama dan alamat semua debitor dan kreditor.

6) Permohonan dari debitor (Kejaksaan/Bank Indonesia/Menteri Keuangan/Bapepam);

a. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri/Niaga yang bersangkutan;

b. Surat tugas;

c. Ijin pengacara yang dilegalisir/kartu pengacara;

d. Surat Kuasa Khusus;

- e. Surat pendaftaran perusahaan/bank/perusahaan asuransi/perusahaan efek yang dilegalisir oleh kantor perdagangan paling lambat satu minggu sebelum permohonan didaftarkan;
- f. Surat Perjanjian Utang;
- g. Perincian utang yang telah jatuh tempo/tidak dibayar;
- h. Naraca Keuangan Terakhir;
- i. Daftar asset dan tanggung jawab;
- j. Nama serta alamat semua kreditor dan debitor.

7) Permohonan dari kreditor

- a. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan negeri/Niaga yang bersangkutan;
- b. Ijin pengacara yang dilegalisir/kartu pengacara;
- c. Surat Kuasa Khusus;
- d. Akta pendaftaran Yayasan/asosiasi yang dilegalisir oleh kantor perdagangan paling lambat satu minggu sebelum permohonan didaftarkan;
- e. Surat Perjanjian Utang;
- f. Perincian utang yang tidak dibayarkan;
- g. Nama serta alamat masing-masing debitor;
- h. KTP debitor;
- i. Nama serta alamat mitra usaha;

- j. Terjemahan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris oleh penterjemah resmi jika menyangkut unsur asing.

Permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi maupun perusahaan reasuransi hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan dengan maksud untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap usaha-usaha tersebut. Kewenangan ini diberikan kepada Menteri Keuangan dengan didasarkan pada pengalaman-pengalaman sebelumnya bahwa banyak perusahaan asuransi yang dimintakan pailit oleh kreditor secara pribadi seperti yang terjadi pada perusahaan asuransi Manulife dan Prudential sehingga akhirnya membawa dampak negatif menurunnya kepercayaan masyarakat pada perusahaan perasuransian.

Terkait dengan hal-hal yang telah diungkapkan diatas, ada beberapa wewenang Menteri Keuangan dalam kaitannya dengan asuransi sebagaimana ditentukan dalam UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, yaitu :

- 1) Wewenang dalam memberikan izin usaha perasuransian (Pasal 9 Ayat (1) UU Asuransi);
- 2) Wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian (Pasal 10 dan Pasal 11 Ayat (1) UU Asuransi) yang meliputi :

- a. Kesehatan keuangan bagi perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan reasuransi yang terdiri atas :
 - a) Batas tingkat solvabilitas;
 - b) Retensi sendiri;
 - c) Reasuransi;
 - d) Investasi;
 - e) Cadangan teknis;
 - f) Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan.
 - b. Penyelenggaraan usaha yang terdiri atas :
 - a) Syarat-syarat polis asuransi;
 - b) Tingkat premi;
 - c) Penyelesaian klaim;
 - d) Persyaratan keahlian dibidang perasuransian;
 - e) Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha.
 - c. Melakukan pemeriksaan berkala atau setiap waktu apabila diperlukan terhadap usaha perasuransian (Pasal 15 Ayat (1) UU Asuransi).
- 3). Wewenang untuk memperoleh informasi dari perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan reasuransi, perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi

mengenai neraca dan perhitungan laba rugi perusahaan beserta penjelasannya, laporan operasional dan laporan investasi (Pasal 16 UU Asuransi);

- 4). Wewenang untuk melakukan tindakan berupa pemberian peringatan, pembatasan kegiatan usaha atau pencabutan ijin usaha jika terdapat pelanggaran terhadap ketentuan dalam UU Asuransi atau peraturan pelaksanaannya (Pasal 17 Ayat (1) UU Asuransi);
- 5). Wewenang untuk meminta kepada pengadilan agar perusahaan asuransi yang bersangkutan dinyatakan pailit atas dasar kepentingan umum (Pasal 20 Ayat (1) UU Asuransi).

Berdasarkan kewenangan tersebut diatas, maka jelaslah sudah bahwa kewenangan Menteri Keuangan yang dimaksud oleh Pasal 2 Ayat (5) UU Kepailitan adalah bukan untuk memberikan kekebalan hukum kepada perusahaan asuransi sehingga tidak dapat dipailitkan, melainkan hanya melaksanakan kewenangan pengawasan dan pembinaan sesuai dengan amanat Undang-Undang.

Mengenai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Ayat (5) ini menurut Asisten Kepala Biro Perasuransian Bapepam LK Departemen Keuangan, **Irvan S. Sitanggang, SH. LLM.**, sejak diundangkannya UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang artinya sejak tahun 2004 hingga sekarang belum pernah ada kendala apa pun, hal ini karena sampai saat ini belum ada

kreditor perusahaan asuransi yang mengajukan permohonan pailit kepada Menteri Keuangan.

Pada dasarnya jika dilihat dengan lebih mendalam, keberadaan Pasal 2 Ayat (5) ini dari segi kepentingan kreditor memang terdapat pembatasan hak untuk mengajukan pailit, dimana sebelumnya kreditor dapat langsung mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan tetapi kini harus melalui Menteri Keuangan. Namun demikian, khusus bagi kepentingan pemegang polis asuransi, sejak tahun 2007 apabila mempunyai permasalahan dengan perusahaan asuransi maka dapat mengajukan penyelesaiannya melalui Badan Media Asuransi Indonesia (BMAI).

BMAI didirikan sebagai respon atas dibatasinya kewenangan kreditor atau pemegang polis untuk mengajukan permohonan pailit secara langsung kepada Pengadilan Niaga karena BMAI merupakan salah satu bentuk alternative penyelesaian sengketa dengan perusahaan asuransi tanpa harus membayar dan menjamin waktu penyelesaian dengan relative lebih singkat. Putusan dari BMAI bersifat mengikat kepada perusahaan asuransi tetapi tidak mengikat terhadap nasabah pemegang polis/tertanggung.

Terdapat dua tahap dalam penyelesaian sengketa baik antara perusahaan asuransi dengan kreditor maupun dengan pemegang polis/tertanggung melalui BMAI, yaitu :

- a) Mediasi, yaitu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;
- b) Adjudikasi, yaitu mirip dengan jalan pengadilan tetapi tidak ada hakim melainkan hanya melalui 3 (tiga) orang Adjudikator.
- c) Ketentuan lain mengenai syarat nilai tanggungan untuk dapat diselesaikan melalui BMAI, khusus untuk Asuransi Kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Asuransi Jiwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Adanya pembatasan seperti ini adalah berdasarkan asumsi bahwa nilai antara 300 sampai 500 juta dinilai kecil bagi pemegang polis/tertanggung, sementara jika nilai tanggungan diatas 500 juta untuk Asuransi Kerugian dan diatas 300 juta untuk Asuransi Jiwa tidak diselesaikan oleh BMAI melainkan harus dibawa oleh para pihak melalui jalur Pengadilan atau Arbitrase karena pemegang polis dianggap mampu membayar ke Pengadilan maupun kepada Badan Arbitrase Nasional.


***a. Prosedur Pengajuan Permohonan Pailit Oleh Kreditor
Perusahaan Asuransi Melalui Menteri Keuangan***

Cara-cara mengajukan permohonan pailit oleh kreditor kepada perusahaan asuransi melalui Menteri Keuangan dapat dilihat dalam alur bagan berikut ini : **(Diagram 2)**

Kreditor atau Pemegang Polis Asuransi mengajukan permohonan tertulis kepada Biro Perasuransian Departemen
Keuangan RI



Dalam proses ini, pemohon akan meminta pendapat hukum melalui Biro Perasuransian Departemen Keuangan RI



Biro akan melanjutkan permohonan kepada Menteri Keuangan, bila berdasarkan hasil pemeriksaan debitor termohon benar-benar dalam keadaan insolven maka



permohonan pailit dilanjutkan ke Pengadilan Niaga

Sumber : Departemen Keuangan RI

Selanjutnya, apabila prosedur permohonan telah sampai ke pengadilan Niaga dan telah benar-benar dinyatakan pailit melalui putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka salah satu tahap penting dalam proses kepailitan adalah tahap insolvensi karena pada tahap inilah nasib debitor ditentukan.

Apakah aktivitas usahanya akan berhenti total dalam arti hartanya akan dibagi sampai menutupi kewajiban pembayaran utang atau justru masih dapat berlanjut dengan diterimanya suatu rencana perdamaian atau restrukturisasi utang. Namun yang pasti adalah bila debitor telah dinyatakan insolvensi, maka berarti hartanya akan dibagi untuk menutupi kewajiban pembayaran utang terhadap kreditornya, meskipun hal ini tidak berarti bahwa bisnis perusahaan pailit tersebut tidak bisa berlanjut.


Menurut **Jack P. Friedman**, insolvensi berarti ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban finansial ketika jatuh waktu seperti layaknya dalam bisnis atau dengan kata lain, telah terjadi kelebihan kewajiban dibandingkan dengan aset yang dimiliki dalam waktu tertentu. Dalam UU Kepailitan istilah Insolvensi diartikan sebagai keadaan tidak mampu membayar. Jadi insolvensi itu terjadi demi hukum jika perdamaian tidak membuahkan hasil dan harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar seluruh utang yang wajib dibayarkan (Pasal 178 ayat (1) UU Kepailitan).

Secara procedural hukum positif, maka dalam suatu proses kepailitan, harta pailit dianggap berada dalam keadaan tidak mampu membayar jika :

- a. Dalam rapat verifikasi tidak ditawarkan perdamaian;
- b. Jika perdamaian yang ditawarkan telah ditolak;
- c. Pengesahan perdamaian tersebut dengan pasti telah ditolak.

Bila dilihat dari keseluruhan proses kepailitan, mulai dari jatuhnya putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga (tingkat pertama), maka tahap yang dinamakan insolvensi dari debitur telah berada hamper di penghujung proses pailit, seperti dapat dilihat pada diagram berikut ¹⁶⁰: **(Diagram 3)**

**Diagram Tahap Insolvensi
Dalam Seluruh Proses Kepailitan**



Keterangan :

¹⁶⁰ *Op.Cit.* Hal. 131

- A : Putusan pailit (tingkat pertama), mulai berlaku penangguhan eksekusi hak jaminan (stay);
- B : Putusan pailit berkekuatan hukum tetap (inkracht);
- C : Mulai dilakukan tindakan verifikasi (pencocokan piutang);
- D : Dicapai komposisi (perdamaian);
- E : Pengadilan memberikan homologasi (mengesahkan perdamaian);
- F : Atau dinyatakan insolvensi (debitur dalam keadaan tidak mampu membayar utang);
- G : Dilakukan pemberesan (termasuk penyusunan daftar piutang dan pembagian asset);
- H : Kepailitan berakhir;
- I : Dilakukan Rehabilitasi

Dengan terjadinya insolvensi terhadap debitur pailit, maka konsekuensi hukumnya adalah harta pailit akan segera dieksekusi dan dibagi kecuali ada pertimbangan tertentu (pertimbangan bisnis) yang menyebabkan penundaan eksekusi dan penundaan pembagian akan lebih menguntungkan semua pihak.

Pernyataan pailit mempunyai pengaruh yang luas dimana keputusan tersebut akan meliputi seluruh harta benda debitur yang telah ada pada waktu pernyataan pailit ditetapkan,

dan juga harta benda yang akan diperolehnya selama kepailitan, kecuali dengan pembatasan yang ditetapkan dalam pasal 20 ayat 1e-5e UUK, seperti gaji, perlengkapan untuk tidur dan kebutuhan pokok untuk kehidupan debitur pailit sehari-hari (bila debitur pailit adalah badan hukum perorangan) serta hak pribadi dari debitur, misalnya hak untuk melaksanakan pernikahan.

Hak-hak pengurus perseroan telah diambil alih oleh kurator pada saat putusan pailit ditetapkan. Artinya, sejak putusan pailit ditetapkan para pengurus tidak berhak lagi untuk bertindak mewakili perusahaan pailit tersebut, selanjutnya dalam pasal 32 UUK dijelaskan bahwa segala pelaksanaan putusan hakim terhadap bagian daripada kekayaan si debitur sebelum debitur dinyatakan pailit seketika harus dihentikan. Begitu pula segala bentuk penyitaan, contohnya penyitaan harta debitur dalam bentuk sita jaminan (*conservatoire beslag*) harus segera di bebaskan. Bahkan barang yang masih akan dilelang harus dihentikan, kecuali bila proses lelang tersebut telah hampir selesai. Ketentuan tersebut di atas berlaku secara serta merta (*uit voorbar bij voraad*) walaupun ada upaya hukum yang dilakukan oleh debitur pailit pada tingkat kasasi atau Peninjauan Kembali.

Hal tersebut di atas, adalah untuk memastikan bahwa

dalam upaya *pembagian* harta dan debitur pailit diberlakukan asas *Paritas creditorium* yang mempunyai pengertian bahwa semua kreditur konkuren (*unsecured creditor*) akan mendapatkan pembayaran tagihari (piutangnya) secara *pro rata*. Dengan pengertian lain tidak dibenarkannya upaya-upaya sendiri dari kreditur untuk mendapatkan pembayaran klaim terlebih dahulu ataupun pembayaran yang lebih besar dari yang semestinya dia dapatkan dibandingkan dengan kreditur yang lain yang mempunyai hak yang sama (pasal 1131 dan 1132 KUH Penda).

1. Upaya Hukum Kasasi

Apabila salah satu pihak yang berperkara (kalah) tidak puas dengan putusan Pengadilan Niaga, maka upaya hukum yang tersedia langsung ke Mahkamah Agung dengan mengajukan kasasi atas putusan tersebut. UU Kepailitan tidak mengenal Pengadilan Tinggi sebagai suatu upaya hukum sebelum tingkat kasasi. Pengajuan kasasi disertai dengan salinan memori kasasi dilakukan dengan mendaftarkannya ke panitera Pengadilan Niaga paling lambat 8 (delapan) hari sejak putusan pailit ditetapkan. Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi beserta memori kasasi kepada terkasasi dalam waktu 1x24 jam terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan.

Dalam hal terkasasi mengajukan kontra memori kasasi, pihak terkasasi wajib menyampaikan pada panitera Pengadilan Niaga kontra memori kasasi dan kepada pemohon salinan kontra memori kasasi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pihak terkasasi menerima dokumen salinan memori kasasi tersebut. Selanjutnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan, panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan kontra memori kasasi tersebut ke Mahkamah Agung melalui panitera Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung dalam waktu 2x24 jam mempelajari perkara dan telah menetapkan hari sidang. Seperti proses beracara pada Pengadilan Niaga, sidang pertama harus telah dilaksanakan paling lambat hari ke 20 (dua puluh) terhitung sejak tanggal kasasi didaftarkan di Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung telah harus diputuskan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak perkara didaftarkan di Mahkamah Agung. Kemudian dalam tempo 2x24 jam terhitung sejak tanggal putusan kasasi, semua pihak yang terlibat akan mendapat salinan putusan kasasi tersebut.

2. Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Proses Peninjauan Kembali (PK) diatur dalam pasal 286-289 UU Kepailitan. Alasan yang dapat di terima adalah karena:

- 1) Ditemukannya bukti tertulis baru (*novum*) yang apabila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya diyakini akan menghasilkan putusan yang berbeda dari putusan yang telah ada;
- 2) Kesalahan penerapan hukum oleh Pengadilan Niaga;
- 3) Jangka waktu untuk mengajukan PK dengan bukti baru (*novum*) adalah paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak putusan kasasi ditetapkan. Sedangkan apabila putusan karena kesalahan penerapan hukum, jangka waktu pengajuan PK paling lambat 33 (tiga puluh tiga) hari terhitung sejak putusan kasasi ditetapkan;
- 4) Pihak termohon PK dapat mengajukan jawaban terhadap permohonan PK (kontra memori PK) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan PK didaftarkan di Mahkamah Agung. Selanjutnya panitera wajib menyampaikan jawaban tersebut kepada panitera Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) hari

terhitung sejak PK didaftarkan. Mahkamah Agung mempunyai waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk memeriksa dan memutuskan permohonan PK tersebut terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan di Mahkamah Agung, dalam waktu paling lambat 2 x 24 jam sejak PK diputuskan salinan putusan PK harus disampaikan kepada semua pihak yang berwenang.

3. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (*Suspension of Payment*) adalah suatu bentuk keseimbangan pembakuan oleh UU Kepailitan terhadap debitur, dimana, seperti hak pengajuan pailit terhadap debitur. Debitur diberikan hak untuk mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ke Pengadilan Niaga. Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini biasanya selalu dilatar belakangi oleh ketidak mampuan dari debitur untuk melunasi kewajiban utang-utangnya yang telah jatuh tempo, akan tetapi debitur yakin bahwa perusahaannya masih mempunyai potensi untuk bangkit dan menghasilkan keuntungan dalam waktu ke depan. Sehingga apabila para kreditur memberikan kesempatan kepada perusahaan debitur untuk hidup dan dikelola dengan lebih baik, maka

debitur tersebut yakin akan mampu memperoleh profit dan dapat mengembalikan kewajibannya dalam jumlah yang lebih baik.

UU Kepailitan menyatakan bahwa pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang haruslah segera diterima oleh pengadilan. Bahkan apabila kepailitan diajukan bersamaan dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus didahulukan (pasal 229 Ayat (3) UUK PKPU). Akan tetapi bila Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang gagal, debitur menjadi pailit. Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dapat dimintakan kasasi ataupun diterimanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang akan memberikan kesempatan baik bagi debitur untuk selama waktu tertentu dalam penundaan pembayaran semua kewajibannya kepada kreditur sampai jangka waktu tertentu.

4. Pihak-pihak Yang Terlibat dalam Proses Kepailitan

1) Pemohon Pailit (Kreditur atau Pemegang Polis)

Pihak pemohon pailit adalah pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan. Dalam kaitannya dengan perusahaan

asuransi biasanya adalah kreditur atau pemegang polis asuransi (tertanggung). Menurut Pasal 2 UU No. 37 Tahun 2004 maka yang dapat menjadi pemohon dalam suatu perkara pailit terhadap debitur perusahaan asuransi adalah Menteri Keuangan.

2) Debitur Pailit

Pihak debitur pailit adalah pihak yang memohon atau dimohonkan pailit ke Pengadilan dan yang dapat menjadi debitur pailit adalah debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya 1 (satu) hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

3) Hakim Pengadilan Niaga

Perkara kepailitan diperiksa oleh hakim majelis (tidak boleh dengan hakim tunggal), baik untuk tingkat pertama maupun untuk tingkat kasasi.

4) Hakim Pengawas


Untuk mengawasi pemberesan harta pailit, maka dalam keputusan kepailitan, pengadilan harus mengangkat seorang hakim pengawas disamping pengangkatan

curator. Sebelumnya hakim pengawas lebih dikenal dengan sebutan hakim komisaris. Apabila terdapat keberatan dari para pihak yang berperkara terhadap hakim pengawas, maka dapat ditempuh prosedur sebagai berikut ¹⁶¹: **(Diagram 4)**

Keberatan Terhadap Ketetapan Hakim pengawas

Keputusan

Pengadilan Niaga



Ketetapan ← Ada yang

Keberatan

Hakim Pengawas

Tugas dan wewenang hakim pengawas adalah sebagai

¹⁶¹ *Ibid*, Hal.38

berikut :

1. Menetapkan jangka waktu tentang pelaksanaan perjanjian yang masih berlangsung antara debitor dan pihak kreditornya jika antara pihak kreditor dan debitor tidak tercapai kata sepakat (Pasal 36 UU Kepailitan);
2. Memberikan putusan atas permohonan kreditur atau pihak ketiga yang berkepentingan yang haknya ditangguhkan untuk mengangkat penangguhan apabila kurator menolak permohonan pengangkatan penangguhan tersebut (Pasal 57 Ayat (3) UU Kepailitan);
3. Memberikan persetujuan kepada kurator apabila pihak kurator menjaminkan harta pailit kepada pihak ketiga atas pinjaman yang dilakukan kurator dari pihak ketiga tersebut (Pasal 69 Ayat (3) UU Kepailitan);
4. Memberikan ijin bagi pihak kurator apabila ingin menghadap dimuka Pengadilan, kecuali untuk hal-hal tertentu (Pasal 69 Ayat (5) UU Kepailitan);
5. Menerima laporan dari pihak kurator tiap 3 (tiga) bulan sekali mengenai keadaan harta pailit dan

pelaksanaan tugasnya (Pasal 74 Ayat (1) UU Kepailitan);

6. Memperpanjang jangka waktu laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 Ayat (1) tersebut diatas (Pasal 74 Ayat (3) UU Kepailitan);
7. Menawarkan kepada kreditor untuk membentuk panitia kreditor setelah pencocokan utang selesai dilakukan (Pasal 80 Ayat (1) UU Kepailitan);
8. Apabila dalam putusan pernyataan pailit telah ditunjuk panitia kreditor sementara, mengganti panitia kreditor sementara tersebut atas permintaan kreditor konkuren berdasarkan putusan kreditor konkuren dengan suara *simple majority* (Pasal 80 Ayat (2a) UU Kepailitan);
9. Apabila dalam putusan pernyataan pailit belum diangkat panitia kreditor, membentuk panitia kreditor atas permintaan kreditor konkuren berdasarkan putusan kreditor konkuren dengan suara *simple majority* (Pasal 80 Ayat (2b) UU Kepailitan);

10. Menetapkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditor pertama (Pasal 86 Ayat (1) UU Kepailitan);
11. Menyampaikan kepada kurator rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama (Pasal 86 Ayat (2) UU Kepailitan);
12. Melakukan penyegelan atas harta pailit oleh panitera atau panitera pengganti dengan alasan untuk mengamankan harta pailit (Pasal 99 Ayat (1) UU Kepailitan);
13. Apabila tidak diangkat panitia kreditor dalam putusan pernyataan pailit, hakim pengawas dapat memberikan persetujuan kepada kurator untuk melanjutkan usaha debitor meskipun ada kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 104 Ayat (1) UU Kepailitan);
14. Memberikan persetujuan kepada kurator untuk mengalihkan harta pailit sepanjang diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanannya mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun ada kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 98 UU kepailitan);
15. Kewajiban lain-lain.

5) Kurator

Kurator merupakan salah satu pihak yang memegang peranan cukup penting dalam suatu proses kepailitan. Oleh karena peran dan tugasnya yang penting dan berat maka tidak sembarang pihak bisa menjadi kurator. Prosedur dan persyaratan menjadi kurator diatur oleh UU Kepailitan.

a. Kedudukan Kurator dalam Hukum Pailit

Tugas umum dari kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit. Dalam menjalankan tugasnya tersebut kurator bersifat independen dengan pihak debitor dan kreditor. Dalam menjalankan tugasnya tersebut kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari debitor meskipun dalam keadaan biasa (diluar kepailitan) keadaan tersebut dipersyaratkan.

Pada prinsipnya kurator sudah berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sejak adanya putusan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga meskipun terhadap putusan tersebut ada upaya hukum kasasi (Pasal 16 Ayat (1) UU Kepailitan). Hal ini merupakan konsekuensi

hukum dari sifat serta-merta dari putusan pernyataan pailit (Pasal 8 Ayat (7) UU Kepailitan).

Dalam melaksanakan tugasnya, kurator harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :


1. Apakah ia berwenang untuk melakukan hal tersebut;
2. Apakah merupakan saat yang tepat (secara ekonomi dan bisnis) untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu;
3. Apakah terhadap tindakan-tindakan tersebut diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari pihak-pihak tertentu seperti hakim pengawas, Pengadilan Niaga, panitia kreditor, debitor dan sebagainya;
4. Apakah tindakan tersebut memerlukan prosedur tertentu misalnya harus dengan rapat kuorum tertentu, atau dalam sidang yang dihadiri/dipimpin hakim pengawas dan sebagainya;
5. Harus dilihat bagaimana cara yang layak dari segi hukum, kebiasaan dan sosial dalam

menjalankan tindakan-tindakan tertentu. Misalnya jika menjual aset tertentu, baik melalui lelang, bawah tangan dan sebagainya.

Terhadap kegiatan yang dilakukan oleh kurator, apabila terdapat keberatan dari para pihak yang berperkara maka dapat melakukan perlawanan kepada Hakim Pengawas (Pasal 77 Ayat (1)). Sementara itu, jika ada keberatan terhadap ketetapan hakim pengawas, dapat naik banding ke Pengadilan Niaga (Pasal 68 Ayat (1)), seperti berikut ini : **(Diagram 5)**.

Keberatan Terhadap Tindakan Kurator

(Pasal 77 Ayat (1))




Perbuatan Kurator ← Ada yang keberatan

(Diagram 6).

Keberatan Terhadap Ketetapan Hakim

Pengawas

Keputusan Pengadilan Niaga



Ketapan Hakim Pengawas ← Ada yang keberatan

b. Tugas dan Kewenangan Kurator

Menurut UU Kepailitan, yang menjadi hak, kewajiban, tanggungjawab dan kewenangan khusus dari Kurator sangat banyak, antara lain yang terpenting adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit (Pasal 69 Ayat (1));
2. Dapat melakukan pinjaman (mengambil loan) dari pihak ketiga dengan syarat bahwa pengambilan pinjaman tersebut semata-mata dilakukan dalam rangka menjalankan harta pailit (Pasal 69 Ayat (2));
3. Terhadap pengambilan pinjaman dari pihak ketiga, dengan persetujuan Hakim Pengawas, pihak Kurator berwenang pula untuk membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai dan hak agunan lainnya (Pasal 69 Ayat (3));
4. Kurator dapat menghadap Pengadilan dengan seijin Hakim Pengawas kecuali untuk hal-hal tertentu (Pasal 69 Ayat (3));

5. Kewenangan untuk menjual agunan dari kreditor separatis setelah 2(dua) bulan insolvensi (Pasal 59 Ayat (1) atau kurator menjual barang bergerak dalam masa stay (Pasal 58 Ayat (3) ataupun membebaskan barang agunan dengan membayar kepada kreditor separatis yang bersangkutan jumlah terkecil antara harga pasar dan jumlah hutang yang dijamin dengan barang agunan tersebut (Pasal 59 Ayat (3));
6. Kewenangan untuk melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit (atas persetujuan Panitia Kreditur atau Hakim Pengawas jika tidak ada Panitia Kreditur) walau pun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau Peninjauan Kembali (Pasal 104);
7. Kurator berwenang untuk mengalihkan harta pailit sebelum verifikasi (atas persetujuan Hakim Pengawas);
8. Kewenangan untuk menerima dan menolak permohonan pihak kreditor atau pihak ketiga untuk mengangkat penangguhan atau mengubah

syarat-syarat penangguhan pelaksanaan hak eksekusi hak tanggungan, gadai atau hak agunan lainnya (Pasal 57 Ayat (2));

9. Membuat uraian mengenai harta pailit (Pasal 100);

10. Mencocokkan piutang dan membuat daftar piutang (Pasal 116 jo Pasal 117);

11. Melaksanakan pembayaran kepada kreditor dalam proses pemberesan (Pasal 201);

12. Melakukan tuntutan berdasarkan pranata hukum *actio paulina* (Pasal 41 jo Pasal 47 Ayat (1) atau tindakan pembatalan lainnya (Pasal 45 jo Pasal 47 Ayat (1));

13. Membebaskan barang yang menjadi agunan dengan membayar kepada kreditor yang bersangkutan jumlah terkecil antara harga pasar barang agunan dan jumlah uang yang dijamin dengan barang agunan tersebut (Pasal 59 Ayat (3));

14. Hak kurator atas imbalan jasa (*Fee*) yang ditetapkan dalam putusan pernyataan pailit oleh

Hakim yang berlandaskan pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman (Pasal 75 jo Pasal 76);

15. Kurator harus independen dan terbebas dari setiap benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor dan tidak boleh sekaligus memegang lebih dari 3 (tiga) kasus kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang (Pasal 15 Ayat (3));

16. Kewajiban menyampaikan laporan tiga bulanan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya (Pasal 74 Ayat (1));

17. Kurator dapat menghentikan ikatan sewa-menyewa (Pasal 38);

18. Kurator dapat memutuskan hubungan kerja dengan karyawan (Pasal 39);

19. Kurator dapat menerima warisan tetapi jika menguntungkan harta pailit (Pasal 40 Ayat (1))

20. Kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap perubahan Anggaran Dasar dari PT

yang pailit (Pasal 18 UU PT);

21. Kurator berkewajiban menjual harta pailit dalam rangka pemberesan.

Menjual aset-aset debitor pailit sebenarnya merupakan tugas utama dari kreditor sesuai dengan prinsip *Cash is the King*. Penjualan aset debitor ini (setelah insolvensi dan tidak dilakukan pengurusan harta debitor) tidak memerlukan persetujuan siapapun (Pasal 184 Ayat (1), Pasal 16 Ayat (1) dan Pasal 69 Ayat (2) UU Kepailitan kecuali ditentukan lain dalam UU seperti yang terdapat dalam Pasal 107 Ayat (1) yang mensyaratkan adanya persetujuan Hakim Pengawas dalam hal pengalihan aset debitor pailit untuk tujuan-tujuan tertentu dalam masa sebelum insolvensi. Mengenai bagaimana cara untuk menjual harta pailit juga merupakan hal yang harus diperhatikan dalam proses pemberesan harta pailit. Untuk itu harus dilakukan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Pertimbangan Yuridis;

Persyaratan yuridis adalah suatu pertimbangan yang sangat perlu untuk diperhatikan agar tindakan kurator tidak dipersalahkan dikemudian hari, seperti kapan kurator harus menjual harta pailit, bagaimana prosedur menjualnya, apakah memerlukan ijin-ijin tertentu dan memperhatikan UU yang mengatur setiap tindakan yang dilakukan.

b. Pertimbangan Bisnis.

Dalam pertimbangan bisnis, jika diperlukan dapat disewa para ahli untuk memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan bagi curator. Fokus utama dari pertimbangan bisnis ini adalah apakah dengan penjualan tersebut dapat dicapai harga yang setinggi-tingginya. Oleh karena itu harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kapan saat yang tepat untuk menjual aset debitor tersebut agar diperoleh harga yang tinggi;

2. Apakah lebih baik dijual secara borongan atau dijual *retail*;
3. Apakah lebih baik dijual per bagian dari bisnis atau dijual keseluruhan dalam satu paket;
4. Apakah perlu memakai perantara profesional atau tidak;
5. Apakah perlu dilakukan tender atau tidak;
6. Apakah perlu dibuat iklan penjualan;


UU Kepailitan (Pasal 185) mengintrodukir 2 (dua) cara penjualan aset debitur yaitu :

- 1). Menjual didepan umum (melalui Kantor Lelang);
- 2). Menjual dibawah tangan (dengan ijin Hakim Pengawas) seperti negosiasi, tender terbatas, iklan surat kabar dan lain sebagainya.

c. Tanggung jawab Kurator


Selanjutnya mengenai tanggung jawab kurator, kepada siapa kurator bertanggung jawab dan bagaimana wujud pertanggung jawabannya dapat dilihat dari diagram berikut¹⁶² : **(Diagram 7)**.

Diagram Tanggung Jawab Kurator dan Pengurus



¹⁶² *Ibid*, Hal. 53

Pailit dan Pelaksanaan tugas curator)



6) Panitia Kreditur

Pada prinsipnya panitia kreditur adalah pihak yang mewakili pihak kreditur sehingga panitia kreditur tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak kreditur. Ada 2 (dua) macam panitia kreditur

berdasarkan UU kepailitan, yaitu :

- a. Panitia Kreditur Sementara (yang ditunjuk dalam putusan pernyataan pailit);
- b. Panitia Kreditur Tetap yakni yang dibentuk oleh hakim pengawas apabila dalam putusan pailit tidak diangkat panitia kreditur sementara.

Atas permintaan kreditur konkuren dan berdasarkan putusan kreditur konkuren dengan suara terbanyak biasa (simple majority), hakim pengawas berwenang menggantikan panitia kreditur sementara dengan panitia kreditur tetap atau membentuk panitia kreditur tetap jika tidak diangkat panitia sementara. Dalam hal ini hakim pengawas wajib menawarkan kepada para kreditur untuk membentuk suatu panitia kreditur tersebut.

Kemudian khusus dalam hal prosedur penundaan kewajiban pembayaran utang, maka Pengadilan harus mengangkat suatu panitia kreditur jika :

1. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam jumlah yang besar dan rumit;
2. Pengangkatan tersebut dikehendaki oleh kreditur konkuren yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ bagian

dari seluruh tagihan yang diakui (Pasal 231 Ayat (1) UU Kepailitan)

7). Pengurus

Pengurus hanya dikenal dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang tetapi tidak dikenal dalam proses kepailitan. Yang dapat menjadi pengurus adalah :


- a. Perorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitur;

- b. Telah terdaftar pada departemen yang berwenang (Pasal 234 Ayat (3) UU Kepailitan).

Mengenai hubungan kerja antara pengurus dengan panitia kreditur (Pasal 231 Ayat (2)) dapat dilihat sebagai berikut¹⁶³ : **(Diagram 8)**

**Diagram Hubungan Kerja Antara
Pengurus dan Panitia Kreditur**

¹⁶³ *Ibid*, Hal. 40



b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keengganan Kreditur Mengajukan Permohonan Pailit Sejak Kelahiran UU No. 37 Tahun 2004

Berdasarkan penelitian penulis, diperoleh hasil bahwa menurut keterangan Kepala Biro Perasuransian Bapepam LK Departemen Keuangan sejak tahun 2004 hingga sekarang belum terdapat kreditor maupun pemegang polis asuransi yang mengajukan permohonan pailit melalui Menteri Keuangan. Hal ini tentu perlu ditelaah lebih jauh mengapa seakan-akan kelahiran UU Kepailitan yang baru justru membuat pengajuan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi menjadi

“sepi”, apakah hal justru telah menggambarkan suatu situasi dimana UU Kepailitan yang baru justru telah sukses mencapai tujuannya yaitu menciptakan stabilitas iklim usaha perasuransian yang sebelumnya sempat kacau akibat dijatuhkannya putusan pailit oleh Pengadilan terhadap tiga perusahaan asuransi ternama. Jika hal ini benar terjadi, tentu ini merupakan suatu kemajuan bagi dunia usaha Indonesia khususnya usaha dibidang pengelolaan dana masyarakat termasuk asuransi didalamnya.

Dala hal ini, penulis sependapat dengan **Kartini Mulyadi**, bahwa keengganan kreditor untuk mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi sejak berlakunya UU Kepailitan No. 37 Tahun 2004 harus ditinjau dalam beberapa alasan sebagai berikut¹⁶⁴ :

- 1) Adanya kesan bahwa kreditor maupun pemegang polis/tertanggung kurang percaya pada jalannya peradilan termasuk terhadap konsistensi putusan yang dijatuhkan Pengadilan Niaga;
- 2) Masing-masing pihak baik perusahaan asuransi maupun kreditor atau pemegang polis mulai saling mencurigai karena mengira bahwa pihak lawan mempunyai hubungan tertentu yang lebih baik dengan Pengadilan Niaga sehingga

¹⁶⁴ Kartini Muljadi, *Sepuluh Tahun Berlakunya UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Hukum Kepailitan Indonesia, Jakarta, 29 Oktober 2008. Hal.2

lebih mudah memenangkan perkara walaupun posisi hukumnya lemah. Hal ini disebabkan karena banyak pihak terkait yang menilai bahwa UU Kepailitan memihak pada kepentingan perusahaan asuransi untuk memberi kekebalan hukum agar perusahaan asuransi tidak mudah dipailitkan seperti sebelumnya. Meskipun pada hakekatnya asumsi ini adalah asumsi yang keliru, akan tetapi memang inilah yang penulis temukan.

- 3) Debitor (perusahaan asuransi) enggan mengajukan permohonan pailit, karena kepailitan menunjukkan antara lain kegagalan debitor dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya. Selain itu, akibat dinyatakan pailit maka demi hukum, debitor akan kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang sudah termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pailit dijatuhkan oleh Pengadilan.
- 4) Harus diakui bahwa perkara kepailitan yang diajukan melalui Pengadilan Niaga memang tidak sebanyak pengajuan terhadap perkara lainnya. Oleh karena tidak terdapat banyak jurisprudensi atau tulisan tentang kepailitan yang membantu para Hakim, Advokad, Kurator, Pengurus dan pihak lainnya untuk mengembangkan pengetahuan dan pengalaman mereka dalam menangani dan menyelesaikan

perkara kepailitan, sehingga penyelesaian perkara kepailitan sering kali berjalan tidak lancar sebagaimana yang diharapkan para pihak. Selain itu, keterlambatan Pengadilan Niaga dalam memutuskan perkara permohonan pailit termasuk keterlambatan dalam mengeluarkan salinan putusan Pengadilan Niaga, Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung, mengakibatkan ketidak pastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

- 5) Aspek biaya juga membuat para pihak enggan untuk mengajukan permohonan kepailitan. Kenyataannya proses penyelesaian sengketa perkara kepailitan memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit disamping juga memakan waktu yang cukup lama. Meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU Kepailitan bahwa hanya diperlukan pembuktian sederhana bahwa debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan debitor tidak membayar lunas sedikit-dikitnya satu utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
- 6) Selain kelima kendala diatas, ada satu kendala yang utama bagi para pihak untuk mengajukan permohonan pailit yaitu proses hukum berikutnya yang harus dijalani untuk melaksanakan Putusan Pernyataan Pailit yang pada

kenyataannya sangatlah sulit dan seringkali bertele-tele seperti berikut ini :

- Proses Pencocokan Piutang (Verifikasi)

Menurut Pasal 26 dan Pasal 27 UU Kepailitan, suatu tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap curator, jadi tidak langsung kepada debitor. Kemudian tuntutan untuk memperoleh pemenuhan suatu perikatan dari harta pailit hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan atau diverifikasi yang diatur dalam Pasal 113-143 UU kepailitan.

Proses verifikasi tidak sederhana karena ada piutang yang diakui dan ada piutang yang dibantah oleh curator, dalam hal ini maka Hakim Pengawas dapat memerintahkan agar kedua belah pihak menyelesaikan sengketa tersebut ke Pengadilan Negeri (proses Renvooi). Jika memang diajukan ke Pengadilan Negeri dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri, maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara tersebut masih ada upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung sehingga proses verifikasi akan semakin lama (Pasal 127 UU Kepailitan).

- Proses Perdamaian

Sebagaimana diatur dalam Pasal 144 – 177 UU Kepailitan, debitor berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditor. Rencana perdamaian ini akan diterima atau ditolak berdasarkan hasil rapat kreditor. Kemudian usul perdamaian yang diterima oleh rapat kreditor diajukan ke Pengadilan Negeri untuk disahkan (homologatie) namun Pengadilan Niaga dapat menolak atau megesahkan usul perdamaian tersebut.

Jika Pengadilan Niaga menolak mengesahkan perdamaian, baik kreditor yang menyetujui perdamaian maupun debitor pailit dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal Putusan Pengadilan diucapkan, dapat mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut ke Mahkamah Agung (Pasal 160 Ayat (1) UU Kepailitan).

Jika Pengadilan Niaga mengabulkan pengesahan perdamaian maka terhadap putusan tersebut dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan diucapkan, kreditor yang menolak perdamaian dan mengetahui bahwa perdamaian dicapai dengan cara penipuan, dapat

mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (Pasal 160 Ayat (2) UU Kepailitan).

- Proses Pemberesan

Proses pemberesa harta pailit diatur dalam Pasal 178 – 203 UU Kepailitan. Menurut Pasal 178 Ayat (1), jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian atau rencana perdamaian yang ditawarkan ditolak berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka demi hukum harta pailit dalam keadaan insolvent.

Kemudian Hakim Pengawas mengadakan rapat kreditor untuk mengatur cara pemberesan harta pailit (Pasal 187 UU Kepailitan). Kurator wajib menyusun dan menyerahkan daftar pembagian harta pailit kepada kreditor yang piutangnya sudah dicocokkan. Daftar pembagian tersebut harus disetujui oleh Hakim Pengawas (Pasal 189 UU Kepailitan).

Terhadap daftar pembagian tersebut, kreditor dapat mengajukan perlawanan ke Pengadilan Niaga (Pasal 193 UU Kepailitan) dan terhadap putusan pengadilan Niaga atas perlawanan tersebut kreditor/kurator berhak mengajukan kasasi (Pasal 196 UU Kepailitan).

Kepailitan baru berakhir setelah kreditor yang telah dicocokkan dibayarkan penuh piutang mereka atau segera setelah daftar pembagian penutup menjadi pengikat (Pasal 2002 UU Kepailitan).

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa ternyata proses sejak diucapkannya putusan pernyataan pailit sampai berakhirnya kepailitan membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, sering kali baik kreditor maupun debitor lebih memilih jalan untuk berdamai dari pada mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga.

7) Alasan lain adalah sikap Hakim Pengawas yang tidak konsisten sebagaimana tampak dalam kasus yang pernah terjadi berikut:

Suatu PT. X telah dinyatakan pailit melalui putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap. Setelah dinyatakan pailit maka diselenggarakan rapat kreditor untuk membicarakan rencana perdamaian yang diajukan oleh PT. X dan rapat ini menerima dengan baik rencana perdamaian, kemudian Pengadilan Niaga mengesahkan perdamaian tersebut. Kurator telah mengumumkan Putusan Perdamaian tersebut melalui Berita Negara dan 2 (dua) surat kabar harian yang ditujuk Hakim Pengawas.

Setelah tanggal putusan perdamaian diucapkan dan diumumkan, ternyata debitor menawarkan kepada kreditor separatis suatu rencana perdamaian terhadap utang yang dijamin. Ternyata kemudian sebagian besar kreditor separatis menyetujui tawaran tersebut, tetapi ada 2 (dua) kreditor separatis yang tidak menyetujui sehingga tawaran atas utang yang dijamin tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Atas permohonan kurator, Hakim Pengawas mengeluarkan penetapan dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa karena kedua kreditor yang menolak, maka hak ini mengganggu proses restrukturisasi utang kreditor separatis lain, khususnya dan semua kreditor pada umumnya berdasarkan rencana perdamaian yang telah disahkan Pengadilan Niaga.

Selanjutnya dipertimbangkan, bahwa UU Kepailitan bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak yang berkepentingan dan untuk mencegah kesewenang-wenangan pihak kreditor yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing tanpa memperdulikan kreditor lainnya.

Atas penetapan Hakim Pengawas tersebut, kedua kreditor separatis yang menolak perdamaian terhadap utang yang dijamin (*Secured Debt Restructuring Plan/SDRP*)

mengajukan keberatan. Kemudian 2 bulan setelah penetapan I dikeluarkan, Hakim Pengawas yang sama mengeluarkan penetapan lagi yang merevisi penetapan sebelumnya (Penetapan II) yang menyebutkan bahwa Pasal 162 UU Kepailitan bahwa perdamaian yang disahkan berlaku bagi semua kreditor yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan, tanpa ada pengecualian baik yang telah mengajukan diri dalam kepailitan maupun tidak. Selanjutnya dipertimbangkan bahwa kreditor yang tidak menyetujui SDRP tidak dapat dipaksa untuk diikat dan harus dikeluarkan dari SDRP tersebut.

Dalam hal ini sikap Hakim Pengawas mengeluarkan Penetapan I dan II adalah tidak sesuai dengan tugas Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan. Dalam putusan pernyataan pailit, Hakim Pengawas diangkat dengan tugas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit (Pasal 15 dan Pasal 65 UU Kepailitan). Peran Hakim Pengawas sangat penting dalam penyelesaian kepailitan dan Hakim Pengawas harus mempunyai pengetahuan yang cukup terhadap UU Kepailitan.

Berdasarkan Pasal 166 UU Kepailitan, jika putusan Pengadilan mengenai pengesahan perdamaian telah berkekuatan hukum tetap maka proses kepailitan berakhir

dan segala penetapan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengawas dalam perkara ini adalah tidak perlu.

8) Putusan Pengadilan Niaga seringkali bertentangan dengan ketentuan pencocokkan utang.

Sebelumnya telah diungkapkan bahwa kurangnya pengajuan permohonan pernyataan kepailitan antara lain disebabkan karena para pihak kurang percaya pada jalannya peradilan dan pada konsistensi putusan Pengadilan Niaga. Berikut ini penulis sajikan salah satu contoh putusan Kasasi Mahkamah Agung.

Suatu PT.X yang berpiutang mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri A terhadap debitornya, agar debitor dinyatakan pailit. Sebagai catatan bahwa kreditor ini (PT. X) bukan termasuk kreditor yang didahulukan melainkan merupakan kreditor konkuren. Petitum Permohonan Pailit yang diajukan tersebut berbunyi sebagai berikut :

- a) Mengabulkan permohonan pailit untuk seluruhnya;
- b) Menyatakan debitor dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
- c) Menunjuk Q sebagai kurator;

- d) Menghukum debitor untuk membayar utangnya kepada pemohon pailit, kreditor sebesar US \$ 25.000 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat).

Terhadap petitum ini, debitor menolak semua dalil pemohon (kreditor). Kemudian Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri A menjatuhkan putusan yang menolak seluruh permohonan kreditor. Kreditor mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung kemudian menjatuhkan putusan dengan dictum sebagai berikut :

Mengadili

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi (kreditor).

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri X.

MENGADILI SENDIRI :

- a) Mengabulkan permohonan pailit utnuk seluruhnya;
- b) Menyatakan debitor dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
- c) Menunjuk Q sebagai kurator debitor;
- d) Menghukum debitor untuk membayar utang kepada pemohon pailit (kreditor) sebesar US \$ 25.000 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat)

e) Menghukum termohon kasasi membayar biaya perkara.....dst

Dalam putusan kasasi ini tidak ada diktum mengenai mengangkatan Hakim Komisaris sebagaimana dimaksud Pasal 15 Ayat (i) UU Kepailitan. Ini jelas merupakan kelalaian yang sangat mengganggu.

Dictum lainnya yang berbunyi menghukum termohon sebesar US\$ 25.000 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat), juga tidak sesuai dengan ketentuan UU Kepailitan, karena :

1. Asas UU Kepailitan

Dalam Penjelasan Umum UU Kepailitan dikemukakan bahwa “Sebab perlunya diadakan pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) adalah untuk menghindari perebutan harta debitor, apabila pada waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor dan untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya.

Adapun asas-asas UU Kepailitan adalah :

(1). Asas Keseimbangan

Dalam UU Kepailitan terdapat ketentuan yang merupakan perwujudan Asas Keseimbangan, yaitu disatu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, dilain pihak terdapat ketentuan yang mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

(2). Asas Keadilan

Asas ini adalah untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih utang yang yang mengusahakan penerimaan pembayaran atau realisasi tagihan masing-masing terhadap debitor tanpa menghiraukan kreditor lainnya.

Jadi UU Kepailitan bermaksud memberikan perlakuan yang baik dan seimbang kepada para kreditor. Para kreditor dengan peringkat yang sama harus mendapat perlakuan yang sama, sehingga tindakan yang deskriminatif dapat dihindarkan.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dictum putusan pailit yang menghukum debitor untuk membayar seluruh tagihan satu kreditor konkuren adalah sangat tidak adil dan bertentangan dengan maksud dan

tujuan pengaturan kepailitan dan asas keseimbangan yang diusahakan oleh UU Kepailitan.

2. Diktum No.4 melanggar ketentuan tentang Pencocokkan Utang

Mengenai pencocokkan piutang diatur dalam Pasal 113-143 UU Kepailitan. Pencocokkan atau verifikasi tagih adalah suatu proses untuk menentukan nilai suatu tagihan, proses untuk mengakhiri atau menolak adanya suatu tagihan.

Dalam kasus diatas, kreditor sebagai pemohon pailit merupakan kreditor konkuren. Kreditor tersebut tidak dijamin dengan gadai, jaminan fidusia dan hak tanggungan atau hipotek serta bukan kreditor dengan hak istimewa dan karenanya kreditor ini baru akan dibayar tagihannya setelah semua kreditor lainnya dengan peringkat piutang yang lebih tinggi menerima pembayaran. Sebab pada umumnya kreditor konkuren hanya akan menerima sebagian kecil tagihan mereka.

Pasal 27 UU Kepailitan :

Bahwa selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang diajukan terhadap debitor pailit hanya dapat diajukan

dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan (verifikasi) dalam Rapat Verifikasi.

Pasal 115 Ayat (1) UU Kepailitan :

Semua kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada curator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan suatu bukti atau salinannya dan surat pernyataan ada atau tidaknya kreditor yang mempunyai hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kenedaan lainnya atau hak untuk menahan benda.

Jadi sebelum dicocokkan atau diverifikasi, tidak dapat langsung diputuskan dalam suatu Putusan Pernyataan Pailit, besarnya tagihan yang harus dibayar debitor pailit kepada kreditor. Sementara itu dalam kasus diatas, tagihan kreditor sebesar US \$ 25.000 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) adalah tagihan dalam mata uang asing dan perlu dirujuk terhadap Pasal 139 UU Kepailitan.

Pasal 139 UU Kepailitan :

Bahwa pada pokoknya piutang yang tidak dinyatakan dalam mata uang Republik Indonesia wajib dicocokkan sesuai dengan nilai taksirannya dalam mata uang

Republik Indonesia. Penetapan nilai piutang ke dalam mata uang Republik Indonesia tersebut dilakukan berdasarkan nilai yang berlaku pada Putusan Pernyataan Pailit diucapkan.

Rapat kreditor yang diadakan untuk verifikasi yang akan menentukan berapa nilai mata uang dolar Amerika Serikat dalam Rupiah pada waktu Putusan Pailit diucapkan.

Kemungkinan ada tagihan yang diakui dan ada pula yang dibantah. Jika terdapat bantahan sedang Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan debitor dan kreditor yang tagihannya dibantah, maka Hakim Pengawas memerintahkan mereka untuk menyelesaikan sengketa di Pengadilan Negeri (Pasal 127 UU Kepailitan).

Menurut Penjelasan Pasal 127 bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Ini berarti bahwa terhadap putusan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dapat diajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dictum no. 4 telah menyalahi ketentuan tentang Pencocokkan

Utang (Verifikasi) dan ini merupakan kekeliruan Hakim yang nyata.

Harapan penulis tentu kasus-kasus seperti yang telah diuraikan diatas tidak terulang pada kasus-kasus kepailitan dimasa mendatang demi terpenuhinya rasa keadilan dan tidak merugikan pihak manapun.

Dalam hal ini mungkin ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian Pengadilan Niaga agar dapat lebih efektif dalam melayani kebutuhan masyarakat usaha di Indonesia terlebih dalam menghadapi dampak krisis global seperti sekarang ini dimana sudah mulai banyak buruh yang dirumahkan, bukan tidak mungkin juga akan menimbulkan banyak perkara kepailitan.

1. Sebaiknya Pengadilan Niaga mulai mentaati disiplin waktu dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan pailit di semua tingkat Pengadilan Niaga, serta memegang teguh waktu-waktu penyampaian salinan putusan baik memori kasasi, memori peninjauan kembali, kontra memori kasasi dan kontra memori peninjauan kembali kepada pihak-pihak yang berperkara dan juga kurator.
2. Keterlambatan memutuskan atau pun menyampaikan salinan putusan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum

dan melanggar asas transparansi karena putusan pailit bersifat serta merta.

3. Ketepatan waktu bersidang di Pengadilan Niaga yang tidak disiplin akan sangat mempengaruhi disiplin dalam persidangan di semua lingkungan peradilan serta mempengaruhi kepastian hukum dan pelaksanaannya.
4. Sebaiknya semua pihak yang terkait mulai mempersiapkan diri untuk mempelajari pengaturan pelaksanaan kepailitan karena pengaturan ini hampir pasti dibutuhkan baik oleh dunia usaha maupun karyawan pada umumnya, mengingat dampak krisis keuangan global yang sudah mulai dirasakan.

c. *Prinsip-prinsip Hukum Umum dalam Hukum Kepailitan dari Berbagai Sistem Hukum Yang Diadopsi dalam UU Kepailitan Indonesia.*

Penggunaan prinsip hukum sebagai dasar bagi Hakim untuk memutus perkara dalam Kepailitan memperoleh legalitas dalam UU Kepailitan secara *Expressis Verbis* menyatakan bahwa sumber hukum dalam kepailitan dapat dijadikan dasar bagi Hakim untuk memutus. Dalam Pasal 8 Ayat (5) UU Kepailitan menyatakan bahwa putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5) wajib memuat pula

Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengaidili dan pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau Ketua Majelis.

1. Prinsip *Paritas Creditorium*;

Prinsip ini merupakan prinsip kesetaraan kedudukan para kreditur yang menentukan bahwa kreditur mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitur. Apabila debitur tidak dapat membayar utangnya, maka harta kekayaan debitur menjadi sasaran kreditur. Prinsip ini mengandung makna bahwa semua kekayaan debitur baik yang berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan semua harta yang telah dimiliki oleh debitur, terikat pada penyelesaian kewajiban debitur.

Filosofi dari prinsip *Paritas Creditorium* adalah bahwa merupakan suatu ketidakadilan jika debitur memiliki harta benda sedangkan utang debitur terhadap krediturnya tidak terbayarkan. Hukum memberikan jaminan umum bahwa harta kekayaan debitur demi hukum menjadi jaminan terhadap utang-utangnya meskipun harta debitur tersebut tidak memiliki kaitan langsung terhadap utang. Pelaksanaan prinsip ini harus digandengkan dengan prinsip *Pari Passu Prorata Parte* guna mencegah ketidakadilan atas

penyetaraan kedudukan kreditor sehingga dapat melanggar hak-hak kreditor istimewa terhadap kreditor konkuren.

2. Prinsip *Pari Passu Prorata Parte*;

Bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara para kreditor yang menurut undang-undang ada yang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihan.

3. Prinsip *Structured Creditors*;

Prinsip ini mengklasifikasikan berbagai macam kreditor sesuai dengan kelasnya masing-masing seperti kreditor separatis, preferen dan konkuren.

4. Prinsip Utang;

Dalam proses acara kepailitan, konsep utang sangat menentukan karena tanpa adanya utang tidak mungkin perkara kepailitan dapat diperiksa oleh Pengadilan Niaga. Tanpa adanya utang maka esensi dari kepailitan menjadi tidak ada karena kepailitan merupakan pranata hukum untuk melakukan likuidasi terhadap asset debitur untuk membayara utang-utang debitur kepada kreditor.

5. Prinsip *Debt Collection*;

Prinsip ini mempunyai makna sebagai konsep pembalasan dari kreditor terhadap debitor pailit dengan menagih klaimnya. Pada zaman dahulu, prinsip ini dimanifestasikan dalam bentuk pemotongan bagian tubuh debitor (mutilation) dan bahkan pencincangan tubuh debitor (*dismemberment*), sedangkan dalam hukum kepailitan modern dalam bentuk likuidasi aset.

6. Prinsip *Debt Polling*;

Merupakan prinsip yang mengatur bagaimana harta kekayaan debitor pailit harus dibagi diantara para kreditornya. Dalam melakukan pendistribusian aset tersebut, kurator harus berpegang pada prinsip *Paritas Creditorium* dan prinsip *Pari Passu Prorata Parte*.

7. Prinsip *Debt Forgiveness*;

Mengandung arti bahwa kepailitan tidak identik hanya sebagai pranata penistaan terhadap debitor saja atau hanya sebagai sarana tekanan, akan tetapi bisa bermakna sebaliknya yakni merupakan pranata hukum yang dapat digunakan sebagai alat untuk emperingan beban yang harus ditanggung oleh debitor sebagai akibat dari kesulitan keuangan sehingga tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya sehingga utang-utangnya menjadi

hapus. Implementasi dari prinsip ini dalam UU Kepailitan adalah diberikannya moratorium terhadap debitor yang dikenal dengan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk jangka waktu yang ditentukan dan diberikannya status *fresh-starting* bagi debitor sehingga memungkinkan debitor untuk mulai melakukan usaha baru tanpa dibebani utang-utang lama serta rehabilitasi terhadap debitor jika ia telah benar-benar menyelesaikan skim kepailitan dan perlindungan hukum lain yang wajar terhadap debitor pailit.

8. Prinsip *Universal dan Teritorial*;

Mengandung makna bahwa putusan pailit dari suatu pengadilan di suatu Negara maka putusan pailit tersebut berlaku terhadap semua harta debitor baik yang berada di dalam negeri di tempat putusan pailit dijatuhkan maupun terhadap harta debitor yang ada di luar negeri. Prinsip ini menekankan aspek internasional dari kepailitan atau yang dikenal sebagai *Cross Border Insolvency*.

Secara umum dapat dikatakan bahwa kebanyakan system hukum yang dianut oleh banyak Negara tidak memperkenankan pengadilannya untuk mengeksekusi putusan pengadilan asing. Kecenderungan ini tidak hanya terjadi di Negara-negara yang menganut sistem *Civil Law* tetapi berlaku juga di Negara-negara yang menganut sistem

Common Law. Penolakan eksekusi terhadap putusan Pengadilan asing terkait erat dengan konsep kedaulatan Negara. Sebuah Negara yang memiliki kedaulatan tidak akan mengakui institusi atau lembaga yang lebih tinggi di Negara lain kecuali Negara tersebut menundukkan diri secara sukarela. Mengingat pengadilan merupakan alat kelengkapan yang ada dalam suatu Negara maka merupakan hal yang wajar jika pengadilan tidak melakukan eksekusi terhadap putusan-putusan pengadilan asing.

9. Prinsip *Commerecial Exit From Financial Distress* dalam kepailitan Perseroan Terbatas (PT).

Secara umum, hakikat tujuan adanya kepailitan adalah proses yang berhubungan dengan pembagian harta kekayaan dari debitor terhadap para kreditornya. Kepailitan ini merupakan jalan keluar untuk proses pendistribusian harta kekayaan debitor yang nantinya merupakan *boedel* pailit secara pasti dan adil. Prinsip *Commerecial Exit From Financial Distress* sekaligus memberikan makna bahwa kepailitan merupakan solusi dari penyelesaian masalah utang debitor yang sedang mengalami kebangkrutan dan bukan sebaliknya bahwa kepailitan justru digunakan sebagai pranata hukum untuk membangkrutkan suatu usaha.

3. Perlindungan Hukum Nasabah Asuransi Sebagai Kreditor Preferen.

a. Nasabah Asuransi Sebagai Kreditor Preferen

Kreditor Preferen adalah kreditor yang memegang hak-hak istimewa sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1134 jo Pasal 1139-1149 KUHPerdara. Dalam UU Kepailitan Pasal 56 Ayat (1) dinyatakan bahwa “dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56 A, setiap kreditor yang memegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”. Oleh karena itu, kreditor separatis dan preferen mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pailit kepada debitor tanpa merugikan kreditor konkuren dan dalam pelaksanaannya kreditor preferen hanya cukup dengan membuktikan adanya utang yang dapat ditagih secara sumir sebagaimana kreditor kepailitan lainnya.

Berdasarkan ketentuan diatas, kreditor (nasabah asuransi) dari suatu perusahaan asuransi yang telah dinyatakan pailit masuk dalam kategori kreditor preferen. Dengan demikian jika suatu perusahaan asuransi telah dinyatakan pailit maka nasabah pemegang polis asuransi dari perusahaan asuransi tersebut berhak

mengajukan tuntutan pemenuhan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan asuransi yang bersangkutan melalui Pengadilan Negeri baik secara perdata maupun pidana.

Lebih tepatnya mengenai perlindungan hukum terhadap kreditor perusahaan asuransi yang telah dinyatakan pailit adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan seluruh ketentuan yang ada dalam UU No. 37 Tahun 2004 maka harus dilihat terlebih dahulu apakah persengketaan antara kreditor dan debitor dapat didamaikan, jika kedua belah pihak tidak mau berdamai maka curator akan melakukan pemberesan harta kekayaan perseroan;
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 dalam UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, maka nasabah pemegang polis mempunyai hak utama terhadap pembagian harta perseroan;
3. Pemenuhan hak kreditor, diambil dari sisa asset yang tersisa setelah seluruh kewajiban perseroan tertutupi. Jika lebih kecil, maka harus dibagi berdasarkan jenis kreditornya apakah kreditor preferen, separatis maupun konkuren.

Hal-hal lain yang berkaitan dengan perlindungan huku bagi nasabah perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit adalah :

1. Jika Direksi atau Komisaris melakukan penyelewengan terhadap asset kekayaan perusahaan asuransi, maka curator sebagai kuasa perusahaan asuransi harus mengusut Direksi atau Komisaris melalui Pengadilan Negeri;
2. Tidak ada upaya hukum lain diluar UU No. 37 Tahun 2004 selain melalui Pengadilan Negeri baik dengan gugatan perdata seperti wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, maupun dengan tuntutan pidana seperti penipuan dan lain sebagainya.

Jika suatu perusahaan asuransi telah nyata-nyata mengalami mengalami insolvensi (keadaan tidak mampu membayar), maka sesuai dengan ketentuan UU Asuransi, Menteri Keuangan akan memberikan sanksi :

- a. Berupa peringatan (*warning letter*), dengan menyarankan agar perusahaan asuransi yang bersangkutan dapat melakukan tindakan hukum untuk mengantisipasi keadaan tersebut dengan melakukan merger, konsolidasi maupun akuisisi untuk menyelamatkan perusahaan asuransi tersebut;

- b. Pembatasan kegiatan usaha, artinya bahwa perusahaan tidak bias menjual polis baru dan terhadap polis yang lama harus segera dibayarkan;
- c. Pencabutan ijin usaha, terhadap sanksi ini menteri Keuangan tidak dapat mencabut ijin usaha karena belum ada dasar hukumnya (RUU masih dalam proses).
- d. Terhadap sanksi-sanksi diatas maka perusahaan asuransi diwajibkan untuk membuat laporan kepada Menteri Keuangan mengenai keadaan keuangan perusahaan baik in-audited maupun audited dan melaporkannya secara triwulan (tiga bulan) maupun tahunan. Terhadap laporan ini, Menteri Keuangan akan melihat dari keabsahan laporan yang dibuat oleh perusahaan asuransi yang bersangkutan dengan melakukan langkah persuasive yaitu memanggil dan meminta keterangan pada perusahaan asuransi terhadap permasalahan pemohon pailit, jika perusahaan tidak melaksanakan himbauan dari Menteri Keuangan, maka permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi tersebut akan ditindaklanjuti.

Berbeda dengan bank yang memiliki *Capytal Account Ratio* (CAR) hanya sebesar 8%, perusahaan asuransi memiliki batas resiko terendah (*Risk Based Capytal*) sebesar 120 %, sehingga Menteri Keuangan sebagai Pembina dan pengawas

perusahaan asuransi harus terus-menerus melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan. Jika perusahaan asuransi mengalami insolvensi maka langkah pembinaan dan pengawasan itu harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur oleh UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, maka Menteri Keuangan akan memberikan sanksi-sanksi diatas yaitu berupa Peringatan, Pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan ijin usaha.

Namun khusus mengenai pencabutan ijin usaha belum diatur oleh UU Perasuransian bahwa apabila terdapat perusahaan asuransi yang telah dicabut ijin usahanya maka harus segera dibubarkan. Sementara bila pencabutan ijin usaha tersebut terjadi pada suatu bank, maka berlaku ketentuan UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 dan PP No. 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Ijin Usaha, Pembubaran dan likuidasi Bank bahwa setelah 60 (enam puluh) hari Bank Indonesia akan membubarkan bank yang bersangkutan sehingga dengan demikian terdapat kepastian hukum bagi nasabah bank tersebut.

Menteri Keuangan tidak bisa memaksa pemegang saham perusahaan asuransi untuk melakukan pembubaran perseroan. Disamping itu Menteri Keuangan pun juga tidak bisa membubarkan perusahaan asuransi melalui Pengadilan Negeri.

b. Kedudukan Tagihan Tenaga Kerja (buruh) Perusahaan Asuransi

Pasal 95 Ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa dalam hal perusahaan (asuransi) benar-benar telah dinyatakan pailit melalui putusan Pengadilan Niaga, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka upah tenaga kerja dan hak-hak lainnya merupakan utang perusahaan yang harus didahulukan pembayarannya. Selanjutnya Penjelasan Pasal 95 menyebutkan bahwa yang dimaksud didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja (buruh) harus dibayar lebih dahulu dari pada utang-utang perusahaan yang lainnya. Namun demikian kedudukan tagihan utang upah buruh tetap tidak dapat lebih tinggi dari pada kedudukan piutang kreditor separatis karena upah buruh bukanlah termasuk utang kas Negara.

Pasal 1134 Ayat (2) dan Pasal 1137 KUHPerdara merupakan rambu-rambu agar tidak setiap Undang-undang dapat menentukan bahwa utang yang diatur dalam Undang-undang tersebut mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari tagihan kreditor separatis maupun tagihan pajak.

Didalam UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, telah ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) bahwa upah buruh untuk waktu sebelum dan

sesudah pailit termasuk utang harta pailit, artinya pembayarannya didahulukan dari pada kreditor preferen khusus dan kreditor preferen umum yang diatur dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPerduta.

Hal lain yang berhubungan dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan dalam hal suatu perseroan atau dalam hal ini juga berlaku terhadap perusahaan asuransi yang telah benar-benar dinyatakan pailit melalui putusan Pengadilan Niaga, diatur dalam Pasal 165 UU No. 13 Tahun 2003 yang mengatur bahwa pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan atau buruh karena perusahaan telah pailit, dengan ketentuan pekerja atau buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (3) dan uang pengganti hak sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (4) UU Ketenagakerjaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedudukan tagihan upah tenaga kerja perusahaan (asuransi) yang telah dinyatakan pailit harus dibayarkan terlebih dahulu oleh perusahaan asuransi yang bersangkutan dari pada piutang kreditor preferen, yang berarti termasuk didalamnya didahulukan daripada kedudukan nasabah perusahaan asuransi.

c. Kedudukan Tagihan Pajak

Berdasarkan Pasal 1134 Ayat (2) jo Pasal 1137 KUHPerdata dan Pasal 21 UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ke-3 atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kreditor piutang pajak mempunyai kedudukan diatas kreditor separatis.

Dalam hal kreditor separatis mengeksekusi objek jaminan kebendaannya berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 maka kedudukan tagihan pajak diatas kreditor separatis menjadi hilang. Pasal 21 Ayat (3) UU No. 28 Tahun 2007 menentukan bahwa hak-hak mendahului untuk pajak melebihi segala hak mendahului lainnya kecuali terhadap :

1. Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;
2. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud dan atau
3. Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

*d. Upaya Perlindungan Hak-hak Kreditor dalam UU No. 37
Tahun 2004*

Runtuhnya Lehman Brothers, sebagai perusahaan sekuritas terbesar keempat di Amerika Serikat, membuat dunia tersadar bahwa krisis ekonomi di Amerika Serikat dan iklim ekonomi global yang tidak menentu dewasa ini, dapat mengguncang setiap perusahaan tidak terkecuali perusahaan sekelas Lehman Brothers yaitu perusahaan yang memiliki andil dalam pembangunan Amerika Serikat, kini bangkrut dengan meninggalkan utang lebih dari US \$ 613 Milyar.

Kenyataan ini mengingatkan kita pada krisis ekonomi di Asia pada tahun 1998 dan sekaligus menunjukkan bahwa hukum kepailitan memiliki arti yang teramat penting dan tidak dapat dipisahkan dari perekonomian. Maka sudah sewajarnya setiap Negara termasuk Indonesia harus memperhatikan secara serius peraturan kepailitan yang berlaku serta implementasinya di lapangan. Hal ini tidak lain karena kepailitan merupakan upaya terakhir yang walaupun akibatnya begitu pahit bagi dunia usaha tetapi harus dilalui oleh semua perusahaan yang tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya.

Jika krisis ekonomi tidak menimpa Indonesia pada tahun 1998 yang meruntuhkan banyak debitor-debitor dalam negeri,

Indonesia mungkin tidak pernah melakukan reformasi hukum kepailitan karena pada saat terjadi krisis, hukum kepailitan Indonesia masih saja berkiblat pada ketentuan hukum kepailitan jaman Kolonial Belanda yang sudah hampir satu abad berlaku. Tidak dapat dipungkiri memang, bahwa sejarah hukum kepailitan di Indonesia telah dimulai jauh sebelum bangsa ini mencicipi kemerdekaan dan kolonialisme-lah yang memperkenalkan banyak ketentuan hukum barat kepada negara-negara timur termasuk Indonesia.

Sejak pertama kali ditumbuh kembangkan di Indonesia, hukum kepailitan memang berusaha melindungi kepentingan para kreditor meskipun asas keseimbangan kepentingan antara kreditor dan debitor tetap harus dijunjung tinggi, mengingat adanya pembatasan yang dituangkan dalam Pasal 2 Ayat (5) sebagai salah satu upaya untuk melindungi kepentingan debitor. Kecenderungan ini tampak pada pengaturan beberapa aspek berikut :

1. Terkait dengan persyaratan permohonan pernyataan pailit, dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan diatur bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau

lebih kreditornya. Dengan demikian syarat untuk dapat dinyatakan pailit dapat disebutkan sebagai berikut :

- a. Debitor memiliki minimal dua orang kreditor;
- b. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang dan
- c. Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

UU Kepailitan yang telah ada sebelumnya yaitu UU No. 4 Tahun 1998 juga tidak jauh berbeda dalam hal pengaturan persyaratan permohonan pailit. Dapat dikatakan bahwa hukum kepailitan Indonesia mengatur persyaratan kepailitan secara sederhana dan memudahkan terjadinya pailit. UU No. 37 Tahun 2004 tidak memasukkan filosofi kepailitan pada umumnya, yaitu manakala debitor pada suatu kondisi dimana utang-utangnya lebih besar daripada hartanya.

UU No. 37 tahun 2004 tidak mengatur prosedur tambahan misalnya adanya keharusan untuk melaksanakan *Insolvency Test*. UU tidak memandang apakah ketiadaan pembayaran utang-utang tersebut (*unable to pay debts*) atau memang ketidakmauan debitor untuk bisa melunasinya. Jika melihat persyaratan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa peraturan kepailitan Indonesia memang memiliki tendensi untuk menjangkau debitor nakal yang tidak beritikad baik dalam melunasi utang-utangnya. Oleh sebab itu, pengaturan

persyaratan permohonan pernyataan pailit dibuat untuk memudahkan pailitnya debitor dan berupaya untuk melindungi kreditor secara umum. Akan tetapi adanya pembatasan khusus terhadap perusahaan asuransi bahwa kewenangan mengajukan permohonan pailit hanya ada pada Menteri Keuangan cukup menunjukkan bahwa UU Kepailitan berupaya melaksanakan asas keseimbangan kepentingan baik kreditor maupun debitor.

2. Terkait dengan pengertian utang dimana dalam Pasal 1 Angka (6) UU No. 37 tahun 2004 menjelaskan bahwa pengertian utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi akan memberi hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Pengertian yang demikian merupakan pemahaman terhadap utang dalam arti luas karena utang tidak hanya dilihat sebagai kewajiban yang timbul dari utang-piutang semata, melainkan juga perjanjian-perjanjian lain. Bahka utang juga dapat didefinisikan sebagai kewajiban yang bersumber dari perikatan yang lahir dari Undang-undang, seperti penerapan Pasal 1365

KUHPerdata. Oleh sebab itu, pemahaman utang seyogyanya merujuk pada ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata. Di dalamnya diatur mengenai prestasi dalam suatu perikatan yaitu memberikan sesuatu untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Ketiganya dapat dinilai dalam sejumlah uang dan merupakan kewajiban yang dapat dikategorikan sebagai utang pihak-pihak dalam perikatan.

Pengertian utang ini sangatlah pokok dalam hukum kepailitan karena pengertiannya menjadi pegangan yaitu sebagai syarat utama seseorang dapat dinyatakan pailit. Terlebih lagi peraturan-peraturan terdahulu tidak mengatur pengertian utang secara jelas seperti UU No. 37 Tahun 2004.

Meskipun demikian, para ahli hukum seperti **Jerry Hoff** dan **Kartini Mulyadi** memang telah menafsirkan pengertian utang secara lebih luas. Hal ini disebabkan karena pengertian utang memang tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 1131 jo Pasal 1132 KUHPerdata, yang pada intinya menyatakan bahwa segala harta kekayaan seseorang yang berutang merupakan tanggungan atas segala perikatan. Sutan Remy berpendapat bahwa pengertian utang dalam UU Kepailitan tidak dapat diartikan secara sempit yaitu tidak seharusnya hanya diberi arti berupa kewajiban membayar sejumlah uang kepada kreditor,

baik perjanjian itu timbul karena perjanjian apapun juga maupun timbul karena ketentuan Undang-undang serta keputusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pemahaman ini telah diadopsi oleh pembuat UU dalam merumuskan UU No. 37 Tahun 2004 sehingga tidak ada lagi kerancuan pengertian utang dikalangan ahli hukum khususnya hakim. UU Kepailitan telah memberikan pengertian utang yang luas sehingga semakin memudahkan kreditor memperoleh pemenuhan hak-hak mereka dalam pembayaran melalui upaya kepailitan.

3. Bagi kreditor separatis yaitu kreditor yang dijamin dengan hak kebendaan, UU No. 37 tahun 2004 memberikan perlindungan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 55 bahwa setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-oleh tidak terjadi kepailitan. Bahkan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa kreditor preferen dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan. Hal mana sesungguhnya merupakan sesuatu yang tidak lazim mengingat seringkali pailitnya debitor tidak

dikehendaki oleh para kreditor separatis dan justru berpotensi merugikan mereka. Namun demikian, ketiadaan jaminan yang memadai dan ketidakpastian *parate executie* mungkin saja membuat seorang kreditor separatis mengajukan kepailitan atas debitornya.

Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk memberikan perlindungan kepada kreditor, termasuk bila dilihat dari ketentuan mengenai lembaga *Actio Paulina*, penundaan kewajiban pembayaran utang dan *gijzeling*.

Namun demikian tetap saja seringkali dalam kasus kepailitan, hukum gagal memberikan perlindungan hak kepada para kreditor, bahkan kepailitan bisa menjadi bumerang bagi para kreditor seperti berikut¹⁶⁵ :

1. Hukum kepailitan belum dapat melindungi kreditor dari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh debitor. Mekanisme kepailitan terkadang digunakan oleh debitor dan atau group debitor untuk melepaskan diri dari kejaran kreditor. Ketika kewajiban terhadap kreditor jatuh tempo dan tidak dapat dipenuhi, maka debitor bersama groupnya akan menggunakan mekanisme kepailitan untuk

¹⁶⁵ Pradjoto, *Perlindungan Kreditor dalam Mekanisme Kepailitan dan Kaitannya dengan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Hukum Kepailitan Indonesia, Jakarta, 29 Oktober 2008.

menghindar dari kewajiban terhadap kreditor. Cara lain yang biasa dilakukan adalah dengan mendekati sebagian kreditor untuk mencapai kesepakatan tertentu atau meminta perusahaan-perusahaan yang terafiliasi untuk membeli tagihan-tagihan kreditor tersebut yang tujuannya tidak lain adalah untuk menciptakan kreditor-kreditor yang pro kepada debitor dalam rapat kreditor. Akibatnya, rapat-rapat kreditor menjadi sia-sia karena pada akhirnya kreditor tidak memiliki posisi tawar yang cukup. Selain cara-cara tersebut, mekanisme Cessie juga biasa dilakukan kreditor nakal yaitu dengan memecah tagihan *inter company loan* sebelum putusan pernyataan pailit.

2. Mekanisme kepailitan juga belum tentu menjamin pemenuhan hak para kreditor konkuren secara maksimal. Hal ini umum terjadi karena prinsip umum yang dikenal dalam hukum kepailitan adalah semua kreditor mempunyai hak yang sama atas pembayaran dan hasil kekayaan debitor akan dibagi secara proporsional.

Mekanisme kepailitan juga mengandung konsekuensi pembagian berdasarkan skala prioritas. Terdapat hak-hak preferen atau istimewa, termasuk didalamnya adalah pajak, utang-utang kepada Negara, biaya kurator, hak buruh dan

karyawan yang harus didahulukan daripada hak kreditor konkuren.

3. Bagi kreditor separatis pemegang hak kebendaan, kepailitan sering kali bukan merupakan pilihan terbaik. Dalam perspektif kreditor separatis seperti bank, akan lebih baik jika kreditor yang memiliki kredit bermasalah tetap dapat menjalankan usahanya.

Oleh sebab itu, bank lebih memilih melakukan upaya-upaya penyelamatan seperti *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*, dari pada melakukan pengakhiran kredit atau mengajukan permohonan pailit atas debitor. Disamping itu, permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor lain ini biasanya tidak memperhatikan apakah debitor dalam kondisi solven atau insolven. Dengan demikian, mekanisme kepailitan dapat saja terjadi pada perusahaan yang sehat dan memiliki aset-aset yang baik.

Kehadiran UU No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan pada eranya telah menimbulkan menimbulkan kecemasan tersendiri bagi dunia perasuransian. Bila mana kasus-kasus perdata yang berhubungan dengan asuransi yang sebelumnya hanya dapat diperiksa dan diputuskan melalui Pengadilan Negeri, sekarang harus melalui Pengadilan Niaga. Sebagaimana permohonan

pernyataan pailit yang diajukan kepada Asuransi Jasa Indonesia (persero), Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, Asuransi Jiwa Namura Tatalife, Asuransi Tugu Indo dan Asuransi Nabasa Life serta termasuk juga beberapa permohonan pailit yang sedang diajukan terhadap beberapa perusahaan asuransi di Pengadilan Niaga saat ini.

Konsekuensi hukum dari pernyataan pailit adalah hal yang paling ditakuti oleh perusahaan asuransi karena status “Pailit” ini akan secara hukum memberi status “sitaan umum” terhadap seluruh harta kekayaan perusahaan asuransi tersebut. Pengurus perusahaan asuransi yang telah pailit tidak lagi mempunyai kewenangan terhadap harta perusahaan yang telah berada dalam sitaan umum, karena pada saat status pailit dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga maka Kurator akan diangkat untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap seluruh harta dari perusahaan asuransi yang pailit tersebut¹⁶⁶.

Sebagai sesama Lembaga Keuangan, Bank dan Perusahaan Efek pada era UU No. 4 Tahun 1998 lebih beruntung dari perusahaan asuransi karena dalam Pasal 1 Ayat (3) dan Ayat (4) UU Kepailitan yang lama memberikan hak khusus kepada kedua lembaga keuangan ini untuk tidak dapat dipailitkan oleh

¹⁶⁶ Jurnal Hukum Bisnis, *Peluang dan Tantangan Industri Asuransi*, Volume 22 No.2 Tahun 2003

kreditornya secara langsung. Menurut Pasal 1 Ayat (3) UU Kepailitan lama, terhadap bank pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia (BI) sedangkan dalam Pasal 1 Ayat (4) diatur bahwa terhadap perusahaan efek permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).

Hal ini tentu saja menimbulkan banyak pertanyaan dikalangan industry asuransi pada saat itu, mengingat bank, perusahaan efek dan perusahaan asuransi sebenarnya sama-sama merupakan lembaga keuangan yang menyerap dana dari masyarakat dan sangat berhubungan dengan kepentingan orang banyak serta berfungsi sebagai pilar utama dalam pembangunan perekonomian suatu Negara. Sebagai contoh, ketika perusahaan Asuransi Jiwa Manulife dinyatakan pailit oleh Putusan Pengadilan Niaga pada beberapa waktu yang lalu, sangat terlihat bahwa status pailit yang dijatuhkan kepada perusahaan asuransi tersebut memberikan implikasi yang sangat merugikan kepada begitu banyak pemegang polis. Banyak hak-hak pemegang polis yang telah dibangun dalam jangka waktu yang lama yang dimaksudkan untuk perencanaan masa depan, harus tiba-tiba buyar dengan putusan Pengadilan Niaga tersebut.

Fakta ini, tentu saja akan memberikan efek yang sangat buruk terhadap image bisnis asuransi di Indonesia. Masyarakat akan sangat sulit diyakinkan bahwa perusahaan asuransi dapat memberikan kepastian pengendalian resiko dan kepastian perencanaan masa depan bagi masyarakat, bila nasib atau kepastian hidup dan mati perusahaan asuransi tersebut sangat tergantung kepada permohonan pailit. Logika sederhananya, bahwa suatu perusahaan asuransi yang memiliki ratusan ribu ataupun bahkan jutaan tertanggung atau konsumen akan sangat rentan umur kehidupannya, bila masing-masing dari jutaan pemegang polis tersebut dapat mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi secara langsung seperti yang dimaksudkan oleh UU Kepailitan yang lama (UU No. 4 tahun 1998). Pada hal permohonan pailit yang diajukan tersebut belum tentu mempunyai dasar hukum yang tepat.

Bukti tidak berdasarnya permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor PT Dharmala Sakti Sejahtera (dalam pailit) oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi, semakin menunjukkan bahwa sebenarnya perlu dilakukan tindakan perlindungan terhadap perusahaan asuransi dari dampak permohonan pailit secara langsung seperti yang telah terjadi selama ini. Akan tetapi, harus dicatat bahwa perlindungan terhadap perusahaan asuransi yang dimaksud sama sekali tidak untuk memberikan kekebalan kepada

perusahaan asuransi dari ancaman kepailitan bila ternyata perusahaan asuransi tersebut terbukti mempunyai hutang yang telah jatuh tempo terhadap salah satu kreditornya dan tidak dapat melunasinya.

Artinya, mengingat pentingnya fungsi industri asuransi dalam masyarakat dan juga stabilitas pembangunan ekonomi suatu Negara, maka adalah sangat baik, bila pemikiran pemberian hak khusus yang telah diberikan kepada bank dan perusahaan efek seperti yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) dan Ayat (4) UU Kepailitan yang lama juga diberika kepada perusahaan asuransi seperti yang kini telah terakomodir dalam UU Kepailitan yang baru yaitu UU No. 37 tahun 2004. Dengan kalimat yang lebih tegas, kedepan sebaiknya perusahaan asurnasi tidak dapat lagi secara langsung dipalitkan oleh kreditornya, sebelum diupayakan penyelesaian permasalahan tersebut melalui Menteri Keuangan sebagai pengawas dan pembina industri perasuransian.

Menurut penulis, pemikiran dari kalangan asuransi selama ini yang menyatakan bahwa Pasal 20 (a) UU Perasuransian sebenarnya telah membatasi hak kreditor untuk dapat memohonkan perusahaan pailit secara langsung tidak dapat dibenarkan.sebaiknya Pasal tersebut mencantumkan dengan tegas

tunduk pada ketentuan UU Kepailitan yang berlaku. Pasal 20 (a) tersebut sebagai berikut:

“ dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam peraturan kepailitan, dalam hal terdapat pencabutan ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, maka Menteri berdasarkan kepentingan umum dapat memintakan kepada Pengadilan agar perusahaan yang bersangkutan dapat dinyatakan pailit...”

Artinya, Pasal ini hanya menerangkan kewenangan Menteri Keuangan ke dalam industry perasuransian dan bukan keluar. Atau dengan kata lain, bahwa Menteri Keuangan setelah melakukan Pencabutan Ijin Usaha perusahaan asuransi yang sudah tidak layak operasi lagi, dapat memailitkan perusahaan asuransi tersebut untuk kepentingan umum. Akan tetapi, dengan tunduknya UU Perasuransian ini kepada UU kepailitan maka kreditor, berdasarkan UU Kepailitan lama No. 4 Tahun 1998, tetap dapat setiap saat mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi selama mempunyai dasar hukum yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) yaitu adanya salah satu hutang yang telah jatuh tempo dan tidak dapat dibayar.

Menyadari hal ini, tim revisi UU telah melakukan perubahan Pasal 20 (a) dalam RUU Perasuransian sebagai berikut :

1. Permohonan menyatakan pailit perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan;
2. Ketentuan mengenai kriteria yang akan digunakan sebagai dasar dalam permohonan pernyataan pailit diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sangat terlihat bahwa langkah pembuat UU untuk mengubah secara keseluruhan redaksi dari Pasal 20 (a) yang lama tersebut sangat berhubungan dengan telah dilakukannya juga usulan perubahan fundamental terhadap hak asuransi dalam RUU Kepailitan yang telah menjadi UU Kepailitan baru No. 37 Tahun 2004.

Dalam UU Kepailitan baru tersebut pertimbangan untuk memberikan hak khusus kepada perusahaan asuransi dapat dipahami oleh pemerintah dengan memberikan tambahan Pasal dalam UU Kepailitan sebagai berikut :

Pasal 2 Ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 :

“ dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi,... permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.”

Akan tetapi, harus disadari bahwa bila niat industry asuransi untuk menghadirkan Pasal yang memberikan hak khusus tersebut (sebenarnya dalam praktik) untuk memberikan kekebalan kepada perusahaan asuransi dari permohonan pailit, maka tentu saja tindakan ini adalah maksud tersembunyi yang sangat salah dan akan sangat merugikan industry asuransi itu sendiri. Arti, harus dengan sangat tegas dipahami bahwa keterlibatan Menteri Keuangan selaku pengawas dan Pembina industry asuransi hanya sebagai langkah untuk mendudukan persoalan dalam porsi yang sebenarnya. Bukan sebagai langkah memberikan kekebalan kepada industry asuransi secara tidak terarah.

Pada saat permohonan pailit diajukan oleh kreditor ke Pengadilan Niaga melalui Menteri Keuangan, maka Menteri Keuangan harus memiliki standar penanganan yang sangat jelas dan berkepastian hukum. Efek latin dari pemberian hak khusus ini terlihat dalam kasus Bank IFI Vs Bank Danamon yang justru sangat menimbulkan ketidak pastian hukum dari pelaksanaan Pasal 1 Ayat (3) UU Kepailitan tersebut.

Dalam kasus ini bank Indonesia sebagai satu-satunya pihak yang diberikan hak oleh UU Kepailitan pada saat itu untuk mengajukan kepailitan kepada bank, dalam kasus ini tidak memberikan pengakuan terhadap keberadaan Pasal tersebut,

dengan menyatakan bahwa bank hanya tunduk pada ketentuan UU No. 7 Tahun 1992 yang telah dirubah dalam UU No. 10 Tahun 1998. Ketidaksediaan BI untuk mengajukan palit tanpa alasan yang jelas tersebut membuat kreditor pemohon pailit dan Pengadilan Niaga menjadi serba salah. Pemohon pailit mengajukan permohonan pailitnya ke Pengadilan Niaga dengan alasan bahwa Bank Indonesia tidak menggubris hak petisi pailitnya, maka Pengadilan Niaga dengan alasan tidak bisa membantah ketentuan UU yang telah tegas dan imperatif, tentu saja akan menolak gugatan tersebut.

Kemudian, bagaimana bila Menteri Keuangan sebagai satu-satunya pihak yang berhak mengajukan kepailitan kepada perusahaan perasuransian bersikap yang sama dengan Bank Indonesia pada kasus yang telah diauraikan diatas, tentu saja sangat besar kemungkinan bahwa Departemen Keuangan dapat dijadikan sarang tersembunyi perusahaan-perusahaan asuransi avonturir dan debitor dengan itikad buruk utang dari ancaman kepailitan dari kreditornya. Bila ini terjadi, bukannya situasi yang lebih baik tetapi justru situasi yang lebih buruk akan mengancam dunia perasuransian, karena setiap perusahaan asiransi dengan itikad buruk tersebut dapat selamat dari ancaman pailit dan setiap itu pula kepercayaan masyarakat akan luntur kepada industri asuransi.

Oleh sebab itu, bila kewenangan untuk mempailitkan perusahaan asuransi secara tunggal diberikan kepada Menteri Keuangan, maka harus juga dengan tegas diatur langkah-langkah standar yang harus diambil Menteri Keuangan dalam upaya untuk pemecahan masalah itu. Artinya harus diatur langkah-langkah pemecahan diluar Pengadilan dengan Time Frame yang tegas dan jelas atas konflik utang piutang tersebut.

Bila ternyata hal tersebut tidak berhasil maka Menteri Keuangan tidak bisa menolak membawa kasus tersebut ke Pengadilan Niaga, karena tetap harus dengan asumsi baik. Bila memang tidak ada utang maka perusahaan asuransi tersebut akan lolos dari kepailitan, akan tetapi bila memang ada dan tidak dapat dibayar, sama seperti industri lain, memang secara hukum perusahaan asuransi yang tidak dapat melunasi kewajibannya yang telah jatuh tempo tersebut harus pailit.

Oleh karena itu, harus ditambahkan dalam Pasal 20 A Ayat (2) tentang Peraturan Pemerintah yang mengatur langkah dari Menteri Keuangan selaku pihak yang diberikan hak untuk memohonkan perusahaan asuransi untuk pailit, termasuk juga konsekuensi bila ketentuan-ketentuan tersebut tidak diikuti oleh Menteri Keuangan. Misalnya, bila terbukti Menteri Keuangan tidak dapat mematuhi ketentuan yang diatur dalam PP tersebut, kreditor

dapat mengajukan kepailitan perusahaan asuransi ke Pengadilan Niaga secara langsung, atau apakah kreditor dapat menggugat Menteri Keuangan atas tidak dilaksanakannya mekanisme hukum yang telah diatur dalam PP tersebut.

Selain hal-hal diatas, catatan penting juga diberikan pada Pasal 20 C UU Perasuransi Ayat (1) yang isinya sebagai berikut :

“dalam hal perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dinyatakan pailit atau dilikuidasi, pembayaran kewajiban kepada kreditor dilakukan setelah dikurangi dengan pembayaran gaji karyawan yang terutang, biaya perkara di Pengadilan, biaya lelang yang terutang dan pembayaran kewajiban kepada Negara, dengan urutan prioritas sebagai berikut :

1. Pembayaran terhadap pemegang polis;
2. Pembayaran terhadap kreditor lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Pasal 20 C Ayat (1) ini merupakan perbaikan ulang dilakukan tim revisi UU terhadap Pasal 20 Ayat (2) UU Perasuransian lama yang isinya sebagai berikut :

“ hak pemegang polis atas pembagian harta kekayaan perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa yang dilikuidasi merupakan hak utama...”

Sangat terlihat keinginan dari tim revisi UU untuk memberikan perlindungan yang maksimal terhadap para pemegang polis dengan memberikan hak utama (hak tertinggi dalam pemegang polis melebihi hak-hak kreditor lainnya). Secara ideal, memang ini akan sangat baik untuk menumbuhkan kepercayaan dan daya tarik pemegang polis terhadap industry perasuransian.

Akan tetapi harus diingat bahwa hak-hak kreditor sebenarnya telah diatur dengan baik dalam Pasal 1132, 1133 dan 1134 KUHPerdana dan juga dalam Pasal 1139 dan 1149 KUHPerdana. Artinya, harus juga dipertimbangkan konsekuensi hukum dari hak separatis mutlak yang diberikan oleh Pasal 1133 kepada kreditor pemegang hak agunan, gadai, dan fidusia, yang secara hukum mempunyai hak utama untuk pelunasan utang dari nilai asset yang dijaminan tersebut. Bila hak pemegang polis lebih tinggi dari hak kreditor separatis, maka justru akan menimbulkan kesulitan bagi industry asuransi itu sendiri, khususnya dalam hal pengajuan kredit ke bank untuk pengembangan usahanya.

Demikian pula terhadap kewajiban debitor kepada Negara yang menurut Pasal 1134 bahkan harus mendapat prioritas utama. Hal ini juga harus mendapat penegasan terhadap upaya untuk mendudukan pemegang polis pada posisi yang lebih tinggi. Artinya, dalam upaya untuk memberikan perlindungan yang

maksimal terhadap pemegang polis, tim revisi harus taat asas pada prinsip-prinsip hukum umum yang berlaku dan juga bertindak realistis.

Kasus tidak dilaksanakannya Pasal 20 Ayat (2) UU Perasuransian, terlihat nyata dalam kasus pengurusan dan pemberesan PT Asuransi Namura Tatalife, pada saat pemberesan terjadi persoalan yang cukup menarik, dimana muncul tarik menarik kepentingan antara pemegang polis dengan pekerja dari asuransi dalam pailit tersebut. Disatu sisi pemegang polis menuntut hak utamanya dengan mengajukan dasar hukum Pasal 20 Ayat (2) UU Perasuransian, sehingga tidak peduli apakah buruh asuransi pailit itu akan mendapatkan hak pesangon atau tidak, pemegang polis menginginkan hak mereka untuk dibayarkan terlebih dahulu. Sisi lain, buruh juga mengajukan hak referensi umumnya yang diatur dalam Pasal 1149 Ayat (4) KUHPerdara. Sementara itu sisa asset debitor pailit dalam boedel pailit sangat sedikit.

Dalam menyelesaikan fakta persinggungan hak hukum tersebut, akhirnya Kurator dan Hakim Pengawas menyetujui untuk mendahulukan hak karyawan terlebih dahulu dari pada hak pemegang polis, walaupun didalam Pasal 20 Ayat (2) UU Perasuransian (yang bersifat *Lex Specialist*) dengan tegas diaktakan bahwa pemegang polislah yang harus dibayarkan

terlebih dahulu. Keputusan dari Kurator untuk melakukan pembagian asset pailit dengan mendahulukan hak pekerja tersebut sangat menarik untuk dicermati. Dengan alasan bahwa pekerja tersebut sangat menggantungkan sambungan hidupnya dari pesangon yang didapatkan akibat kehilangan pekerjaan sebagai dampak pailitnya perusahaan asuransi tersebut diharapkan dengan pemegang polis yang masih lebih dapat bertahan hidup dari sumber penghasilan lainnya walaupun telah kehilangan hak dan perencanaan masa depan (yang telah dibina dalam waktu yang sangat lama dan justru ada yang mungkin telah hampir jatuh tempo) dari kontrak asuransi dengan perusahaan asuransi yang telah pailit tersebut.

Belajar dari kasus PT Asuransi Jiwa Namura Tatalife tersebut, menurut penulis pembuat UU harus mempertegas kembali rincian referensi hak-hak kreditor lainnya yang telah diatur oleh UU dibandingkan dengan hak pemegang polis. Ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk tidak memberikan proteksi maksimal kepada pemegang polis, tetapi akan sangat sulit diterima jika hak pemegang polis lebih tinggi dari pada hak kewajiban terhadap Negara, hak separatis yang telah dimiliki (melalui kesepakatan antara pihak asuransi dengan kreditornya) berdasarkan Pasal 1133 KUHPerdara dan mungkin juga hak buruh yang menggantungkan hidupnya dari perusahaan tersebut.

Catatan penting juga diberikan terhadap kehadiran lembaga penjamin polis (LPP) seperti yang diatur dalam Pasal 19 Ayat (2) dengan pasal 26 A UU Perasuransian. Usulan pembentukan LPP ini tentu merupakan langkah yang baik untuk meningkatkan jaminan terhadap perlindungan pemegang polis. Penulis berpendapat, kehadiran LPP sebagai penjamin polis akan jauh lebih realistis dari pelaksanaan hak utama yang dimaksudkan dalam Pasal 20 C ayat (1) UU Perasuransian. Dengan telah berdiri dan beroperasinya LPP ini, agar dapat memberikan perlindungan nasabah asuransi, melalui peletakan deposito jaminan selama ini, dapat lebih dikombinasikan secara baik dengan LPP.

Lebih lanjut, catatan juga diberikan terhadap pertimbangan akan segera hadirnya Lembaga Otoritas jasa Keuangan (OJK) yang akan menjadi satu-satunya lembaga yang akan melakukan pengawasan dan pembinaan kepada lembaga-lembaga keuangan di Indonesia termasuk perusahaan asuransi. Sisi baik dari kehadiran OJK ini secara teori seharusnya adalah untuk menumbuhkan kembangkan independensi dan transparansi serta kejujuran dari suatu pengawasan. Dengan terpisahnya OJK ini dari masing-masing lembaga keuangan yang diawasinya, maka secara logika akan menumbuhkan sikap independensi pengawasan tersebut. Namun demikian, harus diperhatikan sisi-sisi yang dapat mengganggu kemandirian OJK tersebut, misalnya mengenai

sumber dana dari pemerintah yang membuat OJK tidak dapat menentang kemauan pemerintah, atau sebaliknya sumber dana dari anggota yang membuat OJK dapat sadar atau tidak sadar terkooptasi pada keinginan dari anggotanya.

Pasal 27 A yang memberikan langkah peralihan kewenangan pengawasan dan pembinaan industry perasuransian di Indonesia kepada OJK setelah lembaga otoritas pengawasan tersebut difungsikan, adalah Pasal yang cukup baik.

Catatan-catatan diatas menunjukkan bahwa walaupun hukum tidak harus diinterpretasikan secara kaku, khususnya dalam menghadapi gejala kreatifitas yang inovatif dari aktivitas bisnis asuransi di Indonesia, akan tetapi harus tetap diingat bahwa peraturan itu dibuat untuk menciptakan ketertiban dan keseimbangan hak seluruh pihak yang terlibat didalamnya.

Alasan fleksibilitas tadi harus sejelas mungkin didasarkan pada alasan hukum yang sebenarnya telah cukup. Karena jika tidak, maka ketika terjadi dispute, alasan fleksibilitas tidak akan mampu mendudukan hak dan kewajiban antara penanggung dengan tertanggung secara seimbang dan adil.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

- a. Lahirnya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 sebagai penyempurnaan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 yang telah ada dan berlaku sebelumnya, tidak lain adalah merupakan upaya dari pembuat Undang-Undang untuk menunjang kelancaran dalam kegiatan perekonomian di berbagai bidang khususnya yang berkaitan erat dengan perputaran dana masyarakat. Dalam hubungannya dengan permohonan pailit bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi, penjelasan Pasal 2 Ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan

asuransi atau perusahaan reasuransi sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan dengan tujuan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi maupun perusahaan reasuransi sebagai lembaga pengelola resiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian Negara. Dengan demikian jelaslah bahwa pertimbangan diberikannya kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit pada perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi kepada Menteri Keuangan adalah mengingat betapa pentingnya fungsi dan kedudukan perusahaan tersebut sebagai lembaga pengelola dana masyarakat. Kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan adalah dimaksudkan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi sebagai lembaga pengelola resiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian.

- b. Pelaksanaan kewenangan eksklusif yang hanya dimiliki oleh Menteri Keuangan dalam Pasal 2 Ayat (5) UU Kepailitan terhadap perusahaan asuransi maupun perusahaan reasuransi telah menimbulkan banyak kontroversi didalam masyarakat, hal ini

terbukti dengan diajukannya *Judicial Review* oleh pihak Yayasan Lembaga Konsumen Asuransi Indonesia (YLKAI) kepada Mahkamah Konstitusi, dimana salah satu point dalam pengajuan *Judicial Review* tersebut adalah mengenai Pasal 2 Ayat (5) dan Pasal 223 UU Kepailitan No. 37 Tahun 2004. Terhadap permasalahan ini, Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusannya dalam Perkara No.071/PUU-II/2004 jo Perkara No. 001-002/PUU-III/2005 yang pada prinsipnya telah menolak permohonan *Judicial Review* terhadap Pasal 2 Ayat (5) UU Kepailitan yang diajukan oleh YLKAI. Namun demikian, pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 sejak diundangkannya UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang artinya sejak tahun 2004 hingga sekarang belum pernah ada kendala apa pun, hal ini karena sampai saat ini belum ada kreditor perusahaan asuransi yang mengajukan permohonan pailit kepada Menteri Keuangan, sehingga memang masing aman-aman saja.

- c. Kreditor perusahaan asuransi yang telah benar-benar dinyatakan pailit adalah termasuk kreditor preferen berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) dan Pasal 56 A. dan perlindungan hukumnya dapat melalui Pengadilan Negeri baik secara perdata maupun pidana serta mendapatkan haknya untuk memperoleh pembagian dari sisa asset

perseroan setelah curator melakukan pemberesan harta kekayaan perusahaan asuransi yang bersangkutan. Namun demikian tetap saja seringkali dalam kasus kepailitan, hukum gagal memberikan perlindungan hak kepada para kreditor, bahkan kepailitan bisa menjadi bumerang bagi para kreditor seperti berikut :

1. Hukum kepailitan belum dapat melindungi kreditor dari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh debitor. Mekanisme kepailitan terkadang digunakan oleh debitor dan atau group debitor untuk melepaskan diri dari kejaran kreditor. Ketika kewajiban terhadap kreditor jatuh tempo dan tidak dapat dipenuhi, maka debitor bersama groupnya akan menggunakan mekanisme kepailitan untuk menghindari dari kewajiban terhadap kreditor. Cara lain yang biasa dilakukan adalah dengan mendekati sebagian kreditor untuk mencapai kesepakatan tertentu atau meminta perusahaan-perusahaan yang terafiliasi untuk membeli tagihan-tagihan kreditor tersebut yang tujuannya tidak lain adalah untuk menciptakan kreditor-kreditor yang pro kepada debitor dalam rapat kreditor. Akibatnya, rapat-rapat kreditor menjadi sia-sia karena pada akhirnya kreditor tidak memiliki posisi tawar yang cukup. Selain cara-cara tersebut, mekanisme Cessie juga biasa

dilakukan kreditor nakal yaitu dengan memecah tagihan *inter company loan* sebelum putusan pernyataan pailit.

2. Mekanisme kepailitan juga belum tentu menjamin pemenuhan hak para kreditor konkuren secara maksimal. Hal ini umum terjadi karena prinsip umum yang dikenal dalam hukum kepailitan adalah semua kreditor mempunyai hak yang sama atas pembayaran dan hasil kekayaan debitor akan dibagi secara proporsional. Mekanisme kepailitan juga mengandung konsekuensi pembagian berdasarkan skala prioritas. Terdapat hak-hak preferen atau istimewa, termasuk didalamnya adalah pajak, utang-utang kepada Negara, biaya kurator, hak buruh dan karyawan yang harus didahulukan daripada hak kreditor konkuren.
3. Bagi kreditor separatis pemegang hak kebendaan, kepailitan sering kali bukan merupakan pilihan terbaik. Dalam perspektif kreditor separatis seperti bank, akan lebih baik jika kreditor yang memiliki kredit bermasalah tetap dapat menjalankan usahanya.

B. SARAN

1. Kewenangan Menteri Keuangan dalam mengajukan permohonan kepailitan perusahaan asuransi tersebut perlu ditetapkan, tetapi juga dibuat aturan mengenai hak-hak para kreditor untuk mengajukan kepailitan perusahaan asuransi melalui Menteri Keuangan.
2. Harus ada ketentuan lain yang mengatur mengenai batas kewenangan Menteri Keuangan serta sanksi jika Menteri Keuangan serta sanksi jika Menteri Keuangan tidak mengajukan atau meneruskan permohonan kepailitan ke Pengadilan Niaga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ashsofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta : Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi IV)*, Rineka Cipta : Jakarta.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Perasda: Jakarta.
- Abdulkadir, Muhammad. 2002. *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Ahmad Yani, Gunawan Widjaja. 2004. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- , 2002. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- , 2004. *Seri Hukum Binis Kepailitan*, Raja Grafindo Persada: Jakarta,
- Asikin, Zainal. 2001. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, RajaGrafindo Persada:Jakarta.
- Asyhadie, Zaini. 2005. *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanannya di Indonesia*, Penerbit Rajawali Pers: Jakarta.
- A. Hasyimi Ali. 2002. *Pengantar Asuransi*, Bumi Aksara: Jakarta.
- Bagus, Irawan. 2007. *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan dan Asuransi*, Alumni: Bandung.

- Depdikbud. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua – Cetakan Pertama*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Dinndale W.A dan Mc. Murdie De, *Elements Of Insurance*, (Great Britain Petman Publishing Limited, Fifth Edition, 1980, hal. 4
- Djoko Prakoso dan I Gde Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 35
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Kencana Prenada: Jakarta.
- Furchan, Ari. 1982. *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*. Usaha Nasional: Surabaya.
- Fuady, Munir. 2005. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*. Citra Aditya : Bandung.
- Gautama, Sudargo.1998. *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia*, Citra Aditya Bhakti ; Bandung.
- Hadikusumo, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Mandar Maju: Bandung.
- Hadi, Soetrisno. 1981. *Metode Research Jilid I*. Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM: Yogyakarta.
- , 1987. *Metode Riset Nasional*. Penerbit AKMIL: Magelang.
- Hartono, Sri Redjeki. 2001. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Sinar Grafika : Jakarta.
- , 2000. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandarmaju : Bandung.
- , 1999. *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis : Jakarta.
- Hartyono, Soenarjati. 1982. *Hukm Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Cetakan Prtama. Bina Cipta: Bandung.
- Hartini, Rahayu. 2007. *Hukum Kepailitan*. UMM Press : Malang.

- Hikmah, Mutiara. 2007. *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional, dalam Perkara-Perkara Kepailitan*, Refika Aditama : Bandung.
- H.Mashudi dan Moch Chidir Ali, *Hukum Asuransi*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1995.
- H. Van Barneveld, et.al, *Pengetahuan Umum Asuransi*, Bharata Karya Aksara, Jakarta, 1980.
- HM.N Purwosutjipto. 1992. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 8: Perwasitan, Kepailitan, dan Penundaan*, Djambatan : Jakarta.
- H. Mashudi dan Moch Chidir Ali. 1995. *Hukum Asuransi*, Mandar Maju : Bandung.
- Idrus, Muhammad. 2007. *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*. UII Press: Yogyakarta.
- Irawan, Bagus. 2007. *Aspek-aspek Hukum Kepailitan Perusahaan dan Asuransi*. Alumni : Bandung.
- Jono, 2008. *Hukum Kepailitan*. Sinar Grafika : Jakarta.
- Juli Irmayanto, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Cet. 2, FH. Trisakti, Jakarta, 2000, hal. 161
- Jurnal Hukum Bisnis. 2003. *Peluang dan Tantangan Industri Asuransi*, Volume 22 No. 2.
- Jerry Hoff, UU. *Kepailitan di Indonesia*, diterjemahkan oleh Kartini Muljadi (Jakarta: PT. TataNusa, 2000).
- Juwana, Hikmahanto. 2001. *Transaksi Bisnis Internasional Dalam Kaitannya dengan Pengadilan Niaga*, Hukum dan Pembangunan ed. Juli-September 2001, no. 3 tahun XXXI.
- . 2002. *Relevansi Hukum Kepailitan Dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 17.
- Jamwari, Yadi. 2005. *Asuransi Syariah*, Pustaka Bani Quaraisy : Bandung.
- Kartono. 1985. *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita : Jakarta.
- Lotulung, Paulus A dalam Buku *Hukum Kepailitan, Penyelesaian Utang-Piutang*, di edit oleh Rudy A. Lontoh, Denny Kailimang, Benny

- Ponto (Ed), Alumni: Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group.
- Muljadi, Kartini. 2001. *Actio Paulina dan Pokok-pokok tentang Pengadilan Niaga*, Alumni : Bandung.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2004. *Seri Hukum Bisnis, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, RajaGrafindo: Jakarta
- Miles, Mattew B. Huberman, Michael (penerjemah Tjetjep Rohendi). 1992. *Analisis Data Kualitatif*. UI Press: Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret: Surakarta.
- Man S. Sastrawidjaja. 2006. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni: Bandung.
- Man Suparman, Sastrawidjaja dkk. 2004. *HUKUM ASURANSI Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*, Alumni: Bandung.
- Muhammad, Djumhana. 2006. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti: Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir. 2002. *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Proses Kepailitan*, MandarMaju, 1999, Bandung, Hal. 16
- M. Irsan Nasaruddin, *Diktat Pasar Modal Indonesia* (Jakarta, 1999), Bab VII, Hal. 2
- M. Irsan Nasaruddin, *Diktat Pasar Modal Indonesia* (Jakarta, 1999), Bab VII, Hal. 2
- O.P Simorangkir. 1989. *Kamus Perbankan*, Cetakan Kedua, Bina Aksara:

Jakarta.

Pound, Roscou (penerjemah Mohammad Radjab).1982. *Pengantar Filsafat Hukum*. Cetakan Ketiga. Bharatara Karya Aksara: Jakarta.

Prodjohamidjojo, Martiman. 1990. *Proses Kepailitan*, MandarMaju : Bandung.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perdata Internasional*, cet. 2, NV. Van Dorp & Co.

Prakoso, Djoko dan I Gde Ketut Murtika. 1987. *Hukum Asuransi Indonesia*, Bina Aksara: Jakarta.

-----, 2004. *Hukum Asuransi*, Rineka Cipta: Jakarta

Purwاتمanto. 1980. *Risk Management*, Majalah Trisakti, FH. Trisakti, Jakarta, No. 17 Tahun XIV, September .

Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi. 2004. “*Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*”, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Rahardjo, Satjipto. 2000. “*Ilmu Hukum*”, Bandung : Citra Aditya Bakti.

-----, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Kompas, Jakarta 2003.

Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang dan Benny Ponto, ed., *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: Alumni, 2001), Hal. 78

Ricardo, Simanjuntak. 2005. Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan, *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.

-----, 2005. *Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailita*, Pusat Pengkajian Hukum: Jakarta.

-----, 2003. *Pemberian Hak Khusus bagi Perusahaan Asuransi dan Re-Asuransi, dalam Pasal 2 ayat (5) RUU Kepailitan, Akankah membuat Perusahaan Kebal Pailit?* Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 Nomor 6, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis : Jakarta.

R.Surayatin, *Hukum Dagang I, dan II*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.

- Robert R Keeton. 1971. *Insurance Law*, Princenton Univ, USA.
- Sastrawidjaja, Man S. 2006. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiba Pembayaran Hutang*. Alumni : Bandung.
- . 2003. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni: Bandung.
- Soedarsono, Teguh. 1999. *Mekanisme Jasa Asuransi Sebagai Sarana Penerapan Aspek Hukum Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Dalam Sistem Hukum Lingkungan Nasional*, Disertasi Hukum, Program Doktorat Ilmu Hukum, Univ. Indonesia, Jakarta.
- . 2004. *Hukum Asuransi : Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*, Alumni : Bandung.
- Sentosa, Sembiring. 2006. *Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, Nuansa Aulia.
- Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitjo. 1994. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- . 1983. *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Sutan Remy, Sjahdeini. 2002. *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-undang No.4 Tahun 1998,Cet.1*, Pustaka Utama Grafiti: Jakarta.
- . 2002. *Pengertian Utang dalam Kepailitan*, Jurnal Hukum Bisnis Vol 17.
- Subhan, Hadi. 2008. *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan*. Kencana : Jakarta.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Sutopo, H. B. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum Dasar Kualitatif Bagian II*. UNS Press: Surakarta.

- Soemitro Hanitijo, Ronny. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Pengertian Utang dalam Kepailita*, Jurnal Hukum Bisnis Vol 17 (Januari 2002).
- , 2002. *Hukum Kepailitan; Memahami Faillissementsverordening juncto Undang-undang No.4 Tahun 1998*, Grafity : Jakarta.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret: Surakarta
- Siregar, Mustafa. 1990. *Efektivitas Perundang-Undangan Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Medan.
- Sutantio, Retno Wulan. 1998. *Pengadilan Niaga, Kurator dan Hakim Pengawas, Tugas, dan Wewenang* , Universitas Padjajaran : Bandung.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika: Jakarta
- Simangunsong, Advendi dan Elsi Kartika Sari. 2004. *Hukum dalam Ekonomi*,Grasindo: Jakarta.
- Simajuntak, Emmy Pangaribuan. 1975. *Hukum Pertanggung dan Perkembangannya*, Gadjah Mada Press :Yogyakarta.
- Timur Sukirno, *Seluk Beluk Pengadilan Niaga dan Kaitannya dengan Permasalahan Kepailitan di Indonesia*, Depok, 5 November 2002
- Tumbuan, Fred G. 2000. *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang*, Program Magister FH UI.
- , 2001. *Pokok-pokok Undang-undang Tentang Kepailitan Sebagaimana diubah oleh PERPU No/1998*, dalam Rudhy A.Lontoh, Denny Kailimang dan Benny Pontoh (ed.), *Hukum Kepailitan : Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran*,Ed.1., Cet.1, Alumni : Bandung.
- Usman, Rahmadi. 2004. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*,

Gramedia Pustaka Utama:Jakarta.

Victor M. Situmorang dan Henri S, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta:Pt. Rineka Cipta, 1994), hal. 18-19

Waluyo, Bambang. tanpa tahun. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Sinar Grafika: Jakarta.

Winarno, Surakhmad. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Penerbit Tarsito: Bandung.

Karya Ilmiah :

Agus Subroto, *Peran Hakim Pengawas dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Disajikan dalam Seminar Nasional Hukum Kepailitan Indonesia, Jakarta, 29 Oktober 2008.

Ainun Naim, *Applying Good Corporate Governance in Indonesia (A generale Case of State Owned Enterprises)*, Disampaikan pada Lokakarya mengenai Pengelolaan Perusahaan, Medan, 27 Juni 2000.

A.Hakim Garuda Nusantara, *Kewenangan Kreditor Sindikasi*, Disampaikan dalam PROCEEDINGS Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis, Jakarta, 11-12 Juni 2002.

Bacelius Ruru, *Good Corporate Governance dalam Masyarakat Bisnis Indonesia Sekarang dan Masa Mendatang*, Disampaikan pada Lokakarya mengenai Pengelolaan Perusahaan, Medan, 27 Juni 2000.

CH. Patoppoi, *Permasalahan Terhadap Kendala Efektivitas UU Kepailitan dan Pemecahannya dari Sudut Pandang Penyidik*, Disajikan dalam Seminar Nasional Hukum Kepailitan Indonesia, Jakarta, 29 Oktober 2008.

Daniel Fitzpatrick, *Pilihan-pilihan dalam Kepailitan Persfektif Internasional dan Kenyataan dalam Praktek*, Disajikan dalam

- Seminar Nasional Hukum Kepailitan Indonesia, Jakarta, 29 Oktober 2008.
- Dachamer Munthe, *Peran Kejaksaan RI di Bidang Hukum Kepailitan*, Disajikan dalam Seminar Nasional Hukum Kepailitan Indonesia, Jakarta, 29 Oktober 2008.
- Djaidir, *Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris dalam Perseroan Terbatas*, Disampaikan pada Lokakarya mengenai Pengelolaan Perusahaan, Medan, 27 Juni 2000.
- David K Linnan, *Prinsip-prinsip OECD Mengenai Pengelolaan Perusahaan*, Disampaikan pada Lokakarya mengenai Pengelolaan Perusahaan, Medan, 27 Juni 2000.
- Dewan Asuransi Indonesia, *Perjanjian Asuransi dalam Praktek dan Penyelesaian Sengketa*, Hasil Simposium Tentang Hukum Asuransi (Padang, BPHN, 1978).
- Elvani Harifaningsih & Hanna Prabandari, *Asuransi Umum Ajukan Uji Materiil Soal Modal Minimum, Bisnis Indonesia*, 17 November 2008.
- Erman Radjaguguk, *Perlunya Pembaharuan UU PT dan UU Pasar Modal dalam Hubungannya dengan Pelaksanaan Pengelolaan Perusahaan Yang Baik*, Disampaikan pada Lokakarya mengenai Pengelolaan Perusahaan, Medan, 27 Juni 2000.
- Erman Radjaguguk, *Instrumen Hukum Ekonomi Untuk Mewujudkan Perilaku Ramah Lingkungan*, SemNas Hukum Lingkungan, Jakarta, 1-2 Mei 1996.
- Elijana , *Beberapa Perubahan dan Penambahan dalam RUU Tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*, Disampaikan dalam *PROCEEDINGS Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis*, Jakarta, 11-12 Juni 2002.

- Gunawan Setiardja. 2007. "Dasar Dari Hukum", *disajikan dalam Kapita Selekta Hukum (Kumpulan Tulisan Guru Besar dan Doktor FH Undip) edisi revisi*, FH Undip, Semarang.
- Herwidayatmo, *Peran Bapepam dalam Penegakkan Good Corporate Governance*, Disampaikan pada Lokakarya mengenai Pengelolaan Perusahaan, Medan, 27 Juni 2000.
- Holly J. Gregory & Marshya E Shimms, *Pengelolaan Perusahaan : Apa dan Mengapa Hal itu Penting*, Disampaikan pada Lokakarya mengenai Pengelolaan Perusahaan, Medan, 27 Juni 2000.
- Hanna Prabandari, *Relaksasi Pemenuhan Modal Terhambat Proposal Asuransi*, Bisnis Indonesia, 21 November 2008.
- HM.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 8: Perwasitan, Kepailitan, dan PenundaPembayaran*, Cet. 3, Djambatan, 1992, Hal. 32
- Joseph FP. Luhukay, *Pengelolaan Perusahaan di Indonesia*, Disampaikan pada Lokakarya mengenai Pengelolaan Perusahaan, Medan, 27 Juni 2000.
- J. Djohansyah, *Kreditor Preferen dan Separatis serta tentang Penjamin Utang*, Disampaikan dalam PROCEEDINGS Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis, Jakarta, 11-12 Juni 2002.
- Kartini Muljadi, *Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan*, 2000.
- Mas Achmad Daniri, *Pengelolaan Perusahaan Yang Baik*, Disampaikan pada Lokakarya mengenai Pengelolaan Perusahaan, Medan, 27 Juni 2000.
- Nasaruddin, M Irsan.1999. Diktat : *Pasar Modal Indonesia* , Jakarta.
- Paulus Hadisuprpto. 2006. "Ilmu Hukum dan Pendekatannya", *disajikan pada Diskusi Panel "Refleksi Pendidikan Tinggi Hukum"*, FH Undip, Semarang.

Pradjoto, *Perlindungan Kreditor dalam Mekanisme Kepailitan dalam Kaitannya dengan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, Disajikan dalam Seminar Nasional hukum Kepailitan Indonesia, Jakarta, 29 Oktober 2008.

Pariapura, *Konflik Kepentingan dalam Perspektif Pengelolaan Perusahaan Yang Baik*, Disampaikan pada Lokakarya mengenai Pengelolaan Perusahaan, Medan, 27 Juni 2000.

Ricardo Simanjuntak, *Pemberian Hak Khusus bagi Perusahaan Asuransi dan Re-Asuransi, dalam Pasal 2 ayat (5) RUU Kepailitan, Akankah membuat Perusahaan Kebal Pailit?* Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 Nomor 6, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2003
_____, *UU Kepailitan No. 37 Tahun 2004 dan UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Sehubungan dengan Penyelesaian Kewajiban Perseroan Pailit Terhadap Para Kreditornya*, Disajikan dalam Seminar Nasional hukum Kepailitan Indonesia, Jakarta, 29 Oktober 2008.

_____, *Kepailitan dalam Perbankan, Perusahaan Publik dan Perusahaan Asuransi*, Disampaikan dalam PROCEEDINGS Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis, Jakarta, 11-12 Juni 2002.

_____, *Klausula Arbitrase dan Wewenang Pengadilan Niaga*, Disampaikan dalam PROCEEDINGS Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis, Jakarta, 11-12 Juni 2002.

Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, Cetakan kedua, Januari, 2007.

Ratnawati Prasodjo, *Pembubaran, Likuidasi dan Implikasinya terhadap Kepailitan*, Disampaikan dalam PROCEEDINGS Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis, Jakarta, 11-12 Juni 2002.

Rudi Prasetya, *Aspek Hukum dari Penerapan Good Corporate Governance*, Disampaikan pada Lokakarya mengenai Pengelolaan Perusahaan, Medan, 27 Juni 2000.

R. Suryatin, *Hukum Dagang I dan II*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hal. 264

Siregar Mustafa, 1990, *Efektivitas Perundang-Undangan Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya*, dengan Penelitian di Wilayah Kodya Medan, Disertasi.

Sri Redjeki Hartono, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, Artikel pada jurnal Hukum Bisnis Volume 7 Tahun 1999, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999.

-----, *Analisis Terhadap Peraturan Kepailitan Dalam Kerangka Pembangunan Hukum*, Makalah Seminar Nasional dan Lokakarya Restrukturisasi Organisasi Bisnis Melalui Hukum Kepailitan, FH UNDIP, Semarang, Elips Project, 1997.

Suad Husnan, *Pengelolaan Perusahaan di Indonesia*, Disampaikan pada Lokakarya mengenai Pengelolaan Perusahaan, Medan, 27 Juni 2000.

Sofyan Djalil, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.

Setiawan & A. Hakim Garuda Nusantara, *Pengertian Jatuh Tempo dan Pembuktian Adanya Dua Kreditor atau Lebih*, Disampaikan dalam PROCEEDINGS Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis, Jakarta, 11-12 Juni 2002.

Yan Apul, *Permasalahan Terhadap Kendala Efektivitas Undang-Undang Kepailitan dan Solusinya dari Sudut Pandang Kurator*, Disajikan dalam Seminar Nasional hukum Kepailitan Indonesia, Jakarta, 29 Oktober 2008.

Perundang-Undangan :

Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan.

Undang-Undang No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT)

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)

PP No. 39 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Dokumen Penting :

Press Release Asosiasi Asuransi Umum Indonesia mengenai Uji Materiil PP No. 39 Tahun 2008 ke mahkamah Agung RI.

Website :

www.kapanlagi.com

www.hukumonline.com

www.depkeu.go.id

www.koran-radar.com

www.bisnis.com

www.lexiniustanonestlex.com

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vi
ABTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR DIAGRAM.....	xi
DAFTAR ISTILAH	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	16
C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian.....	16
D. Kerangka Teori.....	18
E. Metode Penelitian.....	25
F. Sistematika Penyajian	27
BAB II TINJUAN PUSTAKA.....	29
A. Kepailitan Pada Umumnya.....	29
1. Pengaturan Kepailitan	29
2. Asas-asas Hukum Kepailitan	35
3. Syarat Kepailitan	45
4. Keputusan Pailit	58
5. Akibat Hukum Keputusan Pailit	65

B.	Perusahaan Asuransi	80
1.	Pengertian Perusahaan Asuransi	80
a.	Jenis Usaha Perasuransian.....	80
b.	Bentuk Hukum Usaha Perasuransian	82
c.	Ijin Usaha Perasuransian	83
d.	Pengadaan Asuransi Atas Objek Asuransi	85
2.	Syarat Mendirikan Perusahaan Asuransi.....	91
3.	Kepemilikan Perusahaan Perasuransian.....	93
4.	Modal Perusahaan Perasuransian.....	95
5.	Prinsip-prinsip dalam Sistem hukum Asuransi.....	102
6.	Perjanjian Asuransi.....	106
C.	Kepailitan Pada Perusahaan Asuransi.....	113
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		115
A.	Hasil Penelitian	115
1.	UU RI No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan & PKPU Menentukan bahwa hanya MenKeu yang berwenang mengajukan permohonan pailit pada Perusahaan Asuransi.....	115
2.	Pelaksanaan Ketentuan Pasal 2 Ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan & PKPU Terkait dengan Kewenangan MenKeu untuk Mengajukan Pailit pada Perusahaan Asuransi	119
3.	Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perusahaan Asuransi sebagai Kreditor Preferen Jika Perusahaan Asuransi dipailitkan.....	128
B.	Pembahasan.....	145
1.	Kewenangan Menteri Keuangan Untuk Mengajukan Permohonan Kepailitan terhadap Perusahaan Asuransi	

bila ditinjau dari aspek Hukum dan Perekonomian	145
a. Aspek Hukum.....	145
b. Aspek Perekonomian.....	149
2. Implementasi Pasal 2 Ayat (5) dalam Mengakomodir Keentingan Perusahaan Asuransi dan Pemegang Polis....	151
a. Prosedur Pengajuan Permohonan Pailit Oleh Kreditor Perusahaan Asuransi Melalui Menteri Keuangan.....	166
b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Keengganan Kreditor mengajukan permohonan Pailit sejak Kelahiran UU No.37 tahun 2004	191
c. Prinsip-prinsip Hukum Umum dalam Hukum Kepailitan dari Berbagai Sistem Hukum Yang Diadopsi dalam UU Kepailitan Indonesia	205
3. Perlindungan Hukum Nasabah Asuransi Sebagai Kreditor Preferen	210
a. Nasabah Asuransi sebagai Kreditor Preferen	210
b. Kedudukan Tagihan Tenaga Kerja (Buruh) Perusahaan Asuransi.....	214
c. Kedudukan Tagihan Pajak.....	216
d. Upaya Perlindungan Hak-hak Kreditor dalam UU No 37 Tahun 2004	216
 BAB IV PENUTUP	 237
A. Kesimpulan.....	237
B. Saran.....	240
 DAFTAR PUSTAKA	 242
LAMPIRAN	

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1	: Prosedur Pengadilan Tentang Permohonan Pailit	153
Diagram 2	: Prosedur Pengajuan Permohonan Pailit Oleh Kreditor Perusahaan Asuransi melalui Menteri Keuangan.....	166
Diagram 3	: Tahap Insolvensi dalam Seluruh Proses Kepailitan	168
Diagram 4	: Keberatan terhadap Ketetapan Hakim Pengawas.....	175
Diagram 5	: Keberatan terhadap Tindakan Kurator	180
Diagram 6	: Keberatan terhadap Ketetapan Hakim Pengawas.....	181
Diagram 7	: Tanggung Jawab Kurator dan Pengurus.....	187
Diagram 8	: Hubungan Kerja antara Pengurus dan Panitia Kreditor	190

DAFTAR ISTILAH

A

- Asuransi : Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat untuk mengambil alih resiko yang belum terjadi.
- Asuransi Kerugian : Pertanggung jawaban resiko apabila terjadi kerugian.
- Asuransi Jiwa : Pertanggung jawaban resiko apabila terjadi sesuatu pada jiwa tertanggung.
- Akumulasi Modal : Keseluruhan atau kumpulan modal usaha.
- Asset : Keseluruhan kekayaan yang dimiliki perusahaan baik bergerak maupun tidak bergerak.
- Action Paulina : Suatu upaya hukum untuk membatalkan transaksi yang dilakukan oleh debitor untuk kepentingan debitor tersebut yang dapat merugikan kepentingan para kreditornya.

D

- Debitor : Orang atau perusahaan yang mempunyai utang karena perjanjian atau karena Undang-undang.
- Direksi : Organ perusahaan yang menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan.

G

- Gijzeling : Penyanderaan karena hutang

H

- Hak Gadai : Suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang.

- Hak Fidusia : Barang yang diserahkan atau dipercayakan oleh debitor kepada kreditor sebagai jaminan atas hutangnya.
- Hak Tanggungan : Haftung
- Hipotek : Suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak untuk mengambil pergantian dari padanya bagi perlunasan suatu perikatan.

I

- Insolvent/insolvensi : Keadaan dimana perusahaan tidak mampu membayar utang.
- Investasi : Kegiatan penanaman modal usaha.

J

- Judicial Review : Kewenangan untuk menguji UU terhadap UUD 1945

K

- Kreditor : Orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan.
- Kreditor Separatis : Kreditor yang memiliki hak istimewa karena memegang hak jaminan kebendaan (gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek sehingga perlunasan piutangnya didahulukan dari jenis kreditor lain.
- Kreditor Preferen : Hampir sama dengan kreditor separatis karena kreditor ini juga mempunyai hak istimewa untuk didahulukan pembayaran piutangnya.
- Kreditor Konkuren : Kreditor yang jumlah tagihannya lebih kecil.
- Klaim : Nilai resiko yang dipertanggungkan.
- Kontroversi : Silang pendapat
- Komisaris : Organ perusahaan yang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurus dan member nasihat kepada Direksi.

- Kurator : Salah satu pihak yang berperan untuk melakukan pemberesan dan pengurusan harta pailit.
- Kepailitan : Sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah kewenangan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

M

- Mahkamah Konstitusi : Pemegang kekuasaan kehakiman yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji UU terhadap UUD 1945.
- Mutatis Mutandis : Otomatis

N

- Nasabah : Pengguna jasa asuransi atau langganan atau pihak bertanggung
- Neraca Laba Rugi : Suatu neraca (timbangan) yang menggambarkan nilai keuntungan dan kerugian suatu kegiatan usaha.
- Novum : Bukti baru dalam upaya hukum Peninjauan Kembali.

O

- Otoritas : Pemegang Kekuasaan atau Pemerintah.

P

- Premi : Jumlah pertanggungan yang harus dibayarkan oleh tertanggung sesuai dengan ketentuan polis asuransi.
- Polis : Perjanjian asuransi
- Pialang Asuransi : Jasa perantara dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi untuk kepentingan tertanggung.

Partner : Mitra usaha.

R

Reasuransi : Pertanggungungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan asuransi jiwa.

Retensi : Hak menahan atas sesuatu barang yang dijaminkan atau dipakai sebagai jaminan karena piutangnya belum dibayar (dilunasi).

Rehabilitasi : Pemulihan usaha debitor setelah berakhirnya seluruh proses kepailitan.

S

Solvabilitas : Tingkat kesehatan usaha atau antara prosentase kekayaan yang dimiliki perusahaan lebih tinggi dari kewajiban perusahaan.

Solvent : Sehat atau keadaan mampu membayar.